



## WALI KOTA PONTIANAK

---

### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwasannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Peraturan Wali Kota yang terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Tiga Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu rencana tahunan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan APBD tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka materi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 berbasis akrual meliputi 7 (tujuh) komponen yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Arus Kas;



- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Semoga dengan materi Laporan Keuangan yang meliputi 7 (tujuh) komponen tersebut, merupakan niat baik Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga jajaran Pemerintah Kota Pontianak dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen dan kerjasama yang baik dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak ini masih terdapat kekurangan.

Pontianak, Mei 2022



**WALI KOTA PONTIANAK,**

**Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam perkembangannya mulai Tahun 2014, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban menggunakan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu :

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD;
- b. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan anggaran tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah dapat menggambarkan beberapa hal antara lain :

#### a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggung jawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara periodik.

#### b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas Dana pemerintah.

#### c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



- v. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- aa. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- ab. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103);
- ac. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- ad. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888)
- ae. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13);
- af. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 10);
- ag. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 110);

- ah. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 56);
- ai. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Peraturan Walikota yang terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Tiga Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;
- aj. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak. (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 67);
- ak. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 72 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 72).

### **3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan :**

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan keuangan

#### **BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD.**

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah di Tetapkan.

#### **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.6 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

**BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Neraca
  - 5.1.1 Aset Daerah
  - 5.1.2 Kewajiban Daerah
  - 5.1.3 Ekuitas Daerah
- 5.2 Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2.1 Pendapatan Daerah
  - 5.2.2 Belanja Daerah
  - 5.2.3 Pembiayaan Daerah
- 5.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4 Laporan Operasional
  - 5.4.1 Pendapatan LO
  - 5.4.2 Beban LO
  - 5.4.3 Surplus Non Operasional
  - 5.4.4 Defisit Non Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
  - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
  - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
  - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
  - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

**BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

**BAB VII Penutup**



**BAB II**  
**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target**  
**Kinerja APBD**

**1. Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,58%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 12,38%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,337%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 79,93 poin;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,6%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,04%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp40.200.359,04.

**A. Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Pontianak**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kab/Kota (%)	4,88	4,70	4,58
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	31.460	30.700	30.110
3	Provinsi (%)	7,49	7,17	7,15
4	Nasional (%)	9,22	9,78	9,71
5	Peringkat Provinsi	14	13	12

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Persentase penduduk miskin Kota Pontianak pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,70% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2021 yakni sebesar 4,58% maka jumlah penduduk miskin Kota Pontianak berhasil ditekan atau berkurang sebesar 0,12% dan diharapkan pada tahun 2021 terus menurun hingga angka 4%. Persentase penduduk miskin Kota Pontianak masih dibawah provinsi, namun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus tetap mendapatkan prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,70	0,50	0,68
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,14	1,01	1,02
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,75	1,67
4	Peringkat Provinsi	12,00	10,00	10,00

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

**Tabel 2.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,16	0,09	0,20
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,26	0,23	0,23
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,47	0,42
4.	Peringkat Provinsi	12,00	13,00	13,00

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

## B. Tingkat Pengangguran Terbuka

**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Pengangguran terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,02% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak**

(dalam %)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota	9,06	12,36	12,38
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	4,35	5,81	5,82
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,01	7,07	6,49

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pontianak Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 12,38%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2020 adalah sebesar 12,36% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021. Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pontianak pada tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Barat dan nasional yakni sebesar 5,82%. dan sebesar 6,49%.

### C. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pontianak yang terbaru data Provinsi dan Nasional dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kota Pontianak**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat Kab/Kota	0,336	Data survey tidak mencukupi untuk perhitungan	0,337
2	Tingkat Provinsi	0,318	0,325	0,315
3	Tingkat Nasional	0,382	0,385	0,381

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

### D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- 1) Rendah ( $< 60$ )
- 2) Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- 3) Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- 4) Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak Tahun 2021 adalah sebesar 79,93 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kabupaten/Kota	79,35	79,44	79,93
2	Provinsi	67,65	67,66	67,90
3	Indonesia/Nasional	71,90	71,94	72,29
4	Peringkat Provinsi	1,00	1,00	1,00
5	Peringkat Nasional	30,00	30,00,00	30,00

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak 2021 adalah sebesar 79,93 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 79,44 poin mengalami kenaikan sebesar 0,49 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,12 tahun pada Tahun 2021, dibandingkan dengan angka harapan hidup pada tahun 2020 yang mencapai 72,96 tahun maka mengalami kenaikan sebesar 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 10,43 tahun dengan harapan lama sekolah 15,01 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp14.610,00 meningkat Rp145,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kota Pontianak pada saat ini berada pada urutan 1 dari 14 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan berada pada urutan 30 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

## E. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak**

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021
1	PDRB (harga berlaku) (Rp)	24.833,23	23.847,21	24.919,41	141.187,04	11.118.868,50
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81	-3,97	4,6	3,42	2,51

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak mengalami perubahan. Pada periode Tahun 2019 pertumbuhan perkonomian Kota Pontianak sebesar 4,81% dan pada kurun waktu Tahun 2020 pertumbuhan perkonomian Kota Pontianak sebesar -3,97% dan pada tahun 2021 pertumbuhan perkonomian Kota Pontianak sebesar 4,6%, sedangkan pertumbuhan perkonomian provinsi sebesar 3,42% dan nasional sebesar 2,51%.

## F. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Pontianak dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan



hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) **Inflasi Ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Tingkat Inflasi Kota Pontianak Tahun 2021 adalah sebesar 2,04% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Pontianak**

(dalam %)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota	2,64	2,11	2,04
2	Tingkat Inflasi Provinsi	2,37	2,46	2,01
3	Tingkat inflasi Nasional	2,72	1,68	1,87

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tingkat inflasi di Kota Pontianak Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,04%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 2,11% atau lebih ringan dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Namun demikian inflasi Kota Pontianak masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 1,87%.

## G. Struktur Perekonomian Kota Pontianak

Struktur perekonomian Kota Pontianak dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.7 PDRB Seri 2010  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	501.424,76	526.569,40	541.594,49
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-	-	-
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6.780.091,75	6.778.624,90	7.301.223,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	51.322,78	65.226,00	69.051,48
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	120.741,88	128.119,80	136.303,78
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6.246.478,45	6.090.913,60	6.600.257,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and retail Trade; Repair of Motor vehicles and Motorcycles</i>	6.961.541,68	5.915.214,00	6.294.415,66

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	3.320.386,33	2.981.995,90	2.934.094,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.353.010,46	1.104.959,50	1.208.386,33
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1.839.028,51	2.153.165,30	2.308.975,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3.287.739,97	3.330.975,20	3.662.840,69
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	948.434,27	950.976,90	953.054,52
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	264.977,35	253.064,20	253.820,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3.432.455,60	3.701.158,30	3.731.665,80
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2.450.432,18	2.138.315,10	2.287.896,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	649.736,98	987.789,10	1.366.490,82
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	724.689,00	578.118,00	550.287,42
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	38.763.060,90	37.685.145,30	40.200.359,04
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	-	-	-
20	PDRB Provinsi	212.150,33 Milyar	214.001,75 Milyar	231.321,16 Milyar
21	PDRB Nasional	15.832,65 Triliun	15.438,01 Triliun	16.970,78 Triliun

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

## 2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Selain itu, APBD merupakan suatu komitmen dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan dan harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak pada 5 (lima) tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:

- a. Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Dengan kata lain, APBD juga harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya karena semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Adapun arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota juga diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang di peroleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

b. Disiplin Anggaran.

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

c. Keadilan Anggaran.

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

e. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten/Kota/Propinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja, maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

Di dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak juga terdiri dari beberapa arah kebijakan, antara lain:

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- 2) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya telah dilakukan yaitu:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
- 3) Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Pemantapan kelembagaan, sistem dan Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- 5) Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, serta mitra kerja



seperti POLRI, Jasa Raharja dan Unit Kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.

- 6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
- 7) Memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan perizinan.

Adapun bentuk daripada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah Kota Pontianak antara lain;

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah yang secara berkelanjutan kepada wajib pajak.
- 2) Koordinasi kepada instansi terkait yang terjalin dengan baik.
- 3) Melakukan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak.
- 4) Melakukan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik.
- 5) Melakukan pelayanan secara langsung mendekati wajib retribusi daerah.
- 6) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 7) Melakukan penagihan secara langsung terhadap objek pajak.

Adapun upaya dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah, dengan langkah-langkah yang telah dilakukan tidak berbeda dari tahun lalu, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1) Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- e) Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2) Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan dijadikan obyek baru;
  - b) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapuskan sehingga tidak kontra produktif dengan perekonomian daerah;
  - c) Peningkatan bagi hasil pajak.
- 3) Peningkatan penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :

- a) Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - b) Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak
- 4) Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- a) Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada customer/ pelanggan;
- b) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
- c) Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai revenue atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak pada Tahun 2021 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja operasi
- 2) Belanja modal
- 3) Belanja tidak terduga; dan
- 4) Belanja transfer

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Bunga;
- 4) Belanja Subsidi;
- 5) Belanja Hibah; dan
- 6) Belanja Bantuan Sosial.

Pada dasarnya pengelolaan belanja daerah berkaitan dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*.

Disamping itu, pengelolaan belanja harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas kepada pelayanan publik, artinya harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Di samping itu,

pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, berdasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip value for money dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dalam perspektif penganggaran belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada Tahun Anggaran 2021, proporsi belanja daerah Kota Pontianak kebijakannya lebih diarahkan pada peningkatan belanja untuk kepentingan umum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, menjaga atmosfer investasi yang kondusif, pelayanan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan maksud tersebut bahwa pembangunan Kota Pontianak didasari pada pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan (*Growth With Equity*) kebijakan tersebut tercermin dari pembelanjaan Pemerintah Kota Pontianak yang diharapkan dapat menstimulasi pembangunan ekonomi dan dunia usaha serta secara langsung dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran serta mendorong sektor riil melalui usaha mikro kecil menengah. Secara garis besar, bahwa arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak Tahun 2021 berorientasi pada:

- 1) Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik;
- 2) Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
- 3) Anggaran daerah yang efektif dan efisien;
- 4) Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- 5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 6) Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, menyatakan bahwa "Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus". Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 jika *performance budgeting* memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutup defisit tersebut, yaitu :

- 1) SiLPA
- 2) Pencairan Dana Cadangan
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- 6) Penerimaan Piutang Daerah

Sedangkan jika terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa :

- 1) Pembentukan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah
- 3) Pembayaran pokok Utang
- 4) Pemberian pinjaman daerah

Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

- 1) Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
- 2) APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah :
  - a) Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito,
  - b) Penyertaan modal, atau
  - c) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- 3) APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah :
  - a) Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, atau
  - b) Menjual aset/kekayaan daerah,
  - c) Melakukan pinjaman/menjual obligasi,
  - d) Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

### **3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Seperti yang tercantum di dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyusunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.



Adapun arah kebijakan pembangunan daerah dan hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan APBD dan sekaligus untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih" Tahun 2020 meliputi:

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"

- Pontianak Kota Khatulistiwa

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

- Berwawasan Lingkungan

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

- Cerdas

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

- Bermartabat

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Misi 1:** Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan sumber daya manusia Kota Pontianak sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dicirikan dengan meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

**Misi 2:** Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan

penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai berupa jalan, drainase, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

**Misi 3:** Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Pontianak yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dengan sistem modern berbasis teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

**Misi 4:** Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;

Dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian masyarakat Kota Pontianak menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Melakukan upaya untuk terus meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatkan produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.

**Misi 5:** Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan Kota Pontianak yang nyaman melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian penegakan hukum dan peraturan, serta meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Sejalan dengan visi, misi dan arah Kebijakan Umum (KUA) APBD Tahun 2021, pencapaian target kinerja APBD yang diharapkan pada akhir tahun anggaran dirumuskan menurut urusan pemerintah daerah yang meliputi program dan kegiatan yang tercantum dalam beberapa bidang urusan pemerintah daerah. Adapun pencapaian target kinerja APBD pada Tahun 2021 sebagai berikut.

**1. Bidang Pendidikan**

Pada Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD Tahun 2021 Pendapatan dianggarkan untuk Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp61.979.400.000,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp62.012.223.000,00 atau 100,05% dan Belanja untuk Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp420.541.394.661,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp405.814.337.796,70 atau 96,50%.

**Tabel 3.1.1 Alokasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pendidikan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan		
Pendapatan	61.979.400.000,00	62.012.223.000,00
Belanja	420.541.394.661,00	405.814.337.796,70

**2. Bidang Kesehatan**

Pada Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan, dalam APBD Tahun 2021 Pendapatan dianggarkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sebesar Rp80.042.852.294,89 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp77.671.005.134,02 atau 97,04% dan Belanja Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp397.335.624.375,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp345.134.539.992,48 atau 86,86%.

**Tabel 3.1.2 Alokasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Kesehatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan		
Pendapatan	80.042.852.294,89	77.671.005.134,02
Belanja	397.335.624.375,00	345.134.539.992,48

**3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pada Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam APBD Tahun 2021, Pendapatan dianggarkan sebesar Rp875.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp450.360.400,00 atau 51,47%. Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp287.470.796.684,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp270.895.475.698,54 atau 94,23%.

**Tabel 3.1.3 Alokasi Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Pendapatan	875.000.000,00	450.360.400,00
Belanja	287.470.796.684,00	270.895.475.698,54

#### 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD Tahun 2021 untuk Pendapatan pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp80.440.000,00 atau 100,55%. Belanja pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp145.760.690.218,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp107.390.238.782,44 atau 73,68%.

**Tabel 3.1.4 Alokasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2021**

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Pendapatan	80.000.000,00	80.440.000,00
Belanja	145.760.690.218,00	107.390.238.782,44

#### 5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sosial. Dalam APBD Tahun 2021 untuk Pendapatan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp335.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp548.682.290,00 atau 163,79% dan dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja pada Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp22.886.778.572,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp22.140.432.110,00 atau 96,74%.

**Tabel 3.1.5 Alokasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021**

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan		
Satuan Polisi Pamong Praja	335.000.000,00	548.682.290,00
Belanja		
Satuan Polisi Pamong Praja	18.936.272.815,00	18.449.138.405,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.950.505.757,00	3.691.293.705,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>22.886.778.572,00</b>	<b>22.140.432.110,00</b>

## 6. Bidang Sosial

Pada Bidang Sosial di Dinas Sosial, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja pada Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp11.363.257.638,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.855.044.856,00 atau 95,53%.

**Tabel 3.1.6 Alokasi Bidang Sosial Tahun Anggaran 2021**

Bidang Sosial	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Sosial		
Belanja	11.363.257.638,00	10.855.044.856,00

## 7. Bidang Tenaga Kerja

Pada Bidang Tenaga Kerja di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp388.878.785,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp382.735.785,00 atau 98,42%.

**Tabel 3.1.7 Alokasi Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021**

Bidang Tenaga Kerja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Belanja	388.878.785,00	382.735.785,00

## 8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp6.533.836.781,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.069.537.251,00 atau 92,89%.

**Tabel 3.1.8 Alokasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	6.533.836.781,00	6.069.537.251,00

## 9. Bidang Pangan

Pada Bidang Pangan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD Tahun 2021 untuk Pendapatan pada Bidang Pangan dianggarkan sebesar Rp516.560.000,00 dan pada akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp329.517.000,00 atau 63,79% sedangkan Belanja dianggarkan sebesar Rp11.249.947.290,14 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.474.027.439,00 atau 93,10%.

**Tabel 3.1.9 Alokasi Bidang Pangan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
Pendapatan	516.560.000,00	329.517.000,00
Belanja	11.249.947.290,14	10.474.027.439,00

**10. Bidang Pertanahan**

Pada Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja pada Bidang Pertanahan dianggarkan sebesar Rp31.665.589.231,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp29.157.632.290,00 atau 92,08%.

**Tabel 3.1.10 Alokasi Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pertanahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Belanja	31.665.589.231,00	29.157.632.290,00

**11. Bidang Lingkungan Hidup**

Pada Bidang Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam APBD Tahun 2021 untuk Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan Pendapatan sebesar Rp20.280.000.000,00 dan sampai akhir Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp20.319.309.414,00 atau 100,19% dan Belanja pada Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp62.662.902.810,20 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp58.105.379.229,00 atau 92,73%.

**Tabel 3.1.11 Alokasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021**

Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup		
Pendapatan	20.280.000.000,00	20.319.309.414,00
Belanja	62.662.902.810,20	58.105.379.229,00

**12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam APBD Tahun 2021 Belanja dianggarkan sebesar Rp 12.325.003.694,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp11.811.645.057,00 atau 95,83%.

**Tabel 3.1.12 Alokasi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021**

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Belanja	12.325.003.694,00	11.811.645.057,00



### 13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp139.362.975,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp117.884.100,00 atau 84,59%.

**Tabel 3.1.13 Alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	139.362.975,00	117.884.100,00

### 14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp 4.152.808.265,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.638.241.308,00 atau 63,53%.

**Tabel 3.1.14 Alokasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	4.152.808.265,00	2.638.241.308,00

### 15. Bidang Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan di Dinas Perhubungan, dalam APBD Tahun 2021 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 6.337.000.000,00 dan pada akhir Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 5.022.727.903,00 atau 79,26% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp42.691.172.205,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp40.610.597.237,50 atau 95,13%

**Tabel 3.1.15 Alokasi Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Perhubungan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan		
Pendapatan	6.337.000.000,00	5.022.727.903,00
Belanja	42.691.172.205,00	40.610.597.237,50

### 16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada Bidang Komunikasi dan Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja pada dianggarkan sebesar Rp8.332.766.469,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.986.866.028,20 atau 95,85%.

**Tabel 3.1.16 Alokasi Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2021**

Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	8.332.766.469,00	7.986.866.028,20

### 17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, dalam APBD Tahun 2021 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.785.000.000,00 dan pada akhir Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp5.119.804.100,00 atau 88,50% sedangkan untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp9.904.587.635,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.504.563.963,00 atau 95,96%.

**Tabel 3.1.17 Alokasi Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Pendapatan	5.785.000.000,00	5.119.804.100,00
Belanja	9.904.587.635,00	9.504.563.963,00

### 18. Bidang Penanaman Modal

Pada Bidang Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam APBD Tahun 2021 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 8.530.132.000,00 dan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp5.505.301.700,00 atau 64,54% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp 9.154.202.558,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.600.969.129,00 atau 93,96%.

**Tabel 3.1.18 Alokasi Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021**

Bidang Penanaman Modal	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Pendapatan	8.530.132.000,00	5.505.301.700,00
Belanja	9.154.202.558,00	8.600.969.129,00

### 19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD Tahun 2021 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.585.429.000,00 dan pada akhir Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.799.823.000,00 atau 69,61% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp11.624.593.214,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.974.411.800,00 atau 85,80%.

**Tabel 3.1.19 Alokasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2021**

Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Pendapatan	2.585.429.000,00	1.799.823.000,00
Belanja	11.624.593.214,00	9.974.411.800,00

**20. Bidang Statistik**

Pada Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp461.510.813,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp456.463.013,00 atau 98,91%.

**Tabel 3.1.20 Alokasi Bidang Statistik Tahun Anggaran 2021**

Bidang Statistik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	461.510.813,00	456.463.013,00

**21. Bidang Persandian**

Pada Bidang Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp152.215.480,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp148.865.710,00 atau 97,80%.

**Tabel 3.1.21 Alokasi Bidang Persandian Tahun Anggaran 2021**

Bidang Statistik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	152.215.480,00	148.865.710,00

**22. Bidang Kebudayaan**

Pada Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp1.928.885.423,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.891.504.854,00 atau 98,06%.

**Tabel 3.1.22 Alokasi Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Kebudayaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Belanja	1.928.885.423,00	1.891.504.854,00

**23. Bidang Perpustakaan**

Pada Bidang Perpustakaan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp8.133.372.921,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.741.655.799,49 atau 95,18%.

**Tabel 3.1.23 Alokasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Perpustakaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan		
Belanja	8.133.372.921,00	7.741.655.799,49

**24. Bidang Kearsipan**

Pada Bidang Kearsipan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp101.269.800,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp100.791.424,00 atau 99,53%.

**Tabel 3.1.24 Alokasi Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Kearsipan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan		
Belanja	101.269.800,00	100.791.424,00

**25. Bidang Kelautan dan Perikanan**

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD Tahun 2021 Belanja pada Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp1.141.273.369,70 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.106.129.273,00 atau 96,92%.

**Tabel 3.1.25 Alokasi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	1.141.273.369,70	1.106.129.273,00

**26. Bidang Pariwisata**

Pada Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD Tahun 2021 belanja untuk Bidang Pariwisata dianggarkan sebesar Rp1.415.384.571,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp1.373.364.613,00 atau 97,03%.

**Tabel 3.1.26 Alokasi Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pariwisata	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Belanja	1.415.384.571,00	1.373.364.613,00

**27. Bidang Pertanian**

Pada Bidang Pertanian di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD Tahun 2021 belanja untuk bidang pertanian dianggarkan sebesar Rp6.210.334.803,16 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp6.146.096.468,95 atau 98,97%.

**Tabel 3.1.27 Alokasi Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pertanian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	6.210.334.803,16	6.146.096.468,95

**28. Bidang Perdagangan**

Pada Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam APBD Tahun 2021 belanja untuk Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp2.793.837.822,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.768.730.064,00 atau 99,10%.

**Tabel 3.1.28 Alokasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Perdagangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	2.793.837.822,00	2.768.730.064,00

**29. Bidang Perindustrian**

Pada Bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja pada Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp173.956.250,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp168.520.400,00 atau 96,88%.

**Tabel 3.1.29 Alokasi Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2021**

Bidang Perindustrian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	173.956.250,00	168.520.400,00

**30. Bidang Perencanaan**

Pada Bidang Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD Tahun 2021. Belanja untuk Bidang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp11.017.951.831,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.740.949.066,00 atau 88,41%.

**Tabel 3.1.30 Alokasi Bidang Perencanaan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Perencanaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	11.017.951.831,00	9.740.949.066,00

**31. Bidang Keuangan**

Pada Bidang Keuangan di Badan Keuangan Daerah, dalam APBD Tahun 2021 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 1.514.015.211.986,70 realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp1.394.862.233.509,67 atau 92,13% dan untuk Belanja dianggarkan sebesar

Rp92.824.765.742,00 sampai akhir tahun 2021 terealisasi sebesar Rp54.049.267.162,03 atau 58,23%.

**Tabel 3.1.31 Alokasi Bidang Keuangan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Keuangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Keuangan Daerah		
Pendapatan	1.514.015.211.986,70	1.394.862.233.509,67
Belanja	92.824.765.742,00	54.049.267.162,03

### 32. Bidang Kepegawaian

Pada Belanja Bidang Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja untuk Bidang ini dianggarkan sebesar Rp11.882.717.443,00, sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp10.611.794.847,00 atau 89,30%.

**Tabel 3.1.32 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	11.882.717.443,00	10.611.794.847,00

### 33. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD Tahun 2021 untuk Belanja untuk Bidang ini dianggarkan sebesar Rp3.498.005.099,00, sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp3.151.285.000,00 atau 90,09%.

**Tabel 3.1.33 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	3.498.005.099,00	3.151.285.000,00

### 34. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD Tahun 2021. Belanja untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp848.193.250,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp826.338.600,00 atau 97,42%.

**Tabel 3.1.34 Alokasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	848.193.250,00	826.338.600,00



### 35. Bidang Pengawasan

Pada Belanja Bidang Pengawasan di Inspektorat, dalam APBD Tahun 2021 belanja untuk Bidang Pengawasan dianggarkan sebesar Rp9.280.727.679,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp8.875.340.392,00 atau 95,63%.

**Tabel 3.1.35 Alokasi Bidang Pengawasan Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pengawasan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Inspektorat		
Belanja	9.280.727.679,00	8.875.340.392,00

### 36. Bidang Kewilayahan

Pada Belanja Bidang Kewilayahan di Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur, dalam APBD Tahun 2021 Belanja untuk Bidang Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp59.747.559.976,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp57.583.357.512,00 atau 96,38%.

**Tabel 3.1.36 Alokasi Bidang Penunjang Tahun Anggaran 2021**

Bidang Penunjang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Kecamatan Pontianak Barat	9.176.550.172,00	8.904.564.845,00
Kecamatan Pontianak Selatan	10.217.139.508,00	10.048.457.944,00
Kecamatan Pontianak Kota	10.893.761.367,00	9.843.794.328,00
Kecamatan Pontianak Timur	12.103.109.405,00	11.744.853.054,00
Kecamatan Pontianak Utara	9.108.997.247,00	8.903.911.354,00
Kecamatan Pontianak Tenggara	8.248.002.277,00	8.137.775.987,00
<b>JUMLAH</b>	<b>59.747.559.976,00</b>	<b>57.583.357.512,00</b>

### 37. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik, dalam APBD Tahun 2021 belanja untuk Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp6.514.058.095,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp6.420.810.918,00 atau 98,57%.

**Tabel 3.1.37 Alokasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik		
Belanja	6.514.058.095,00	6.420.810.918,00

### 38. Bidang Pendukung

Pada Belanja Bidang Pendukung di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam APBD Tahun 2021 Belanja dianggarkan sebesar Rp112.612.755.537,00 sedangkan realisasinya sampai akhir Tahun 2021 sebesar Rp107.432.766.262,19 atau 95,40%.

**Tabel 3.1.38 Alokasi Bidang Pelayanan dan Administrasi Tahun Anggaran 2021**

Bidang Pelayanan Administrasi	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Sekretariat Daerah	59.344.609.702,00	57.111.663.223,19
Sekretariat DPRD	53.268.145.835,00	50.321.103.039,00
<b>JUMLAH</b>	<b>112.612.755.537,00</b>	<b>107.432.766.262,19</b>

### 3.2. Hambatan dan Kendala

Secara garis besar telah kita ketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut masih ada kendala atau hambatan setiap tahunnya sehingga perlu adanya evaluasi, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kendala dan hambatan setiap tahunnya yang sering terjadidalam pembangunan kota serta dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota. Perencanaan pembangunan haruslah dapat mengantisipasi kendala dan hambatan tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah isu-isu sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban yang semuanya juga merupakan informasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Tahun 2021 masih ditemui kendala dan hambatan dalam beberapa hal, diantaranya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pendidik serta sarana prasarana pendidikan. Walaupun dilihat secara umum sudah mengalami peningkatan, tetapi sampai saat ini masih ditemui adanya kasus penyakit menular/musiman, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang kurang baik dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berperilaku hidup sehat. Kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik ini perlu ditangani secara simultan agar korban akibat penyakit musiman dapat ditekan. Di sisi lain, peningkatan layanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat secara umum perlu ditingkatkan secara terus menerus baik dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan maupun penyediaan tenaga medis yang memadai diseluruh wilayah kota. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat harus terus digalakkan agar dapat mengurangi jumlah korban penderita penyakit musiman yang terjadi setiap tahunnya. Hal yang sama juga dapat dilihat dari kemajuan pengembangan pendidikan dimana masih perlu dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya pendidik dan sarana prasarananya. Upaya perbaikan dan peningkatan bangunan sekolah baik negeri maupun swasta yang dilakukan setiap tahun belum mampu mengimbangi penurunan kondisi bangunan sekolah yang sudah tua dan jumlahnya cukup besar. Komitmen Pemerintah kota untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar perlu didukung manajemen yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dari penyiapan kualitas guru yang memadai, kurikulum yang mendorong kreativitas siswa, dan tersedianya sarana pendukung yang baik seperti buku mata pelajaran dan laboratorium. Dalam program peningkatan pembinaan pemberdayaan Perempuan dan pemuda secara garis besar juga masih mengalami kendala karena masih banyaknya kenakalan remaja dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak. Program peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan. Dilihat dari tahun lalu, kinerja perbaikan/pemeliharaan jalan sudah optimal. Namun kondisi curah hujan serta banjir yang

diakibatkan oleh air pasang laut masih sering terjadi, yang menjadi salah satu penyebab jalan menjadi rusak selain itu beban kendaraan berat yang melebihi tonase yang telah ditentukan juga memberi andil semakin parahnya kerusakan jalan.

Pengaruh pasang surut air laut dan daya dukung lahan yang sangat rendah merupakan kendala utama dalam menciptakan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas di Kota Pontianak. Sebagian besar wilayah permukiman terpengaruh pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap pola permukiman dan struktur bangunan. Dengan kondisi demikian, pembangunan infrastruktur kota maupun pembangunan permukiman membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara kemampuan masyarakat untuk membangun permukiman dan lingkungan yang sehat masih terbatas. Upaya perbaikan dan penataan lingkungan yang dilakukan selama ini belum mampu menangani seluruh wilayah akibat keterbatasan pembiayaan pembangunan yang ada, sehingga perlu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses maupun pemeliharaan hasil pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan drainase yang ada sehingga luasan kawasan yang tergenang dapat berkurang. Disisi lain, perkembangan kinerja bidang persampahan juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor : a. Jumlah, kapasitas dan kondisi armada angkutan yang belum ideal jika dibandingkan dengan timbunan sampah yang dihasilkan; b. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal waktu pembuangan yang telah ditetapkan.

Program penataan ruang dan pengembangan wilayah. Dalam pembangunan selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif seperti adanya ketimpangan pembangunan fisik antar kawasan serta ketidakteraturan pembangunan fisik akibat benturan fungsi pemanfaatan ruang-ruang yang ada. Hal yang sejalan dengan perkembangan kota adalah arus urbanisasi penduduk menuju kota sebagai tempat mencari pekerjaan, bukan hanya bagi mereka yang terlatih dan terdidik akan tetapi juga bagi mereka yang tanpa didukung keterampilan dan keahlian yang memadai, sehingga kemudian timbul kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Kurang meratanya pembangunan antar wilayah kota tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan pada masing-masing wilayah kota. Kurang meratanya pembangunan juga disebabkan oleh penyebaran penduduk antar kecamatan yang kurang merata. Untuk mendorong wilayah-wilayah yang belum berkembang, khususnya wilayah di pinggiran kota, strategi yang ditempuh dengan meningkatkan akses terhadap peningkatan jalan-jalan yang ada dan membangun jalan-jalan penghubung yang baru.

Otonomi daerah memberikan amanat bagi pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara untuk mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik diperlukan sumberdaya aparatur yang berkualitas, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mekanisme pelayanan yang jelas, transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dalam pelaksanaan layanan publik ini juga terus dilakukan dan yang sangat penting juga adanya masukan-masukan dan kritisi mengenai kualitas layanan yang ada sehingga dalam muatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik yang telah ditetapkan ataupun yang akan ditetapkan akan dapat dilaksanakan lebih secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa secara garis besar, bahwa permasalahan yang terjadi menjadi perhatian dan prioritas penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

## 1. Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur

Jika melihat Kondisi Kota Pontianak dengan perkembangan infrastuktur yang telah terjadi dari akibat pembangunan pada masa lampau atau dengan kata lain akibat pembangunan yang telah terjadi, maka sedikitnya mengakibatkan permasalahan baru baik dilingkungan lokasi yang dibangun maupun daerah sekitarnya. Ada beberapa hal telah dialami yang dapat dihimpun di Kota Pontianak antara lain yaitu:

### a. Pencemaran Air Sungai

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini menjadi denyut aktifitas masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak mulai dari perdagangan sampai aktifitas rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Seiring dengan aktifitas masyarakat yang membuang limbah langsung ke Sungai Kapuas menyebabkan kualitas air Sungai Kapuas menurun. Dari sisi kualitas dimana aktifitas di badan Sungai Kapuas tidak hanya dipakai sebagai sumber air industri, tetapi sungai tersebut di manfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Pontianak sebagai sumber air baku pengolahan air minum, mandi dan cuci, penampung air limbah domestik dan penunjang sarana transportasi. Semakin meningkat populasi penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak juga kegiatan atau aktifitas penduduk di sepanjang aliran sungai, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, keberadaan pasar, rumah sakit, dan lain lain menyebabkan menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini terjadi karena pada umumnya perairan sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan merupakan saluran drainase tempat pembuangan limbah dari berbagai aktifitas masyarakat sehingga menyebabkan air sungai/parit tersebut menjadi tercemar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat terhadap pencemaran air sungai dengan membuang sampah sembarangan sehingga disaat terjadi air pasang surut maka sampah- sampah yang terdapat diparit maupun sungai yang ada di badan sungai / air akan mencemari air sungai yang ada serta sistem pengolahan limbah komunal yang belum maksimal. Sebagai contoh saluran primer seperti Sungai Jawi memiliki air dengan warna gelap/hitam yang tercemar oleh limbah perumahan. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya pengolahan limbah yang optimal.

### b. Genangan dan Banjir

Kota Pontianak merupakan kota yang kondisi datarannya berada sekitar 0.5 – 1 meter diatas permukaan laut dan sebagian daerah berada dibawah ketinggian air pasang laut yang maksimal, sehingga menjadikan daerah-daerah tertentu di Kota Pontianak akan tergenang air saat hujan maupun saat terjadinya air pasang atau rob. Selain itu penyebab tergenangnya beberapa lokasi atau titik genangan air disebabkan oleh hujan yang intensitas curah hujan dengan durasi yang cukup lama dan disaat yang bersamaan terjadi air pasang (rob) di Sungai Kapuas.

Perubahan sikap mental bagaimana menyikapi kondisi alam yang setiap saat. Nenek moyang lebih cerdas melalui pengalaman sehingga membangun rumah yang tinggi terhadap tanah. Seiring perubahan waktu, kayu belian semakin sulit diperoleh, sehingga metode pembangunan beralih ke semen dan beton.

Kota Pontianak mengalami genangan dengan jarak waktu 3–7 jam. Sementara itu, sistem jaringan saluran di Pontianak telah mengalami perbaikan di beberapa lokasi, namun hal ini belum dapat mengatasi genangan yang sering timbul akibat curah

hujan yang tinggi dibarengi oleh air pasang Sungai Kapuas, sehingga masih terus mengalami genangan, hal ini pula disebabkan permukaan tanah di Kota Pontianak yang datar dan banyak titik lokasi yang berada dibawah permukaan air pasang yang tertinggi, sehingga perlu adanya pembenahan didalam pembangunan drainase yang sesuai dengan karakteristik yang unik yang membentuk Kota Pontianak. Adapun Karakteristik unik tersebut seperti topografi yang relatif datar, muka air tanah yang tinggi, curah hujan yang tinggi, daya dukung tanah yang rendah, serta selalu dipengaruhi pasang surut air laut. Kelima karakteristik itu merupakan faktor-faktor penting yang harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan masalah genangan air di Kota Pontianak. Permasalahan genangan dapat pula dikarenakan berkurangnya area resapan air.

c. Bencana Alam dan Kebakaran

Kota Pontianak merupakan Kota yang selalu terimbas akibat kejadian yang terjadi kabupaten lain yang terdekat di Kalimantan Barat. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan atau ladang yang membuat suasana udara di Kota Pontianak terimbas dengan kabut asap sehingga sering pula terindikasi berdasarkan alat pantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, dengan kategori berbahaya. Kondisi kabut asap yang pekat disebabkan oleh kebakaran yang menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori udara.

d. Kemacetan Lalu Lintas

Kota Pontianak merupakan kota perdagangan dan jasa dikarenakan karakteristik wilayah geografis yang minim sumber daya alam. Kota Pontianak memiliki memaksimalkan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan dan jasa yang dapat menghasilkan permasalahan baru berupakepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan tertentu. Kemacetan lalu lintas tidak terlepas dari pesatnya angka pertumbuhan kendaraan bermotor, hal ini disebabkan pula oleh meningkatnya kebutuhan akan kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban dan keselamatan bertransportasi masih kerap dijumpai. Permasalahan ini apabila tidak dikendalikan akan berujung pada kemacetan lalu lintas mengingat pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat dan kapasitas jalan yang terbatas.

e. Ketersediaan Air Bersih

Air Bersih merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak selain makanan dan sandang. Ketersediaan air bersih baik untuk makan dan minum belum teratasi secara keseluruhan sampai saat ini dilihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang masih mempergunakan air dari tadahan air hujan sehingga kekurangan bahan air hujan dapat dipenuhi dari bahan air minum yang di subsidi daerah / Kabupaten lainnya, begitu pula adanya intrusi air laut maka sering terjadi kendala penyediaan air bersih.

f. Limbah dan Sampah

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan limbah dan sampah adalah sebagai berikut:

- Limbah:
  - Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan

menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;

- Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya sistem pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
- Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim, Pengurangan saluran/parit, bertambahnya permukaan tanah yang tertutup sehingga pengawasan pembuangan limbah belum dapat terkontrol yang mengakibatkan pencemaran disekitar lingkungan baik pengusaha maupun Limbah rumah tangga.
- Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal.
- Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial, secara umum menurunnya kualitas Lingkungan Hidup,
- Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penanganan air limbah)
- Sampah:
  - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
  - Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
  - Pengelolaan TPA dengan *Control Landfill* dan *Sanitary Landfill* belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
  - Seiring perkembangan ke arah luar kota (Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah) Kota Pontianak mengalami *urban sprawl* menerima luberan pembangunan fisik, perdagangan dan jasa yang mengakibatkan naiknya urbanisasi, produktivitas, mobilitas serta berdampak polusi udara, inefisiensi, konflik kebijakan, tanah mahal dan banyak migran; kebutuhan ruang meningkat, gejala ekspansi kegiatan kota ke Kabupaten.
  - Perkembangan antar kecamatan yang berbeda
  - Keterbatasan sarana dan prasarana di Pontianak di setiap kecamatan di Kota Pontianak;
  - Sanitasi untuk kawasan tepian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai;
  - Kondisi IPLT yang ada di TPA sangat memprihatinkan;
  - Belum optimalnya pengembangan pengelolaan sampah pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;



g. Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan ruang terbuka hijau antara lain:

- Belum adanya keterkaitan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota;
- Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal sehingga kepatuhan akan zona ruang terbuka hijau sering terabaikan;
- Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi lahan sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau sangat terbatas ;
- Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan terbuka hijau dan pengembangan fasilitas pendukungnya

h. Kekeringan

Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada saat terjadinya El Nino dan La Nina. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan dan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Kalbar dan sekitarnya, sehingga membawa dampak negatif di Kota Pontianak. Apabila musim kemarau terjadi di Kota Pontianak, sebaiknya dilakukan antisipasi jauh hari agar risiko dan permasalahan yang terjadi tidak membawa dampak yang sangat berat bagi kelangsungan hidup khalayak ramai dengan timbulnya berbagai permasalahan yang berupa: Kekeringan, Penyakit, Kebakaran dan permasalahan lainnya. Terbatasnya fasilitas penyediaan air bersih yang tersedia di masing – masing kecamatan merupakan kendala yang dihadapi ke depan. Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi kekeringan di Kota Pontianak dapat berupa pembangunan embung banjir atau polder sebagai penampung air.

i. Jalur Pejalan Kaki

Kawasan perkotaan dituntut untuk menjadi kota yang baik. Kota yang baik dapat didefinisikan sebagai kota yang memberikan kemudahan terhadap pergerakan lalu lintas, seperti jalur *pedestrian* atau jalur pejalan kaki. Jalur *pedestrian* sangat penting perannya dalam menunjang kelancaran aktivitas dan kepentingan masyarakat khususnya Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah memiliki jalan yang memiliki jalur *pedestrian*. Salah satunya Jalan Ahmad Yani. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani berupa trotoar, *zebra cross*, jembatan penyebrangan orang dan lain sebagainya. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani memiliki permasalahan seperti sedikitnya masyarakat yang berminat menggunakan jalur *pedestrian*, serta masih kurangnya penyediaan prasarana dan sarana *pedestrian* yang memadai. Hal ini menyebabkan efektivitas jalur *pedestrian* berkurang.

j. Pedagang Kaki Lima

Kota Pontianak merupakan kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Barat dengan segala daya tarik kemajuannya serta memiliki fasilitas-fasilitas seperti perkantoran, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain yang

menjadi pelengkap Kota Pontianak. Namun di kala malam hari kegiatan yang paling dominan di Kota Pontianak adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita saat ini. Dengan adanya pedagang kaki lima ini mempengaruhi kinerja jalan dan sekitarnya, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota atau daerah. Keberadaan pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan memang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan membuat suasana menjadi tidak teratur, serta merusak keindahan. Keberadaan pedagang kaki lima juga merugikan bagi para pengendara karena akan mengakibatkan kemacetan. Selain itu, terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan sungai terdekat untuk membuang sampah.

k. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dasar

- Perkotaan Keciptakaryaan
  - Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pertumbuhan wilayah;
  - Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman;
  - Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan heritage.
- Jalan dan Perhubungan
  - Pesatnya penambahan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta penambahan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota dimana kecenderungan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor, mobil keluarga);
  - Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota dan terbatasnya koneksi ke Pontianak Utara dan Timur;
  - Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
  - Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
  - Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
  - Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik, sebagai berikut:
    - Adanya perubahan peruntukan dan bentuk alat angkut: banyak oplet yang berubah menjadi pick up (angkutan barang; sampah);
    - Belum terkonsepnya Angkutan umum
    - Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
    - jalur angkutan barang dan orang;
    - Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;

- jalur angkutan barang dan orang;
  - Belum tersedianya Transportasi massal yang representatif.
  - Kondisi Halte yang kurang memadai.
  - Belum optimalnya pemanfaatan angkutan sungai;
  - Masih lemahnya kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas
- Sarana Sumber Daya Air dan Air Bersih
    - Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
    - Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
    - Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
    - Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
    - Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi;
    - Penyediaan air baku untuk pemrosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut;
    - Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga.
  - Komunikasi dan Informatika
    - Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi *e-government*;
    - Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
    - Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;

## 2. Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

### a. Pertumbuhan Penduduk yang tinggi

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan adalah sebagai berikut:

- Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah (tertinggi di Kecamatan Pontianak Barat, dan terendah di Kecamatan Pontianak Tenggara), sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;

- Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota;
- Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien;
- Terdapat peningkatan perpindahan domisili penduduk di bulan Juli 2021 yang cukup tinggi.

b. Pendidikan

Sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem *online* berpengaruh terhadap pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Pontianak. Hal ini dilatarbelakangi dengan pola persebaran posisi sekolah yang belum merata di setiap kecamatan, sebagai contoh di Kecamatan Pontianak Tenggara hanya terdapat 1 SMP Negeri.

Dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, selain faktor penyediaan sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pendidik juga perlu di siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

c. Pengangguran

- Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal
- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru
- Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

d. Kemiskinan

Pada Tahun 2021 terdapat sekitar 4,58% persen penduduk miskin di Kota Pontianak. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata sehingga Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Proses pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi sehingga belum dapat secara optimal melakukan kualitas pelayanan dan investasi. Adapun peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal sehingga tidak jarang terjadi adanya ketidak sinambungan sumber pembiayaan daerah seperti terjadinya silpa yang bersumber dari kegagalan penyerapan anggaran. Belum Fokusnya pembangunan Kota Pontianak yakni meliputi pembangunan dasar sumber

daya manusia sehingga perlu mereduksi kemiskinan, mereduksi pengangguran, mereduksi penyakit- penyakit sosial masyarakat, menurunkan kekumuhan, pemerataan infrastruktur perkotaan, meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan inner ringroad) dan membangun jalan- jalan baru, melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan serta merintis sistem transportasi publik.

e. Kesakitan dan Kematian

- Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar dari 627.021 jumlah penduduk Kota Pontianak yang telah mengikuti jaminan kesehatan berjumlah 248.413 peserta (47,55 %).
- Belum maksimalnya fungsi Puskesmas disebabkan oleh terbatasnya fasilitas Puskesmas itu sendiri sehingga masyarakat selalu dirujuk ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan rumah sakit Sudarso milik Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat sehingga jika terjadi kondisi penyakit yang mewabah sering mengalami kesukaran dalam mengatasinya.
- Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak:
  - Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
  - Pemahaman petugas tentang AFP belum optimal dan sistem kewaspadaan dini Rumah Sakit belum berfungsi optimal;
  - Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- Masih ditemukannya kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus gizi buruk
- Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal disebabkan masih banyak sumber daya manusia yang berstatus non PNS sehingga kesulitan dalam membagi waktu dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas untuk mengikuti kursus ataupun diklat

f. Permasalahan Sosial

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial adalah sebagai berikut:

- Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;
- Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan;

- Perlunya mengoptimalkan peran Komunitas yang menangani Bidang sosial di masyarakat dengan mensinergikan program kerja dalam rangka penanganan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga terjalin mitra yang saling mendukung antara Pemerintah dan Komunitas yang terakreditasi;
- Muskel akan diadakan satu kali dalam satu tahun, untuk sinkronisasi dan perbaikan data kemiskinan. Data DTKS;
- Masih terdapat banyak masalah administrasi kependudukan baik tidak punya KK maupun KTP;
- Di lapangan banyak ditemukan lebih dari satu bantuan untuk pribadi yang sama. Kota Pontianak terkendala dalam menyampaikan/sosialisasi bantuan sosial yang berupa BKH, BPNT dan sebagainya. Dinas Sosial merencanakan akan mengupayakan aplikasi penerimaan bantuan sosial untuk masyarakat;
- Penerimaan Sekolah jalur Zonasi memacu penduduk untuk pindah domisili dalam KK (pindah alamat tinggal). Dalam program PKH untuk warga yang sudah tidak lagi tercantum dalam KK, akan tidak diberikan bantuan sosial.

g. Degradasi Moral dan Budaya

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
- Dengan perkembangan IT selain membawa dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda tidak jarang membawa dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral bagi bangsa Indonesia.

h. Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

- Terkait dengan posisi BNN yang berada sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemberantasan narkotika dalam menyampaikan komunikasi dan pemberantasan narkotika tentu akan menghadapi tantangan tersendiri.
- Sejalan dengan itu, BNN Kota Pontianak sudah melakukan penanganan dan sosialisasi sesuai kapasitasnya. Adanya kerjasama yang baik serta dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pemberantasan Narkotika di Kota Pontianak yang dimulai dari kalangan PNS Kota Pontianak secara Rutin.
- Pemberantasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara gencar tentu akan mempercepat pemberantasan terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungan PNS Kota Pontianak.



- Akibat gencarnya pemberantasan yang telah dilakukan dengan dukungan berbagai elemen, ternyata kota Pontianak tidak dapat serta merta merasa sudah berhasil melainkan mendapat tantangan baru. Problem yang lebih marak yaitu adanya penggunaan sejenis zat adiktif yaitu *inhallen* dan lainnya dengan cara-cara yang baru yang pada akhirnya merusak generasi penerus. Hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai elemen dan Pemerintah secara terus menerus.

i. Gizi Buruk dan *Stunting*

Gizi buruk atau *stunting* merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya. Kalimantan Barat secara Nasional merupakan Daerah dengan angka yang terbesar ke dua (2) di Indonesia. Setelah diteliti ternyata Kota Pontianak juga merupakan Kota yang mempunyai angka *stunting* yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan hidup untuk generasi penerus.

j. Penyakit Menular

Penyakit menular ialah penyakit yang disebabkan oleh agent infeksi atau toksinnya, yang berasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan/ ditransmisikan kepada pejamu (*host*) yang rentan. Penyakit menular (*Communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (*potential host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (*vector*) atau lingkungan.

Penyakit-penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kota Pontianak, baik yang sedang marak saat ini yaitu pandemi Virus Corona (COVID-19) yang tertular dari masyarakat Kota Pontianak atau Penularan dari warga yang berkunjung dari Kota Lain antara lain:

- Penyakit menular potensial mewabah antara lain: Diare, Demam berdarah (*dengue*), Malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor dan dapat juga karena konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kota Pontianak.
- Penyakit menular endemik tinggi dikelompokkan yaitu: Tuberkulosis paru, dimana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.
- Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit antara lain: Penyakit menular seksual, Sifilis (Raja Singa), Gonorrhoe (kencing nanah), HIV/AIDS, Hepatitis-B, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
- Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, bahkan secara khusus Kota Pontianak mengalami dampaknya juga. Akibat Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan terhambat. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan Pembatasan Sosial maupun *Work From Home* (WFH) maupun *School From Home* (SFH) yang juga telah diterapkan dalam rangka mengatasi penyebaran

Virus dalam masa Pandemi ini agar tidak berdampak luas, namun dengan dilakukan pembatasan social (*Social Distancing*) ini disamping mempunyai sisi positif dalam rangka penyebaran virus, pembatas sosial telah menimbulkan dampak negatif antara lain menurunkan omzet dunia usaha, pengurangan karyawan, pengurangan jumlah hari kerja karyawan, PHK karyawan, tutupnya dunia usaha, pengangguran meningkat, angka kemiskinan bertambah, angka kriminalitas meningkat, kecemburuan social meningkat. Dari permasalahan yang ada akibat pandemi COVID-19 ini maka sektor yang terdampak langsung antara lain sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor kesehatan.

k. Kesejahteraan, Rehabilitasi, Jaminan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

1. Pembinaan Ketertiban Umum dan Penegakan PERDA

Peraturan Daerah Kota Pontianak yang sudah diterbitkan perlu diimplementasikan jika pelanggaran terjadi dan sebagai acuan kerja bagi Perangkat Daerah yang menangani pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Tentang Ketertiban Umum dengan tujuan salah satunya mengatur ketertiban kesehatan di sarana atau tempat-tempat umum. Salah satu ketertiban kesehatan berupa pengaturan Kawasan Tertib Rokok. Permasalahan terletak pada belum adanya penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat-tempat umum.

m. Kerawanan dan Konflik Sosial

Kota Pontianak sebagai kota yang dihuni oleh beragam masyarakat yang multietnis memiliki sifat rawan terhadap konflik sosial yang terbawa dari sejarah masa lalu. Permasalahan konflik dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi

maupun aspek lainnya. Kondisi Kota Pontianak kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat diperkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Seiring kurangnya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerawanan serta gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi perhatian SKPD terkait secara bersama-sama dan sinergi menciptakan suatu program dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

n. Sengketa Pengusaha Pekerja

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja masih sering terjadi di Kota Pontianak walaupun tidak jarang dapat diselesaikan dengan damai dengan memberikan peran serikat pekerja mendampingi penanganan kasus yang dialami para pekerja. Tidak jarang pula kasus yang terjadi sampai naik ke meja Pengadilan karena ketidak adanya kesepahaman kedua belah pihak, hal ini disebabkan:

- Kurangnya pemahaman dari Pengusaha atas aturan- aturan yang dapat ditaati sebagai pengusaha terhadap pekerja dan pengetahuan dari pekerja atas hak dan kewajibannya.
- Kurang maksimalnya peran serikat pekerja karena keterbatasan anggota pekerja yang dapat mengikuti organisasi tersebut diakibatkan pembatasan dari para pengusaha.

o. Kamtibmas berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pergeseran pengertian Linmas yang dulu berada pada naungan Kesbangpol kini sudah bergeser di bawah binaan Satpol PP sebagai potensi keterlibatan masyarakat di kelurahan maupun tingkat kecamatan. Kewenangan Linmas yang ada masih banyak yang belum tercover. Penguatan Linmas diarahkan berbasis Masyarakat yang tidak lagi memerlukan penggunaan baju hijau hansip. Paradigma Linmas kini harusnya bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat sebagai contoh dengan terciptanya kampung siaga, kampung tertib lalu lintas, kampung aman, kampung bebas narkoba, serta komunitas yang mengarah ke ketertiban dan perlindungan masyarakat. Forkopimcam diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dan inovasi yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi dan harapan masyarakat.

p. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Masih banyak terdapat kasus-kasus yang terjadi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga perlunya suatu regulasi jaminan keamanan bagi perempuan dalam beraktivitas maupun berperan didalam berbagai bidang pembangunan serta mengoptimalkan Peran perempuan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik yang membawa dampak peningkatan wawasan terhadap kaum perempuan:

- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;

- Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- Tingkat *trafficking* tinggi sehingga perlu dicari solusinya;
- Pemanfaatan data dari Disdukcapil akan sangat membantu. Untuk mencapai Kota Layak Anak, perlu adanya perubahan database terkait perubahan nama dari data “anak dikeluarkan sekolah” menjadi “anak dikembalikan ke orang tua”;
- Diupayakan untuk membuat MOU kerjasama antara Pemkot dan Pesantren, terkait penitipan anak sekolah yang bermasalah;
- Perlu adanya sekolah layak anak namun terkendala anggaran.

q. Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

Permasalahan dalam Olah Raga dan Kepemudaan adalah kurangnya peran dan partisipasi para pemuda Kota Pontianak yang masih rendah, hal ini terlihat dalam nilai LPPD yang sangat kurang. Adapun permasalahan lain diuraikan sebagai berikut:

- Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;
- Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;
- Sistem manajemen keolahragaan yang belum profesional dari masing-masing cabang olahraga dapat diatasi dengan membangun Sistem Informasi Pembinaan Olahraga berbentuk web;
- Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb dapat diatasi dengan membentuk FORMI hingga olahraga tradisional dapat diangkat;
- Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masing sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal;
- Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlet yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi;
- Belum maksimalnya pengakomodiran program Ekonomi Kreatif baik dari segi program maupun pendanaan.

r. Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;

- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa.

s. Tertib Administrasi Kependudukan

Hambatan terjadi dikarenakan keterbatasan blanko KTP yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

3. Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja

a. Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Investasi

- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota

Pemerintah Kota Pontianak perlu untuk membentuk badan unit yang secara khusus mengelola seluruh lokasi wisata di Kota Pontianak. Badan unit ini sendiri diharapkan menjadi leading sector dalam koordinasi bersama Perangkat Dinas terkait penggunaan dan pemanfaatan lokasi wisata hingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal pada perekonomian Kota Pontianak

- Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah organosol, gley, humus dan aluvial dengan karakteristik masing- masing berbeda satu dengan lainnya. Wilayah dengan jenis tanah ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar sehingga lebih tepat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Luas wilayah Pontianak sebesar 107,82 km<sup>2</sup>, di mana wilayah tersebut merupakan pesisir di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan lahan kosong di Kota Pontianak tidak terlalu banyak. Ketersediaan lahan kosong di Pontianak hanyalah sekitar 30%, Hal ini disebabkan demografis dari kota tersebut. Dari total lahan kosong tersebut diperuntukkan bagi daerah jalur hijau yang merupakan lahan gambut, sementara lahan gambut di sudah ditetapkan lahan pertanian, jalur hijau dan peternakan.

- Pengendalian Inflasi

Kota Pontianak terhitung bulan Januari hingga Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 1,28% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 145,58%. Inflasi terjadi karena kenaikan indeks semua kelompok pengeluaran dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan, “Ada empat kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks tertinggi yaitu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 4,43% serta kelompok bahan makanan 1,61%”

Fenomena yang terjadi bahwa ada persamaan inflasi di bulan Desember 2018 dengan bulan Desember 2017 sebelumnya yaitu 3,99%. Karenanya Pontianak menjadi kota ketiga dengan inflasi tertinggi setelah Kota Tarakan dan Sampit.

Sementara di bulan Desember 2018, sepuluh komoditas mengalami kenaikan harga tertinggi secara berurutan yaitu angkutan udara, daging ayam ras, sotong,

kacang panjang, rokok kretek, bubur, bawang merah, makanan ringan/snack, emas perhiasan, dan cabe rawit. sedangkan sepuluh komoditas mengalami penurunan tertinggi yaitu bayam, sawi hijau, ikan tongkol, minyak goreng, sepatu, ikan dencis, oyong/gambas, sepeda motor, kol putih/kubis, dan nanas. Dengan Upaya menekan angka inflasi, Kota Pontianak membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah sehingga tim tersebut dapat menggali potensi dalam pengendalian harga – harga di Kota Pontianak.

- Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu produksi komoditas tanaman pangan di wilayah Kota Pontianak perlu dipacu perkembangannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beras dan tanaman sumber karbohidrat lainnya merupakan Fokus utama dalam pengembangan pembangunan pertanian di wilayah Kota Pontianak. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi tantangan yang perlu dicermati secara seksama. Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan Perikanan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

b. Pembinaan Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM

Adapun Permasalahan lain dalam pembinaan sektor ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Masih lemahnya daya saing produk UMKM akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah sehingga perlu pembinaan yang intensif;
- Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
- Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran;
- Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
- Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
- Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial.
- Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal;

- Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- Akses pemodalannya bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
- Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar.
- Kurangnya pengetahuan atau keterampilan UMKM dengan pola strategi pemasaran dengan gaya milenial.

c. Peningkatan Peran BUMD dan BLUD

Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

d. Pembentukan BUMD Aneka Usaha

BUMD Aneka Usaha merupakan BUMD yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Pontianak. BUMD ini masih berada dalam tahap kajian program. Beberapa program yang akan menjadi penggerak Badan Usaha ini di antara lain: SPBU, ATK, Kolam Renang, gedung parkir, sembako. Opsi pembentukan BUMD ini dipilih mengingat pembentukan UPT yang memiliki daftar syarat yang panjang dengan mengacu pada Permendagri 12 tahun 2017.

e. Peningkatan Peran Dunia Usaha

Peningkatan peranan dunia usaha dalam perekonomian perlu dilakukan seperti CSR. Selain itu program *Business Development Center* diharapkan memiliki kontribusi pada dunia usaha di Kota Pontianak.

4. Bidang Pemerintahan

Beberapa permasalahan di bidang pemerintahan yang bersifat umum dan terus menjadi perhatian untuk perbaikan sehingga memperoleh manfaat yang maksimal berupa:

- Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan pengendalian
- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
- Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
- Kerjasama antar pemerintah, maupun antara pemerintah dengan Pengusaha Dunia Usaha, Institusi Pendidikan dan Masyarakat
- Efektifitas dan Efisiensi Belanja Daerah
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik
- Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Sedangkan permasalahan di bidang ini yang bersifat spesifik dan khusus di Kota Pontianak yaitu:

a. Penerapan *Smart Government*

Penerapan *smart government* di kota Pontianak diarahkan menuju untuk menuju Kota Pontianak sebagai Smart City. Konsep smart city ini akan berhasil apabila



diperoleh pemahaman seluruh aparatur dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak *Smart City*, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki “*multiple effect*” dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk didalam pembangunan Pontianak *Smart City*.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Adapun permasalahan yang ada antara lain:

- Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan;
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) masih perlu ditingkatkan;
- Belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawasanyang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;
- ASN Pemkot Pontianak kurang meminati diklat PPNS;
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan masih perlu ditingkatkan;
- Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.

c. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Daerah merupakan suatu runtutan yang tidak terlepas satu dengan yang lain. Penyusunan dokumen dilakukan secara terstruktur dari dokumen perencanaan untuk periode jangka panjang dengan gambaran program secara umum, hingga dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dengan gambaran program yang diturunkan ke dalam kegiatan dan sub-kegiatan dalam suatu Perangkat Daerah. Secara sistematis dokumen perencanaan tersebut berupa RPJP, RPJM, RKPD, Renstra, hingga Renja. Selain itu dokumen perencanaan lain yang menjadi landasan pembangunan Kota Pontianak berupa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang diturunkan melalui RDTR dan RTBL dengan mencantumkan kawasan strategis sebagai prioritas pembangunan.

Produk Dokumen Perencanaan yang disusun harus bersifat komprehensif dan tersinkronisasi kepada dokumen turunannya. Pembuatan dokumen ini harus melibatkan banyak Perangkat Daerah terkait sehingga isi pembahasan dari dokumen tepat sasaran. Dokumen harus melewati konsultasi publik dengan mengundang masyarakat terkait dan akademisi. Editor yang secara khusus memperbaiki penulisan

dan redaksional. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dokumen yang memiliki substantif yang lebih baik.

Dokumen Tata Ruang memiliki indikasi program serta pengembangan kawasan strategis. KSK harus dituangkan ke dalam RPJM agar mengakomodir amanah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilaksanakan. Hal ini kemudian yang akan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus menjadi prioritas perhatian. Beberapa Pengembangan kawasan di Kota Pontianak mengarah kepada Kawasan Lingkar Kota, dan Jembatan Siantan-Bardan. Pengawasan dan Pembangunan pengembangan Kawasan harus tersinkronisasi.

d. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Dokumen perencanaan yang telah disusun seperti RPJM diharapkan dapat dievaluasi pada tiap tahunnya untuk mengetahui capaian pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Dokumen lain seperti SAKIP perlu ditetapkan Perangkat Daerah mana yang akan menjadi leading sektor-nya.

e. Perubahan SOTK

Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Sebagai contoh Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak akan dikonversi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sehingga perangkat pendukung berupa Peraturan Daerah terkait perlu didorong untuk menjadi perhatian.

f. Pembentukan Kelurahan Baru di Kecamatan Pontianak Utara

Pembentukan Kelurahan Baru sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan Pontianak Utara. Setelah dilakukan analisis, Peraturan Daerah tersebut melanggar Permendagri terkait Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan. Perda tersebut harus dicabut dengan melalui Peraturan Daerah yang lebih baru.

Penyusunan Perda yang baru memerlukan Kajian Naskah Akademik secara komprehensif dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan tata pemerintahan yang sesuai.

g. Operasional RT/RW

Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki dana operasional yang kini masih berada di bawah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kota Pontianak dalam bentuk fasilitasi dan pembinaan RT/RW. Selain itu Bagian Kesra memiliki dana bantuan guru ngaji dan fardu kifayah. Kewenangan dana operasional ini kedepannya diharapkan untuk dipindahkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA**  
**ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

**4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah**

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 30 OPD dan 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana setiap OPD membuat laporan akuntansi mulai dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CALK, dan realisasi Pertanggungjawaban APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk dikonsolidasi sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun yang berkenaan.

**4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang mendasari Pemerintah Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis AkruaI.

- a. Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa:
  - 1) Pendapatan diakui pada saat Kas diterima direkening Kas Daerah;
  - 2) Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah;
  - 3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akruaI ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c. Basis AkruaI terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.

Unsur Laporan Operasional:

- 1) Pendapatan-LO (Basis AkruaI) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih.
- 2) Beban (Basis AkruaI) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer (Basis AkruaI) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.

- 4) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan luar biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.

Unsur Laporan Perubahan Ekuitas :

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

#### **4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Disisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

- a. Secara hirarkis, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
- 1) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - 2) Investasi pada pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
  - 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
  - 4) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - 5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

- 6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 7) Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
- 8) Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
- 9) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;
- 10) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
  - Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
  - Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

#### **4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak mengalami perubahan beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
- c. Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, Pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan (oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/Pencairan/Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.

- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan beban. Kecuali untuk persediaan obat-obatan dan persediaan dari dana di luar APBD pengakuan atas persediaan menggunakan pendekatan aset.
- e. Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah: 1) Dapat diidentifikasi, 2) Dapat dikendalikan, Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas, 3) Mempunyai manfaat ke depan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis AkruaI.

Pemerintah Kota Pontianak menyusun Peraturan Walikota Pontianak Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak.

#### **4.6 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

##### **a. Belanja**

Terhadap Aset Tetap yang dibeli/dibuat/dibangun untuk diserahkan atau dijual diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagai Belanja Barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

##### **b. Persediaan**

- 1) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
  - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintah.
- 2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 3) Persediaan antara lain terdiri dari:
  - a) Barang Pakai Habis: digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses;
  - b) Barang Tak Habis Pakai: digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa; dan

- c) Barang Bekas dipakai: Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
- 4) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
  - 5) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Aset tetap yang dibeli/dibuat/dibangun dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
  - 6) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk pembangunan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan operasional pemerintah.
  - 7) Komponen Bekas termasuk komponen bekas pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
  - 8) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
  - 9) Terhadap Persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima dengan syarat mencantumkan informasi yang terukur atas barang yang diserahterimakan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
  - 10) Hibah persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana di luar APBD diakui sebagai pendapatan hibah pada SKPKD selaku Pemerintah Kota Pontianak.
  - 11) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.
  - 12) Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Inventarisasi fisik ini dilakukan 6 (enam) bulan sekali
  - 13) Penghitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periodik dilakukan penghitungan pada akhir tahun atau Stock Opname. Metode pencatatan dengan metode beban kecuali untuk persediaan obat dan BHP Medis, dan dana diluar APBD menggunakan metode Aset
  - 14) Penentuan biaya standar persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 628/ BKD/ Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.



- 15) Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/ Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat OPD pada akhir tahun
- 16) Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang, yaitu:
  - Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada RSUD.
  - Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.
  - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Dinas Pendapatan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.

**c. Investasi**

- 1) Pada penyertaan modal PT Bank Kalbar, dengan penyertaan modal 2,97% menggunakan metode biaya karena Pemerintah Kota Pontianak tidak mempunyai pengaruh besar terhadap proses pengendalian perusahaan *investee*. Sehingga investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait. Dalam APBD Kota Pontianak, penghasilan atas investasi tersebut telah dianggarkan sebagai pendapatan daerah yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Pendapatan Asli Daerah dan tidak menambah investasi.
- 2) Pada penilaian penyertaan modal PD BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. Kapuas Indah menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 50% yaitu 100% kepemilikan. Pada metode ekuitas ini dicatat sejumlah harga perolehan serta perubahan atas nilai ekuitas Perusahaan Daerah tersebut. Terhadap pembagian laba yang disetor ke Kas Umum Daerah diakui nilainya sebagai pengurang penyertaan modal
- 3) Pengakuan metode ekuitas berdasarkan laporan keuangan BUMD pada tahun berkenaan terakhir disampaikan kepada pemerintah Kota Pontianak.
- 4) Perubahan atas pengakuan ekuitas akan dilakukan reklasifikasi atau koreksi, perubahan yang dimaksud berhubungan dengan inventarisasi aset dan proses penghapusan.

**d. Piutang**

- 1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- 2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus

dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).

- 3) Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- 2) Upaya Penagihan.

Menetapkan kualitas piutang ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Kualitas Lancar ;
- 2) Kualitas Kurang Lancar ;
- 3) Kualitas diragukan ;
- 4) Kualitas Macet.

Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

- 1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemugutan :

- a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- (a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun ;
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- (c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- (d) Wajib Pajak Kooperatif;
- (e) Wajib Pajak Likuid; dan/atau
- (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan / banding.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
  - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
  - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
  - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (e) Wajib pajak tidak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
  - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun;
  - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
  - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - (d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
  - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - (b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

e. **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Daerah menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak.

1) Piutang Pajak Daerah

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun – 2 tahun	20%
>2 tahun – 3 tahun	40%
>3 tahun – 4 tahun	60%
>4 tahun – 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

2) Piutang Retribusi Daerah

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tipe Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	0 – 1 bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 bulan – 3bulan	10 %
Diragukan	3 bulan – 12 bulan	50 %
Macet	12 bulan keatas	100 %

3) Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
≥1 tahun – 3 tahun	25%
>3 tahun – 5 tahun	50%
>5 tahun – 10 tahun	75%
10 tahun ke atas	100%

f. **Biaya dibayar dimuka dan pendapatan diterima di muka**

Dicatat dengan menggunakan metode Beban dan Pendapatan sesuai dengan perubahan walikota tentang Kebijakan Akuntansi.

g. **Aset Tetap**

1) Pengakuan atas Aset Tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2) Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana

diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

- 3) Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (intracomptable) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasikan dari aset tetapnya.
- 4) Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan dimasa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya
- 5) Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharaannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.
- 6) Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharaannya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
- 7) Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:
  - a) Biaya persiapan tempat
  - b) Biaya pengiriman Awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
  - c) Biaya profesional atau jasa konsultan meliputi:
    - (1) biaya perencanaan/perancangan pekerjaan konstruksi aset
    - (2) biaya pengawasan pekerjaan konstruksi aset;
- 8) Pemerintah Kota Pontianak menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut :
  - Tanah tidak ada nilai satuan minimum
  - Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp 300.000,00
  - Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp 10.000.000,00
  - Jalan, Irigas dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum
  - Aset Tetap Lainnya :
    - Koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum.

- Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan, ternak, ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyak/pembibitan dicatat pada daftar *extra comptable*.
  - Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp 10.000.000,00
- 9) Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau diatas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris didalam pembukuan (intra comptable)
  - 10) Aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal biaya kapitalisasi dimasukkan pada daftar Extra Comptable;
  - 11) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
  - 12) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
  - 13) Terhadap aset tetap bukan milik dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Pontianak, biaya peningkatan aset tetap dianggarkan Belanja Modal dan diakui sebagai aset tetap lainnya – aset renovasi.
  - 14) Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
  - 15) Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses:
  - 16) Penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap; dan
  - 17) Mutasi aset tetap apabila di dalam entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
  - 18) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
  - 19) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - 20) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila

didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

- 21) Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 22) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
- 23) Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
- 24) Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
- 25) Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah metode Garis Lurus.
- 26) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Pontianak.
- 27) Perubahan atas masa manfaat tahun pelaporan sebelumnya mempengaruhi ekuitas.
- 28) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Pontianak
  - Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Nomor 105/2020 Tahun 2018 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dimulai dari tahun perolehan.
  - Metode penghitungan masa manfaat menggunakan metode tahunan, sehingga pada tahun perolehan Aset Tetap telah dilakukan penyusutan pertama pada akhir tahun pelaporan 31 Desember.
  - Dilakukan penyesuaian atas penyusutan, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah manfaat, kapasitas, volume dan kualitas yang dilakukan mulai tahun pengeluaran tersebut dibagi dengan sisa manfaat.
  - Penambahan masa manfaat Aset Tetap dilakukan apabila terdapat peningkatan yang berhubungan dengan konstruksi, struktur utama, pondasi



dan rangka atap untuk gedung dan bangunan. Sedangkan untuk jalan dan irigasi berupa peningkatan jalan dan irigasi.

- Penyusutan Aset Tetap adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar. Penyusutan Pemerintah Kota Pontianak akan dilakukan beberapa tahap dan perbaikan, mengingat jumlah dan jenis Aset Tetap seluruh OPD sangat banyak dan bervariasi.

#### h. Aset lainnya

- 1) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah.
- 2) Kriteria Aset Tidak Berwujud :
  - a) Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
    - 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan
    - 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
  - b) Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; dan
  - c) Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.
- 3) Perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a) tahap penelitian/riset; dan
  - b) tahap pengembangan.
- 4) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- 5) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
- 6) Perangkat lunak (software) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.
- 7) Perolehan Perangkat lunak (software) Komputer secara Internal
- 8) Perangkat lunak (software) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

- 9) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- meningkatkan fungsi *software*
- meningkatkan efisiensi *software*

Amortisasi Aset tidak berwujud sesuai dengan penentuan masa manfaat sebagai berikut:

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
1. <i>Software</i>	4 Tahun
2. Lisensi dan <i>Franchise</i>	Selama Jangka Waktu Ijin Operasi Hak Lisensi dan <i>Franchise</i>
3. Hak Cipta ( <i>copyright</i> ), paten dan hak lainnya	Selama masa berlaku hak cipta, paten dan hak lainnya yang dibatasi dengan masa berlaku
4. Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun

i. **Penyajian Laporan Keuangan BLUD**

- 1) BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.
- 2) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah/pemerintah kota dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 3) BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
  - b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
  - c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
  - d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
  - e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
  - f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
  - h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dan laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal;

- i) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;
- j) Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk;
- k) Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
  - (1) Laporan Realisasi Anggaran;
  - (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - (3) Neraca;
  - (4) Laporan Operasional;
  - (5) Laporan Arus Kas;
  - (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - (7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- l) Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - (1) Pendapatan-LRA;
  - (2) Belanja;
  - (3) Surplus/defisit-LRA;
  - (4) Penerimaan pembiayaan;
  - (5) Pengeluaran pembiayaan;
  - (6) Pembiayaan neto; dan
  - (7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- m) Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
- n) Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
- o) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- p) Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
- q) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- r) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO
- s) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah kota/daerah.

- t) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
- u) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- v) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
  - (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
  - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
  - (3) Pendapatan hasil kerja sama;
  - (4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
  - (5) Pendapatan BLUD lainnya.
- w) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- x) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- y) Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD lainnya
- z) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- aa) Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf e, antara lain berupa:
  - (1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - (2) jasa giro;
  - (3) pendapatan bunga;
  - (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
  - (5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- bb) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- cc) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- dd) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- ee) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

- ff) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka
- gg) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- hh) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- ii) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- jj) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- kk) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- ll) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
- mm) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- nn) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - (1) Saldo Anggaran Lebih awal;
  - (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
  - (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; Lain-lain; dan
  - (5) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- oo) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- pp) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - (1) Kas dan setara kas;
  - (2) Investasi jangka pendek;
  - (3) piutang dari kegiatan BLUD;
  - (4) persediaan;
  - (5) Investasi jangka panjang;
  - (6) aset tetap;
  - (7) aset lainnya;
  - (8) kewajiban jangka pendek;
  - (9) kewajiban jangka panjang; dan
  - (10) ekuitas.

- qq) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Kota/Daerah.
- rr) Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
- ss) Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
- tt) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- uu) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - (1) Pendapatan-LO;
  - (2) Beban;
  - (3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
  - (4) Kegiatan non operasional;
  - (5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
  - (6) Pos Luar Biasa; dan
  - (7) Surplus/Defisit-LO.
- x) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
  - (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
  - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
  - (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
  - (4) Pendapatan hasil kerja sama;
  - (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
  - (6) Pendapatan BLUD lainnya.
- ww) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
  - (1) Timbulnya hak atas pendapatan;
  - (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- xx) Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- yy) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- zz) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- aaa) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi, diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- bbb) Beban pada BLUD diakui pada saat:
- (1) timbulnya kewajiban;
  - (2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
  - (3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ccc) Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- ddd) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
- eee) Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
- fff) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- ggg) Aktivitas Operasi
- Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
  - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
  - (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
  - (4) Pendapatan hasil kerja sama;
  - (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
  - (6) Pendapatan BLUD lainnya.
- Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- (1) Pembayaran Pegawai;
  - (2) Pembayaran Barang;
  - (3) Pembayaran Bunga; dan
  - (4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.
- hhh) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
- iii) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- jjj) Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- (1) Penjualan Aset Tetap;
  - (2) Penjualan Aset Lainnya;



- (3) Penerimaan dari Divestasi; dan
  - (4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
- kkk) Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.
- lll) Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- (1) Perolehan Aset Tetap;
  - (2) Perolehan Aset Lainnya;
  - (3) Penyertaan Modal;
  - (4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
  - (5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
- mmm) Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.
- nnn) **Aktivitas Pendanaan**
- Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
- ooo) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- ppp) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
- (1) Penerimaan pinjaman; dan
  - (2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan
- qqq) Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
- rrr) Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
- sss) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
  - (2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
- ttt) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat
- uuu) **Aktivitas Transitoris**  
 Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.  
 Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.  
 Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK
- xv) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- www) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
- (1) Ekuitas awal;
  - (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    - (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
    - (b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
  - (4) Ekuitas akhir.
- xxx) Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
- yyy) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- zzz) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- aaaa) Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
- bbbb) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- cccc) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

dddd) Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

**j. Pengungkapan kejadian dalam Laporan Keuangan**

**1) Pembubaran PD Kapuas Indah.**

Pembubaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak Tanggal 15 Desember 2015. Dalam ketentuan tersebut, beberapa hal yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan tersebut antara lain:

- a) Aset Milik Perusahaan daerah Kapuas Indah Kota Pontianak yang dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah setelah di audit lembaga independen
- b) Penyelesaian hutang dari PD Kapuas Indah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- c) Terhadap pemberhentian karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- d) Segala Kewajiban yang timbul akibat dari pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dananya bersumber dari Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Atas Akuisisi PD. Kapuas Indah ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat beberapa akun yang masih dicatat pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak yaitu:

- Terdapat Saldo Piutang tahun 2015 yang penanganannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah. Nilai piutang pada Neraca dengan data pendukung yang diserahterimakan, dan kondisi pasar yang sebagian tidak ditempati langsung oleh pemilik, selain itu untuk Rumah susun yang ditangani oleh BKD juga masih terus dilakukan inventarisasi dan validasi terkait penyajian saldo piutang pada neraca eks PD. Kapuas Indah dengan data yang diserahterimakan oleh eks. PD. Kapuas Indah kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Selain itu terdapat jenis piutang pendapatan yang sudah lama tidak dioperasikan dan merupakan bisnis pendukung (*supporting bussiness*) eks PD. Kapuas Indah dan sudah lama tidak beroperasi/berusaha lagi, seperti lokasi yang berada di Taman Alun Kapuas berupa (Lahan Parkir, Win Molen, Sepeda Kecil, WC umum, Rumah makan lancang kuning, dan trayek oplet).

- Terdapat Utang Pajak PD. Kapuas Indah per 31 Desember 2015 sebesar Rp 257.111.415,00, merupakan Utang Pajak dari tahun 2008 yang merupakan utang pajak atas transaksi beban pengeluaran (belanja) dan PPh Badan.
- Hutang Belanja Sebesar Rp 20.000.000,00 merupakan utang atas tunggakan bunga pinjaman PD. Kapuas Indah pada saat Pembangunan Rumah Susun tahun 1996.

Terhadap proses pengurusan pengalihan dan penyelesaian hak dan kewajiban dari PD. Kapuas ke Pemerintah Kota Pontianak, dibentuklah Tim Transisi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 716 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah, untuk selanjutnya tim transisi yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan akuisisi seluruh akun dan operasional eks PD. Kapuas Indah sampai dengan tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor Surat Keputusan Walikota Nomor 314.1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Walikota Nomor Surat Keputusan Walikota Nomor 520 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah.

Setelah tim Transisi di bubarkan pelaksanaan atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporannya diserahkan kepada OPD (Badan Keuangan Daerah dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) dan SKPKD.

#### **Validasi Piutang Pelimpahan PD Kapuas Indah pada Dinas Perindustrian**

Piutang pelimpahan PD. Kapuas Indah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.918.718.625,00 mengalami penurunan sebesar Rp167.950.000,00 dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.086.668.625,00. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan piutang atas penetapan 2021 sebesar Rp1.654.152.000,00 dan adanya pengurangan piutang atas penerimaan 2021 sebesar Rp2.127.202.000,00.

Penetapan mengenai biaya pemanfaatan kios eks PD. Kapuas Indah berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kios Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Usaha Pasar Kota Pontianak.

Untuk Validasi Piutang Eks PD. Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang harus dikonfirmasi sebesar Rp4.517.289.875,00 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp1.961.622.759,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp2.555.667.116,00.

Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 9 pasar yang sudah dalam proses konfirmasi yaitu :

- a) Pasar Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp328.998.000,00. Untuk tahun 2021 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp38.340.000,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp290.658.000,00.
- b) AR. Hakim dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp105.150.000,00. Untuk tahun 2021 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp105.150.000,00.
- c) Pattimura sudah terkonfirmasi semua.

- d) Darat Sekip dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp95.627.750,00. Untuk tahun 2021 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp95.627.750,00.
- e) Benua Melayu Laut dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp235.600.250,00. Untuk tahun 2021 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp235.600.250,00.
- f) Cimandiri dengan jumlah piutang sebesar Rp423.076.191,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp47.264.950,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp375.811.241,00.
- g) Ciujung dengan jumlah piutang sebesar Rp299.434.575,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp19.191.700,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp280.242.875,00.
- h) Citandui dengan jumlah piutang sebesar Rp987.093.200,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp51.318.050,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp935.775.150,00.
- i) Citarum dengan jumlah piutang sebesar Rp188.397.025,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp79.538.425,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp108.858.600,00.

Penyelesaian konfirmasi piutang pada 9 pasar tersebut serta Eks Bioskop Kapuas Indah, JHS Benua Melayu Laut

- 2) Validasi atas Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) dari KP Pratama

Hasil validasi PBB P2 tahun 2021

No	Uraian	Jumlah Objek Pajak	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek Pajak yang tidak dapat ditemukan	1.889	1.598.935.008,00
2	Objek Pajak ditemukan, identitas tidak jelas	927	424.793.572,00
3	Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	7	5.394.347,00
4	Objek Pajak yang NOP dua atau lebih	1.141	393.570.788,00

- a) Kecamatan Pontianak Selatan

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 722 Objek Pajak dengan nilai total sebesar Rp564.060.723,00 sebanyak 35 objek pajak belum divalidasi. Adapun yang divalidasi sebanyak 687.

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah piutang pajak (Rp)
1	Objek Pajak yang tidak dapat ditemukan	236	384.605.628,00
2	Objek Pajak ditemukan, identitas tidak jelas	235	103.746.158,00
3	Objek Pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	2	302.824,00
4	Objek Pajak yang NOP dua atau lebih	208	38.199.006,00

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 208 NOP. Sebanyak 200 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 8 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan pajak.

b) Kecamatan Pontianak Utara

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 714 Objek Pajak dengan nilai Total sebesar Rp610.153.128,00 sebanyak 53 objek Pajak belum divalidasi. Adapun yang divalidasi sebanyak 661 objek Pajak dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	293	246.884.058,00
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	132	97.857.626,00
3	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	0	0,00
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	217	127.114.755,00

Hasil validasi objek Pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 217 NOP. Sebanyak 205 NOP mengakui tunggakan pajak sedangkan 10 tidak mengakui adanya tunggakan pajak. Sebanyak 185 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 32 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan Pajak.

c) Kecamatan Pontianak Timur

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 713 Objek Pajak dengan nilai Total sebesar Rp407.597.817,00 sebanyak 42 objek pajak belum divalidasi. Adapun yang divalidasi sebanyak 671 objek Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	355	202.389.795,00
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	195	68.513.190,00
3	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	1	288.427,00
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	111	30.334.882,00

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 111 NOP. Sebanyak 52 NOP mengakui adanya tunggakan pajak sedangkan 59 NOP tidak mengakui hal tersebut. Sebanyak 42 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 69 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan pajak.

d) Kecamatan Pontianak Kota

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 714 Objek Pajak dengan nilai Total sebesar Rp492.822.784,00 sebanyak 76 objek Pajak belum divalidasi, Adapun yang divalidasi sebanyak 638 objek Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	405	252.633.266,00
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	81	36.930.255,00
3	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	2	2.300.031,00

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	135	32.297.068,00

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Kota sebanyak 135 NOP. Sebanyak 129 NOP mengakui adanya tunggakan pajak sedangkan 9 NOP tidak mengakui hal tersebut. Sebanyak 120 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 15 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan pajak.

e) Kecamatan Pontianak Barat

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 714 Objek Pajak dengan nilai total sebesar Rp 504.053.691,00 sebanyak 66 objek Pajak belum divalidasi, Adapun yang divalidasi sebanyak 648 objek pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	364	304.368.347,00
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	70	38.726.711,00
3	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	2	
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	203	101.888.392,00

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 203 NOP. Sebanyak 165 NOP mengakui adanya tunggakan pajak sedangkan 38 NOP tidak mengakui hal tersebut. Sebanyak 158 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 45 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan Pajak.

f) Pontianak Tenggara

Jumlah Objek Pajak pada validasi piutang PBB P2 sebanyak 761 Objek Pajak dengan nilai Total sebesar Rp389.511.308,00 sebanyak 38 objek Pajak belum divalidasi,

No	Uraian	Jumlah OP	Jumlah Piutang (Rp)
1	Objek pajak tidak dapat ditemukan	236	208.053.914,00
2	Objek pajak dapat ditemukan, subjek pajaknya tidak jelas;	214	79.019.632,00
3	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP	2	203.034,00
4	Objek pajak yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas	267	63.736.685,00

Hasil validasi objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas di Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 267 NOP. Sebanyak 250 NOP mengakui adanya tunggakan pajak sedangkan 15 NOP tidak mengakui hal tersebut. Sebanyak 252 NOP akan melaksanakan pembayaran sedangkan 13 NOP ingin melakukan penghapusan namun siap membayar tunggakan Pajak.



k. **Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang Dipinjam Pakaikan.**

Terdapat Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang di pinjam pakaikan kepada lembaga pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
1	Tanah	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas dan Hutan Lindung Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas dan Hutan Lindung Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perpanjangan Penggunaan Sebagian Tanah Hak Milik Pemerintah Kota Pontianak Sebagai lokasi Persemaian (Pembibitan) Permanen Tanaman Hutan Nomor : <u>14/SPS-XI/2020</u> Nomor : PKS.241/BPD4SHL.KP/TU/KUM • Jangka waktu selama 2 tahun mulai dari tanggal 18 Agustus 2020 s/d 13 Agustus 2022.
2	Tanah dan Bangunan	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 3 yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : <u>5/SPS-III/2020</u> Nomor : 21/K.KB.13/TU.03/III/2020 • Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 2 Maret 2020 s/d 15 Agustus 2023.
3	Tanah	Yayasan Nawawisuda Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Yayasan Nawawisuda Pontianak yang digunakan sebagai Gedung Sekolah SMA Wisuda Pontianak. Perjanjian NOMOR : 4.1/SP-IV/2014 • Jangka Waktu 2 tahun (23 April 2014 s/d 23 April 2016).
4	Tanah	Polsek Pontianak Kota	Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 240 Tahun 2005 tentang Penunjukan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Mako dan Rumah Dinas Polsek Pontianak Kota seluas ± 5.280 m2 yang terletak di Jalan Ampera Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota • Sejak 17 Juni 2005
5	Tanah	ANTARA	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Perum LKBN ANTARA Kalimantan Barat di Jalan Johar yang digunakan sebagai Kantor Perum LKBN ANTARA Kalimantan Barat. Perjanjian Nomor : <u>8/SPS-III/2020</u> Nomor : 57/KLA/ANT-PNK/III/2020 • Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 2 Januari 2020 s/d 2 Januari 2023.
6	Tanah dan Bangunan	Komisi Pemilihan Umum	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 1 A yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : <u>4/SPS-IV/2020</u> Nomor : 01/RT.07-SPJ/Sek-Kot/IV/2020 • Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 3 April 2020 s/d 3 April 2025.
7	Tanah dan Bangunan	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak di Jalan Nirbaya yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : <u>11/SPS-III/2020</u> Nomor : 010/PP/BAZNAS/PTK/IV/2020 • Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 3 April 2020 s/d 3 April 2025.

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
8	Tanah dan Bangunan	Kejaksaan Negeri Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kejaksaan Negeri Pontianak di Jalan AR. Saleh yang digunakan sebagai Kantor Sementara Kejaksaan Negeri Pontianak. Perjanjian Nomor : 319/SP-III/2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu selama 2 tahun mulai dari tanggal 1 Maret 2021 s/d 1 Maret 2023.</li> </ul>

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, yang dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

#### l. **Aset Tetap Tanah**

Untuk tahun 2021 penambahan aset tetap tanah dengan rincian :

- 1) Penilaian atas tanah di bawah jalan yang terdiri atas 596 ruas jalan lingkungan senilai Rp 331.256.061.753,00. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan NJOP tahun 2021 sesuai Keputusan Walikota Pontianak Nomor 569/BKD/TAHUN 2021 22 Juni 2021 Tentang Penetapan Klasifikasi satuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Penilaian atas tanah FASOS/FASUM hasil penyerahan dari pihak pengembang/developer perumahan yang terdiri atas 12 (dua belas) persil tanah senilai Rp 36.338.188.000,00. Adapun penilaian yang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak.
- 3) Realisasi belanja modal tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun anggaran 2021 untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan ruas tanah senilai Rp. 28.755.691.100,00.

#### m. **Pinjaman pada PT Bank Kalbar**

Dampak Penyebaran Pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh Pemerintah Kota Pontianak khususnya disektor jasa dengan adanya pembatasan aktivitas berusaha sehingga terjadi penurunan yang signifikan khususnya PAD. yang mengharuskan dilakukan upaya penghematan belanja dengan cara pemangkasan belanja RKPDP TA 2021. Sumber Pendapatan dari Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan khususnya DAU dibanding tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17%.

Dengan berpedoman pada :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 3) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) PMK No. 120/PK.07/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
- 5) PMK No. 121/PMK.07/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pedoman tersebut menjadi dasar Pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan Pinjaman Daerah.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran**

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1 Pendapatan Daerah</b>	<b>1.701.361.585.282,00</b>	<b>1.573.721.427.450,69</b>	<b>92,50</b>	<b>1.547.166.420.989,86</b>

Realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.573.721.427.450,69 atau 92,49%. Realisasi pendapatan tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.701.361.585.282,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp1.547.166.420.989,86 maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp26.555.006.460,83 atau 1,72%. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut:

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	517.342.463.009,00	413.401.586.269,61	79,91	403.176.698.952,86
2	Pendapatan Transfer	1.114.539.722.273,00	1.090.807.268.181,08	97,87	1.062.590.864.860,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	69.479.400.000,00	69.512.573.000,00	100,05	81.398.857.177,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.701.361.585.282,00</b>	<b>1.573.721.427.450,69</b>	<b>92,49</b>	<b>1.547.166.420.989,86</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>517.342.463.009,00</b>	<b>413.401.586.269,61</b>	<b>79,91</b>	<b>403.176.698.952,86</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp413.401.586.269,61 atau 79,90%. Realisasi PAD tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp517.342.463.009,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp403.176.698.952,86 maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp10.224.887.316,75 atau 2,54%. Anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut:

No	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Daerah	358.500.000.000,00	273.921.641.197,00	76,41	258.665.538.687,00
2	Retribusi Daerah	44.059.312.300,00	36.789.417.802,00	83,50	40.077.915.923,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.178.896.445,00	14.170.223.345,62	99,94	20.736.845.572,62
4	Lain-lain PAD yang Sah	100.604.254.264,00	88.520.303.924,99	87,99	83.696.398.770,24
<b>Jumlah</b>		<b>517.342.463.009,00</b>	<b>413.401.586.269,61</b>	<b>79,91</b>	<b>403.176.698.952,86</b>

Pada tahun anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi pada tahun anggaran yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2021 antara lain:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>358.500.000.000,00</b>	<b>273.921.641.197,00</b>	<b>76,41</b>	<b>258.665.538.687,00</b>

Pengenaan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, PBB dan BPHTB. Realisasi Pajak Daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp273.921.641.197,00 atau 76,41% dibandingkan dengan target. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2020, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp15.256.102.510,00 atau 5,90%. Untuk membantu Program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah Pontianak memberikan insentif pajak daerah untuk Wajib Pajak Daerah melalui Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	20.000.000.000,00	17.433.086.742,00	87,17	13.557.061.796,00
2	Pajak Restoran	45.500.000.000,00	50.325.520.080,00	110,61	46.049.596.152,00
3	Pajak Hiburan	45.000.000.000,00	8.573.660.731,00	19,05	8.796.530.649,00
4	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	11.097.724.987,00	110,98	12.544.243.036,00
5	Pajak Penerangan Jalan	90.000.000.000,00	71.021.379.153,00	78,91	70.139.694.428,00
6	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	3.022.556.000,00	50,38	2.640.152.220,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000.000,00	65.369.101,00	6,54	75.699.370,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	81.000.000.000,00	82.957.117.724,00	102,42	78.913.356.994,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000.000,00	29.425.226.679,00	49,04	25.949.204.042,00
<b>Jumlah</b>		<b>358.500.000.000,00</b>	<b>273.921.641.197,00</b>	<b>76,41</b>	<b>258.665.538.687,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>17.433.086.742,00</b>	<b>87,17</b>	<b>13.557.061.796,00</b>

Realisasi Pajak Hotel pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp17.433.086.742,00 atau 87,17% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp3.876.024.946,00 atau 28,59%.

Pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 tingkat okupansi Hotel sempat mengalami peningkatan meskipun belum kembali seperti sebelum pandemi Covid - 19. Namun pada bulan Juni hingga September 2021 kembali mengalami penurunan sebagai akibat pemberlakuan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat karena terjadi peningkatan kembali pandemi Covid – 19. Agar dapat bertahan usaha perhotelan berusaha menekan pengeluaran salah satunya dengan merumahkan karyawan.

Anggaran dan realisasi Pajak Hotel tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Pajak Hotel	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	18.520.000.000,00	16.956.974.917,00	91,56	12.992.109.758,00
2	Pajak Motel	1.000.000,00	0,00	0,00	-
3	Pajak Losmen	1.000.000,00	0,00	0,00	-
4	Pajak Gubuk Pariwisata	1.000.000,00	0,00	0,00	-
5	Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000,00	0,00	0,00	-
6	Pajak Pesanggrahan	1.000.000,00	0,00	0,00	-
7	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	615.000.000,00	143.315.792,00	23,30	122.695.971,00
8	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	860.000.000,00	332.796.033,00	38,70	442.256.067,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.000.000.000,00</b>	<b>17.433.086.742,00</b>	<b>87,17</b>	<b>13.557.061.796,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran</b>	<b>45.500.000.000,00</b>	<b>50.325.520.080,00</b>	<b>110,61</b>	<b>46.049.596.152,00</b>

Realisasi Pajak Restoran pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp50.325.520.080,00 atau 110,61% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp4.275.923.928,00 atau 9,29%.

Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat juga mempengaruhi usaha Restoran terkait pembatasan jam operasional dan jumlah konsumen yang makan di tempat. Peningkatan penerimaan Pajak Restoran menunjukkan kenaikan yang tidak terlalu besar dan mulai menunjukkan kenaikan yang lebih baik pada triwulan IV Tahun 2021.

Anggaran dan realisasi Pajak Restoran tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No.	Pajak Restoran	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	24.367.000.000,00	31.262.768.549,00	128,30	27.080.830.324,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	16.600.000.000,00	14.804.527.313,00	89,18	15.483.214.089,00
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.000.000,00	0,00	0,00	2.069.006.871,00
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.765.000.000,00	2.304.760.554,00	83,35	0,00
6	Pajak Bar dan Sejenisnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.765.000.000,00	1.953.463.664,00	110,68	1.416.544.868,00
<b>Jumlah</b>		<b>45.500.000.000,00</b>	<b>50.325.520.080,00</b>	<b>110,61</b>	<b>46.049.596.152,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>8.573.660.731,00</b>	<b>19,05</b>	<b>8.796.530.649,00</b>

Realisasi Pajak Hiburan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.573.660.731,00 atau 19,05% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp222.869.918,00 atau 2,53%

Tidak tercapainya target tahun anggaran 2021 ini disebabkan antara lain:

1. Situasi ekonomi yang tidak terlalu baik akibat dari dampak pandemi COVID19 dimana untuk mencegah penularan COVID-19 dilakukan pembatasan aktifitas diluar rumah sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan ke tempat hiburan;
2. Sebagai salah satu usaha yang sangat terdampak pandemi COVID-19 dapat terlihat dari pengurangan jam operasional, pengurangan karyawan hingga tutup sementara bahkan tutup permanen;
3. Peningkatan pengamanan pada tempat hiburan atau diskotik, oleh aparat keamanan seperti pencegahan penyakit masyarakat, peredaran narkotika dan zat adiktif.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Pajak Hiburan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Tontonan Film	4.776.000.000,00	664.130.910,00	13,91	1.171.489.046,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	43.000.000,00	16.541.948,00	38,47	3.278.333,00
3	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Pameran	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	27.000.000.000,00	5.325.377.079,00	19,72	5.142.621.498,00
6	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	526.000.000,00	39.643.200,00	7,54	5.475.570,00
8	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.400.000.000,00	778.949.140,00	32,46	517.835.675,00
9	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )	7.600.000.000,00	1.749.018.454,00	23,01	1.596.533.027,00
10	Pajak Pertandingan Olahraga	2.650.000.000,00	0,00	0,00	359.297.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>45.000.000.000,00</b>	<b>8.573.660.731,00</b>	<b>19,05</b>	<b>8.796.530.649,00</b>

Penurunan realisasi Pajak Hiburan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi realisasi Pajak Hiburan di tahun 2021.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>11.097.724.987,00</b>	<b>110,98</b>	<b>12.544.243.036,00</b>

Realisasi Pajak Reklame pada tahun 2021 sebesar Rp11.097.724.987,00 atau 110,98% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Hal ini dikarenakan petugas lapangan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak terus melakukan upaya melalui pendataan, surat teguran dan razia reklame. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp1.446.518.049,00 atau 11,53%. Penurunan Pajak Reklame pada tahun anggaran 2021 dibanding tahun 2020 disebabkan oleh:

1. Pengaruh situasi ekonomi yang belum baik dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada penurunan jumlah pemasangan reklame khususnya pada media reklame *billboard* dan sebagainya;



2. Selain itu dikarenakan pandemi COVID-19 mengakibatkan dilarangnya penyelenggaraan event-event di Kota Pontianak;

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	8.500.000.000,00	9.206.167.187,00	108,31	10.459.278.960,00
2	Reklame Kain	1.000.000.000,00	1.542.928.400,00	154,29	1.763.916.276,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000,00	-	0,00	-
4	Pajak Reklame Selebaran	100.000,00	-	0,00	-
3	Reklame Berjalan	200.500.000,00	253.508.400,00	126,44	130.955.800,00
6	Pajak Reklame Udara	100.000,00	-	0,00	-
7	Pajak Reklame Apung	100.000,00	-	0,00	-
8	Pajak Reklame Suara	100.000,00	-	0,00	-
4	Reklame Slide	211.000.000,00	35.796.000,00	16,96	14.613.000,00
5	Reklame Peragaan	88.000.000,00	59.325.000,00	67,41	175.479.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.000.000.000,00</b>	<b>11.097.724.987,00</b>	<b>110,98</b>	<b>12.544.243.036,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>90.000.000.000,00</b>	<b>71.021.379.153,00</b>	<b>78,91</b>	<b>70.139.694.428,00</b>

Realisasi Pajak Penerangan Jalan umum pada tahun 2021 sebesar Rp71.021.379.153,00 atau 78,91% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp881.684.725,00 atau 1,26%. Tidak tercapainya target tahun 2021 dikarenakan dari hasil pertemuan dengan PT PLN (Persero) diketahui bahwa banyak terdapat tunggakan pelanggan di masa pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum tahun 2021 hanya mengalami peningkatan 1,26% dari tahun 2020 dan menurun sebesar 1,68% dari tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat di Kota Pontianak belum pulih sepenuhnya sehingga mempengaruhi kemampuan membayar tagihan listrik yang digunakan.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000.000,00	6.413.203,00	6,41	6.101.067,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	89.900.000.000,00	71.014.965.950,00	78,99	70.133.593.361,00
<b>Jumlah</b>		<b>90.000.000.000,00</b>	<b>71.021.379.153,00</b>	<b>78,91</b>	<b>70.139.694.428,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>3.022.556.000,00</b>	<b>50,38</b>	<b>2.640.152.220,00</b>

Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2021 sebesar Rp3.022.556.000,00 atau 50,38% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.640.152.220,00 maka realisasi Pajak Parkir tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp382.403.780,00 atau 14,48%. Adanya peningkatan Pajak Parkir tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun belum kembali seperti sebelum kondisi pandemi COVID-19 karena dilonggarkannya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu kembali beroperasionalnya Mega Mall A. Yani Pontianak sebagai pembayar terbesar Pajak Parkir di Kota Pontianak. Tidak tercapainya target Pajak parkir pada tahun 2021 disebabkan masih dibatasinya jam operasional beberapa tempat belanja/hiburan dikarenakan pandemi wabah COVID-19.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.1.7 Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>65.369.101,00</b>	<b>6,54</b>	<b>75.699.370,00</b>

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2021 sebesar Rp65.369.101,00 atau 6,54% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp75.699.370,00 maka realisasi Pajak sarang burung walet tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp10.330.269,00 atau 13,65%. Dengan demikian realisasi Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target yang dianggarkan.

Tidak tercapainya target Pajak Sarang Burung Walet tahun 2021 ini dikarenakan semakin berkurangnya produksi dari sarang burung walet dan banyak rumah-rumah walet yang tidak memproduksi lagi. Petugas lapangan telah melakukan penyisiran rumah walet yang ada di Kota Pontianak dan ditemukan banyak rumah walet yang tidak beroperasional. Terhadap rumah walet yang masih beroperasional telah disampaikan Surat Teguran untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.1.8 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>81.000.000.000,00</b>	<b>82.957.117.724,00</b>	<b>102,42</b>	<b>78.913.356.994,00</b>

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp82.957.117.724,00 atau 102,42% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp78.913.356.994,00, maka realisasi BPHTB tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.043.760.730,00 atau 5,12%. Meningkatnya Penerimaan BPHTB tahun 2021 merupakan *multiplier effect* dari adanya kenaikan NJOP PBB P2 Kota Pontianak serta upaya pengawasan yang cukup optimal dalam mengawasi kesesuaian data yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan</b>	<b>60.000.000.000,00</b>	<b>29.425.226.679,00</b>	<b>49,04</b>	<b>25.949.204.042,00</b>

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB–P2) pada tahun 2021 sebesar Rp29.425.226.679,00 atau 49,04% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi PBB–P2 mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp25.949.204.042,00 maka realisasi PBB–P2 tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp3.476.022.637,00 atau 13,40%.

Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021 karena adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sehubungan dengan hal tersebut juga dilakukan perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yaitu :

1. NJOP sampai dengan Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) pertahun diubah menjadi untuk NJOP sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) pertahun.
2. NJOP diatas Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,08 % (nol koma nol delapan persen) pertahun diubah menjadi untuk NJOP diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) pertahun.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>44.059.312.300,00</b>	<b>36.789.417.802,00</b>	<b>83,50</b>	<b>40.077.915.923,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp36.789.417.802,00 atau 83,50% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 2020, maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp3.288.498.121,00 atau 8,21%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	27.315.000.000,00	25.940.586.762,00	94,97	20.994.274.734,00
2	Retribusi Jasa Usaha	8.244.180.300,00	5.484.703.140,00	66,53	13.797.002.289,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.500.132.000,00	5.364.127.900,00	63,11	5.286.638.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>44.059.312.300,00</b>	<b>36.789.417.802,00</b>	<b>83,50</b>	<b>40.077.915.923,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>27.315.000.000,00</b>	<b>25.940.586.762,00</b>	<b>94,97</b>	<b>20.994.274.734,00</b>

Dasar hukum pengenaan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2021 sebesar Rp25.940.586.762,00 atau 94,97% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Jasa Umum belum mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp4.946.312.028,00 atau 23,56%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.200.000.000,00	20.235.933.800,00	100,18	16.871.609.634,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.174.173.667,00	78,28	661.626.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	3.470.000.000,00	2.492.682.500,00	71,84	1.614.639.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000,00	1.591.605.000,00	88,42	1.480.230.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	85.000.000,00	75.932.195,00	89,33	74.637.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00	78.900.000,00	131,50	45.200.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	291.359.600,00	145,68	246.333.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.315.000.000,00</b>	<b>25.940.586.762,00</b>	<b>94,97</b>	<b>20.994.274.734,00</b>

	<b>Anggaran 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</b>	<b>20.200.000.000,00</b>	<b>20.235.933.800,00</b>	<b>100,18</b>	<b>16.871.609.634,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2021 sebesar Rp20.235.933.800,00 atau 100,18% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan melebihi dari target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp16.871.609.634,00 maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp3.364.324.166,00 atau 19,94%.

	<b>Anggaran 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.174.173.667,00</b>	<b>78,28</b>	<b>661.626.000,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2021 sebesar Rp1.174.173.667,00 atau 78,28% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp661.626.000,00 maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp512.547.667,00 atau 77,47%. Peningkatan dari tahun sebelumnya sudah sudah mulai dibukanya kembali beberapa tempat belanja/hiburan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
Setoran Koord. Parkir	1.500.000.000,00	1.174.173.667,00	78,28	661.626.000,00

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.1.3 Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>3.470.000.000,00</b>	<b>2.492.682.500,00</b>	<b>71,84</b>	<b>1.614.639.000,00</b>

Pengenaan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021 sebesar Rp2.492.682.500,00 atau 71,84% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.614.639.000,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp878.043.500,00 atau 54,38%. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
1	Retribusi Pelataran	55.000.000,00	32.719.000,00	59,49	27.695.000,00
2	Retribusi Los	1.625.000.000,00	1.122.777.500,00	69,09	761.206.000,00
3	Retribusi Kios	1.790.000.000,00	1.337.186.000,00	74,70	825.738.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.470.000.000,00</b>	<b>2.492.682.500,00</b>	<b>71,84</b>	<b>1.614.639.000,00</b>

#### 1. Retribusi Pelataran

Realisasi Retribusi Pelataran pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp32.719.000,00 atau 59,49 % dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp5.024.000,00 atau 18,14 %.

Penarikan retribusi pelataran dilakukan oleh para penagih retribusi di wilayah pasar tradisional, yaitu pasar Teratai, Kemuning, Puring, Dahlia dan Kenanga/Anggrek. Hasil tagihannya disetorkan ke bendahara penerimaan setiap hari dengan sepengetahuan Kepala

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Seksi Retribusi dan Registrasi dalam rangka pengawasan.

## 2. Retribusi Los

Realisasi Retribusi Los pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.122.777.500,00 atau 69,09 % dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp361.571.500,00 atau 47,50 %.

Penarikan retribusi ini dilakukan oleh penagih retribusi Los di wilayah pasar tradisional. Hasil tagihannya disetorkan ke bendahara penerimaan setiap hari dengan sepengetahuan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Seksi Retribusi dan Registrasi dalam rangka pengawasan.

## 3. Retribusi Kios

Realisasi Retribusi Kios pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.337.186.000,00 atau 74,70 % dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp511.448.000,00.

Penarikan retribusi ini dilakukan oleh penagih retribusi kios di wilayah pasar tradisional dan dapat juga melakukan pembayaran melalui *virtual account* untuk Kios Pattimura, Kios AR. Hakim dan Pasar Kapuas Indah. Hasil tagihannya disetorkan ke bendahara penerimaan setiap hari dengan sepengetahuan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Seksi Retribusi dan Registrasi dalam rangka pengawasan.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.591.605.000,00</b>	<b>88,42</b>	<b>1.480.230.000,00</b>

Pengenaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp1.591.605.000,00 atau 88,42% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD.

Tidak Tercapainya target pendapatan dari yang ditetapkan dikarenakan antara lain:

- Sebagian dari jumlah kendaraan yang ada melakukan numpang uji di luar karena beroperasi di luar wilayah kota Pontianak sampai pada jatuh tempo uji KIR.
- Adanya kendaraan-kendaraan yang beroperasi di kebun sawit yang tidak melakukan uji KIR secara berkala karena lokasi perkebunan yang cukup jauh dengan unit pengujian.
- Adanya kebijakan pengetatan terkait dimanasi kendaraan yang over dimensi, sehingga sebagian kendaraan ada yang tidak mau melakukan uji karena nantinya akan dinormalisasi kendaraannya.

Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.480.230.000,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp111.375.000,00 atau 7,52%. Peningkatan pendapatan dari tahun

sebelumnya karena mulai beraktivitas nya kembali masyarakat menggunakan kendaraan bermotor baik ke dalam maupun keluar Kota Pontianak .

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Kendaraan Baru	113.300.000,00	78.870.000,00	69,61	90.125.000,00
2	Uji Berkala	948.885.000,00	856.160.000,00	90,23	792.285.000,00
3	Kartu Uji	454.340.000,00	243.350.000,00	53,56	196.855.000,00
4	Numpang Uji Satu Prov.	266.000.000,00	362.900.000,00	136,43	336.540.000,00
5	Numpang Uji Luar Prov.	17.475.000,00	50.325.000,00	287,98	40.075.000,00
6	DUM Kendaraan	-	-	-	24.350.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.591.605.000,00</b>	<b>88,42%</b>	<b>1.480.230.000,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.5 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>75.932.195,00</b>	<b>89,33</b>	<b>74.637.000,00</b>

Pengenaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sejak tahun 2020 dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun 2021 sebesar Rp75.932.195,00 atau 89,33% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp74.637.000,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp1.295.195,00 atau 1,74%. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya penanganan musibah kebakaran dengan menggunakan alat dari Satuan Polisi Pamong Praja oleh Petugas Pemadam Kebakaran.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.6 Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>78.900.000,00</b>	<b>131,50</b>	<b>45.200.000,00</b>

Realisasi Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 sebesar Rp78.900.000,00 atau 131,50% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya melebihi target dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp45.200.000,00, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp33.700.000,00 atau 74,56%. Peningkatan ini disebabkan kegiatan operasional ditempat usaha-usaha dan hotel-hotel sudah mulai beroperasi kembali sehingga permintaan penyediaan dan penyedotan kakus pun menjadi meningkat.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.1.7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>291.359.600,00</b>	<b>145,68</b>	<b>246.333.100,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera



Ulang tahun 2021 sebesar Rp291.359.600,00 atau 145,68% dibanding dengan target yang direncanakan dalam APBD. Retribusi Pelayanan Tera Ulang mengalami peningkatan karena adanya penambahan jumlah permintaan tera ulang seperti timbangan jembatan dan tangki pendam di beberapa SPBU baru serta banyaknya meteran air baru yang ditera.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>8.244.180.300,00</b>	<b>5.484.703.140,00</b>	<b>66,53</b>	<b>13.797.002.289,00</b>

Dasar hukum pengenaan Retribusi Jasa Usaha adalah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 sebesar Rp5.484.703.140,00 atau 66,53% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Jasa Usaha belum mencapai target yang direncanakan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp13.797.002.289,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp8.312.299.149,00 atau 60,25%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.197.151.300,00	1.332.860.924,00	60,66	10.818.272.300,00
2	Retribusi Terminal	30.000.000,00	25.460.000,00	84,87	24.167.500,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	198.491.000,00	66,16	177.142.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	463.000.000,00	275.815.000,00	59,57	354.665.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	490.000.000,00	548.741.136,00	111,99	496.749.536,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.585.429.000,00	1.799.823.000,00	69,61	683.445.000,00
7	Retribusi Penyeberangan di Air	2.150.000.000,00	1.274.770.080,00	59,29	1.242.560.953,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	28.600.000,00	28.742.000,00	100,50	-
<b>Jumlah</b>		<b>8.244.180.300,00</b>	<b>5.484.703.140,00</b>	<b>66,53</b>	<b>13.797.002.289,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 sebagai berikut.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>2.197.151.300,00</b>	<b>1.332.860.924,00</b>	<b>60,66</b>	<b>10.818.272.300,00</b>

Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 sebesar Rp1.332.860.924,00 atau 60,66% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lebih dari target yang

direncanakan. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2020 sebesar Rp10.818.272.300,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp9.485.411.376,00 atau 87,68%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	203.741.300,00	259.778.320,00	127,50
2	Retribusi Penyewaan Tanah	261.000.000,00	151.142.204,00	57,91
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	857.410.000,00	431.380.000,00	50,31
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	875.000.000,00	490.560.400,00	56,06
<b>Jumlah (1 s.d 5)</b>		<b>2.197.151.300,00</b>	<b>1.332.860.924,00</b>	<b>60,66</b>

Adapun rincian ada setiap retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD Tahun 2021 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	203.741.300,00	259.778.320,00	127,50
a.	Badan Keuangan Daerah	136.741.300,00	90.491.300,00	66,18
	BRI	15.000.000,00	-	0,00
	Kios Alun Kapuas	80.000.000,00	50.000.000,00	62,50
	Sewa Kantin	41.741.300,00	40.491.300,00	97,00
b.	Dinas Perhubungan	67.000.000,00	169.287.020,00	252,67
	Sewa Kantin Pelabuhan Senghie	6.000.000,00	7.200.000,00	120,00
	Sewa Kantin Dermaga Pelabuhan Pedalaman Senghie	14.800.000,00	16.800.000,00	113,51
	Sewa Kantin Penyeberangan Bardan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	Sewa Kantin Penyeberangan Siantan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	Sewa Kantor Penyeberangan Bardan	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
	Sewa Kantor Penyeberangan Siantan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	Sewa Kantin Kantor Dinas Perhubungan Kota Ptk	0,00	1.087.020,00	-
	Sewa Kios Gedung Parkir Dinas Perhubungan Kota Ptk	0,00	98.000.000,00	-
2	Retribusi Penyewaan Tanah	261.000.000,00	151.142.204,00	57,91
a.	Badan Keuangan Daerah	261.000.000,00	151.142.204,00	57,91
	TRANSERA	106.013.000,00	106.013.000,00	100,00
	Penggunaan Tanah Pemkot Lainnya	154.987.000,00	45.129.204,00	29,11
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	857.410.000,00	431.380.000,00	50,31
a.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	80.440.000,00	100,55
b.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	24.960.000,00	24.960.000,00	100,00
c.	Badan Keuangan Daerah	752.450.000,00	351.980.000,00	46,78
	Pengelolaan Gedung PCC	655.000.000,00	307.500.000,00	46,94
	Retribusi Rumah Jabatan	1.200.000,00	-	0,00
	Retribusi Rumah Dinas	35.000.000,00	18.330.000,00	52,37
	Sewa Aula Kecamatan	50.000.000,00	12.900.000,00	25,80
	Sewa Aula Sekolah Terpadu	11.250.000,00	13.250.000,00	117,77
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	875.000.000,00	490.560.400,00	56,06
a.	Dinas Pekerjaan Umum	875.000.000,00	450.360.400,00	51,47
b.	Dinas Perhubungan	-	40.200.000,00	-
<b>Jumlah (1 s.d 5)</b>		<b>2.197.151.300,00</b>	<b>1.332.860.924,00</b>	<b>60,66</b>

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan masing-masing rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

a. Badan Keuangan Daerah

Realisasi Penyewaan Tanah dan Bangunan realisasi tahun 2021 sebesar Rp90.491.300,00 atau 66,18% dari anggaran sebesar Rp136.741.300,00. Hal ini dikarenakan adanya permintaan keringanan biaya perpanjangan sewa oleh penyewa sebagai efek dari diberlakukannya PPKM level 3 selama beberapa bulan selama tahun 2021.

- Penyewaan Tanah dan Bangunan BRI tidak ada realisasi ditahun 2021.
- Penyewaan Tanah dan Bangunan Kios Alun Kapuas terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 62,50%, dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD.
- Penyewaan Tanah dan Bangunan Sewa Kantin realisasi tahun 2021 sebesar Rp40.491.300,00 atau 97,00% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD.

b. Dinas Perhubungan

- Sewa Kantin Pelabuhan Senghie realisasi Tahun 2021 sebesar Rp7.200.000,00 atau 120,00% dari target sebesar Rp6.000.000,00. Artinya realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.
- Sewa Kantin Dermaga Pelabuhan Pedalamam Senghie realisasi Tahun 2021 sebesar Rp16.800.000,00 atau 113,51% dari target sebesar Rp14.800.000,00. Artinya realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.
- Sewa Kantin Penyeberangan Bardan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp12.000.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp12.000.000,00. Artinya realisasi mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sewa Kantin Penyeberangan Siantan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.600.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp3.600.000,00. Artinya realisasi mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sewa Kantor Penyeberangan Bardan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp21.600.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp21.600.000,00. Artinya realisasi mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sewa Kantor Penyeberangan Siantan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp9.000.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp9.000.000,00. Artinya realisasi mencapai target yang telah ditetapkan.
- Sewa Kantin Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.087.020,00.
- Sewa Kios Gedung Parkir Dinas Perhubungan Kota Pontianak realisasi Tahun 2021 sebesar Rp98.000.000,00.

Tercapainya target pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dikarenakan terdapat potensi baru yang dapat dimanfaatkan sebagai objek retribusi daerah yaitu penyewaan kios yang ada di gedung parkir.

## 2. Retribusi Penyewaan Tanah

### a. Badan Keuangan Daerah

Realisasi Penyewaan Tanah pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp151.142.204,00 atau 57,91% dari anggaran sebesar Rp261.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya permohonan untuk peralihan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan dalam pemakaian aset melalui sewa terhadap tanah. Adapun rincian realisasi penyewaan tanah adalah sebagai berikut :

- Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah TRANSERA sebesar Rp106.013.000,00
- Realisasi Penggunaan Tanah Pemkot Lainnya sebesar Rp45.129.204,00

## 3. Retribusi Penyewaan Bangunan :

### a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak bersumber dari Sewa Rusunawa. Realisasi retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp. 80.440.000,00 atau 100,55%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kepatuhan penghuni rusunawa untuk membayar sewa dengan tepat waktu.

### b. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp24.960.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang telah direncanakan dalam APBD, artinya realisasi mencapai target yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari Tahun 2020.

### c. Badan Keuangan Daerah

Realisasi Retribusi Penyewaan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp325.980.000,00 atau 43,32% dari anggaran sebesar Rp752.450.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan keramaian selama pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) berlangsung di Kota Pontianak yang mengakibatkan penurunan penyewaan bangunan untuk kegiatan masyarakat terutama pada PCC.

- 1) Realisasi Pengelolaan Gedung PCC sebesar Rp281.500.000,00
- 2) Retribusi Rumah Jabatan tidak ada realisasi
- 3) Realisasi Retribusi Rumah Dinas sebesar Rp18.330.000,00
- 4) Realisasi Sewa Aula Kecamatan sebesar Rp12.900.000,00
- 5) Realisasi Sewa Aula Sekolah Terpadu sebesar Rp13.250.000,00

## 4. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

### a. Dinas Pekerjaan Umum

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 sebesar Rp450.360.400,00 atau 51,47% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp483.698.400,00,00, maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp33.338.000,00 atau 6,89%. Hal ini dikarenakan sewa pemakaian alat-alat berat AMP dan alat-alat lainnya terkait dengan

kegiatan pengaspalan jalan besar dan jalan lingkungan terutama instansi dinas pemukiman sangat berkurang dan peralatan alat berat AMP serta yang sejenisnya para pengusaha swasta sudah banyak yang mempunyai alat berat yang masih baru sehingga kecenderungan pihak ketiga menggunakan peralatan baru tersebut.

b. Dinas Perhubungan

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebesar Rp40.200.000,00 terdiri dari penumpang Umum sebesar Rp6.000.000,00 dan Penumpang Pelajar sebesar Rp34.200.000,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.2.2 Retribusi Terminal</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.460.000,00</b>	<b>84,87</b>	<b>24.167.500,00</b>

Pengenaan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi retribusi terminal tahun 2021 sebesar Rp25.460.000,00 atau 84,87% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Terminal tidak mencapai target yang ditetapkan. Retribusi Terminal ini berupa Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum.

Tidak tercapainya target pendapatan di tahun 2021 dikarenakan kondisi terminal tidak memungkinkan untuk ditempati oleh kendaraan bus, serta adanya pembatasan kendaraan yang datang dari luar kota yang masuk ke terminal dikarenakan masih dalam kondisi COVID19 yang mengakibatkan kurangnya kendaraan bus dari luar kota yang masuk ke terminal.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal tahun 2020 sebesar Rp24.167.500,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp1.292.500,00 atau 5,35%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Terminal Dalam Kota	600.000,00	0,00	0,00	87.500,00
2	Terminal AKDP	28.800.000,00	25.460.000,00	88,40	23.580.000,00
3	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>25.460.000,00</b>	<b>84,87</b>	<b>24.167.500,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.2.2.3 Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>198.491.000,00</b>	<b>66,16</b>	<b>177.142.000,00</b>

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2021 sebesar Rp198.491.000,00 atau 66,16% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD.

Tidak Tercapainya target pendapatan di tahun 2021 dikarenakan antara lain :

- a. Belum dapat terlaksananya parkir berlangganan di Gedung Parkir sehingga sebagian masyarakat masih menganggap parkir di Gedung Parkir masih terasa mahal.
- b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat menggunakan fasilitas di Gedung Parkir
- c. Masih kurangnya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di Gedung Parkir.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	<b>463.000.000,00</b>	<b>275.815.000,00</b>	<b>59,57</b>	<b>354.665.000,00</b>

Pengenaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Lalu Lintas Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi RPH tahun 2021 sebesar Rp275.815.000,00 atau 59,57% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi RPH tidak mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp354.665.000,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp78.850.000,00 atau 22,23%. Tidak tercapainya target Retribusi RPH sapi disebabkan harga karena masih banyaknya pemotongan di luar RPH Sapi dan adanya pemasukan daging beku dari luar Kota Pontianak. Untuk jasa usaha RPH babi tidak mencapai target karena jumlah babi yang siap potong menurun karena tidak adanya produksi bibit di Kota Singkawang karena pandemi. Sedangkan untuk target jasa usaha RPH unggas tidak tercapai karena tidak ada lagi penarikan retribusi sejak bulan Mei 2021.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi RPH yang dikelola oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Sapi	247.350.000,00	161.200.000,00	65%	205.600.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Ayam	62.250.000,00	14.895.000,00	24%	65.265.000,00
3	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Babi	153.400.000,00	99.720.000,00	65%	83.800.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>463.000.000,00</b>	<b>275.815.000,00</b>	<b>59,57</b>	<b>354.665.000,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Pelayanan Pelabuhan</b>	<b>490.000.000,00</b>	<b>548.741.136,00</b>	<b>111,99</b>	<b>496.749.536,00</b>

Pengenaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2021 sebesar Rp548.741.136,00 atau 111,99% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan mencapai target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2020 sebesar

Rp496.749.536,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp51.991.600,00 atau 10,47%. Tercapainya target pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dikarenakan adanya penarikan pas masuk di dermaga Kapuas Indah, pendistribusian sembako ke daerah tidak terkendala, serta dilakukannya pengawasan dan pembinaan ke lapangan terhadap penggunaan lahan di atas permukaan air.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bea Sandar Pelabuhan Pedalaman dan Shenghie	182.710.000,00	211.830.000,00	115,94	168.525.000,00
2	Pas Masuk Pelabuhan Kapal Pedalaman dan Shenghie	149.380.000,00	122.381.000,00	81,93	116.997.000,00
3	Jasa Bongkar Muat	75.500.000,00	111.370.000,00	147,51	96.625.000,00
4	Izin Watas Air	82.410.000,00	103.160.136,00	125,18	114.602.536,00
<b>Jumlah</b>		<b>490.000.000,00</b>	<b>548.741.136,00</b>	<b>111,99</b>	<b>496.749.536,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	<b>2.585.429.000,00</b>	<b>1.799.823.000,00</b>	<b>69,61</b>	<b>683.445.000,00</b>

Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2021 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk anggaran tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp683.445.000,00 sedangkan pada tahun 2021 anggaran sebesar Rp2.585.429.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.799.823.000,00 atau 69,61%. Jika dilihat dari perbandingan pendapatan dari tahun 2020 dengan 2021 terdapat kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp1.116.378.000,00.

Hal ini dikarenakan dampak yang disebabkan pandemi COVID-19 di tahun 2021 tidak sebesar di tahun 2020, tetapi bukan berarti di tahun 2021 pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi pendapatan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Pontianak dikarenakan tempat sarana dan prasarana olah raga ditutup untuk sementara waktu berdasarkan:

- Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 445/19/UMUM/TAHUN/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tingkat kota Pontianak.
- Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 800/21/SETDA /2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang pemberlakuan khusus kegiatan masyarakat dalam zona resiko tinggi (merah) di Kota Pontianak.
- Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 800/23/SETDA /2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Pontianak.
- Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 800/26/SETDA /2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 (empat) COVID-19 di Kota Pontianak.
- Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 100/28/SETDA /2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 (empat) COVID-19 di Kota Pontianak.



- f. Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 100/29/SETDA /2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 (empat) COVID-19 di Kota Pontianak.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.7 Retribusi Penyeberangan Air</b>	<b>2.150.000.000,00</b>	<b>1.274.770.080,00</b>	<b>59,29</b>	<b>1.242.560.953,00</b>

Pengenaan Retribusi Penyeberangan Air berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Penyeberangan Air tahun 2021 sebesar Rp1.274.770.080,00 atau 59,29% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Penyeberangan Air belum mencapai target yang ditetapkan.

Tidak Tercapainya target pendapatan di tahun 2021 dari yang ditetapkan yaitu dikarenakan adanya pengerjaan beberapa pembangunan jembatan di sepanjang Jl. Khatulistiwa Pontianak Utara ( depan Pertamina, depan Airud, depan Pasar Puring, Parwasal ) sehingga jalan di tutup dan mengharuskan memutar ke Jl. Budi Utomo menuju Jl. 28 Oktober berpengaruh terhadap pengguna jasa untuk menggunakan kapal ferry.

Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.242.560.953,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp32.209.127,00 atau 2,59%. Hal ini disebabkan meningkatnya penggunaan kendaraan diatas air berupa kapal ferry karena adanya perbaikan dan pembangunan jembatan.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Penyeberangan Air yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2021 dan realisasi 2020, adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bea Sandar Pelabuhan Penyeberangan	612.999.400,00	480.068.280,00	78,31	318.213.053,00
2	Pelayanan Penyeberangan Orang	71.344.000,00	21.696.800,00	30,41	30.693.000,00
3	Pas Masuk Pelabuhan Penyeberangan	1.465.656.600,00	773.005.000,00	52,74	893.654.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.150.000.000,00</b>	<b>1.274.770.080,00</b>	<b>59,29</b>	<b>1.242.560.953,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>28.742.000,00</b>	<b>100,50</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2021 sebesar Rp28.742.000,00 atau 100,50% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah melebihi dari target yang direncanakan dalam APBD. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp6.700.000,00 dan Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp22.042.000,00.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>8.500.132.000,00</b>	<b>5.364.127.900,00</b>	<b>63,11</b>	<b>5.286.638.900,00</b>

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 sebesar Rp5.364.127.900,00 atau 63,11% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.286.638.900,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp77.489.000,00 atau 1,47%.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan	8.500.000.000,00	5.364.127.900,00	63,11	5.286.638.900,00
2	Izin Usaha Perikanan	132.000,00	-	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.500.132.000,00</b>	<b>5.364.127.900,00</b>	<b>63,11</b>	<b>5.286.638.900,00</b>

Penjelasan lebih lanjut Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021, sebagai berikut.

#### **1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Pengenaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Retribusi IMB Tahun 2021 sebesar Rp5.364.127.900,00 atau 63,11% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp5.286.638.900,00, maka realisasi Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp77.489.000,00 atau 1,47%. Pada Tahun 2020 Target Retribusi sebesar Rp5.000.000.000,00 sedangkan pada tahun 2021 Target Retribusi sebesar Rp8.500.000.000,00.

#### **2. Retribusi Izin Usaha Perikanan**

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun 2021 tidak ada realisasi penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>14.178.896.445,00</b>	<b>14.170.223.345,62</b>	<b>99,94</b>	<b>20.736.845.572,62</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah realisasi tahun 2021 sebesar Rp14.170.223.345,62 atau 99,94 dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 Rp20.736.845.572,62, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp6.566.622.227,00 atau 31,67%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dikelola oleh BKD pada tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	PDAM	3.675.165.729,00	3.677.970.073,00	100,00	9.715.511.927,00
2	BPD Kalbar	10.124.537.351,00	10.107.130.702,00	99,83	10.240.482.702,62
3	Bank Pasar	379.193.365,00	385.122.570,62	101,56	780.850.943,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.178.896.445,00</b>	<b>14.170.223.345,62</b>	<b>99,94</b>	<b>20.736.845.572,62</b>

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan Bagi hasil Laba dari PDAM Tirta Khatulistiwa sebesar Rp3.677.970.073,00 yang disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2021 atau 100,08% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai target yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 04/KPM/2021 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun Buku 2020. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 Rp9.715.511.927,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp6.037.541.854,00 atau 1,30 %.
2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di BPD Kalbar tahun 2021 berdasarkan Keputusan RUPS No.14 tanggal 9 Maret Tahun 2021 sebesar Rp10.107.130.702,00 atau 99,83% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp10.240.482.702,62 jika dibandingkan antara realisasi tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp133.352.000,62.
3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di Bank Pasar pada tahun 2021 sebesar Rp385.122.570,62 atau 101,56% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, berdasarkan Surat Keputusan Nomor:02/KPM-BPR/XI/2021 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Tahun Buku 2020. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 Rp780.850.943,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp395.728.372,38 atau 50,68 %.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>100.604.254.264,00</b>	<b>88.520.653.924,99</b>	<b>87,99</b>	<b>83.696.398.770,24</b>

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2021 sebesar Rp88.520.653.924,99 atau 87,99% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Lain-Lain PAD yang Sah belum melebihi dari target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp83.696.398.770,24, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp4.823.905.154,75 atau 5,76%. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.488.000.000,00	1.689.980.500,00	13,53	347.600.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.115.000.000,00	2.335.762.000,00	110,44	1.498.133.100,00
3	Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.188.830.165,54	108,56	5.877.127.872,08
4	Pendapatan Bunga	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	133.505.415,00	-	-
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	421.338.339,00	-	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.658.401.969,00	2.897.861.182,00	79,21	1.189.421.783,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	50.000.000,00	145.649.414,00	291,30	52.780.392,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	-	174.307.473,00	-	1.436.215.895,77
10	Pendapatan BLUD	80.042.852.295,00	77.671.005.134,02	97,03	73.295.119.727,39
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000,00	472.750.095,00	345,11	-
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		389.664.207,43		
<b>Jumlah</b>		<b>100.604.254.264,00</b>	<b>88.520.303.924,99</b>	<b>87,99</b>	<b>83.696.398.770,24</b>

Dari Rincian lain-lain PAD yang Sah tersebut di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>12.488.000.000,00</b>	<b>1.689.980.500,00</b>	<b>13,53</b>	<b>347.600.000,00</b>

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp1.689.980.500,00 atau 13,53% dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD, artinya realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp347.600.000,00, maka tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp1.342.380.500,00 atau 386,19%. Rincian anggaran dan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	12.000.000.000,00	-	0,00	0
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	138.000.000,00	1.425.380.500,00	1032,88	0
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	264.600.000,00	75,60	347.600.000
<b>Jumlah</b>		<b>12.488.000.000,00</b>	<b>1.689.980.500,00</b>	<b>13,53</b>	<b>347.600.000,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 antara lain:

#### 1. Badan Keuangan Daerah

##### a. Hasil Penjualan Tanah

Hasil Penjualan Tanah dengan target Rp12.000.000.000,00 tidak dapat terealisasi pada Tahun Anggaran 2021 disebabkan penjualan tanah memerlukan proses penilaian

menggunakan jasa appraisal dahulu dan belum berhasil direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2021 sehingga penjualan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021

b. Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp1.425.380.500,00 atau 1032,88% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 melebihi target. Hal ini disebabkan terealisasinya penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pontianak melalui lelang terbuka pada KPKNL Pontianak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit.

- 1) Realisasi Hasil Penjualan Alat Angkutan tahun 2021 sebesar Rp1.167.471.300,00 atau 1327% dari target anggaran sebesar Rp88.000.000,00.
- 2) Realisasi Hasil Penjualan Alat Kantor Dan Rumah Tangga tahun 2021 sebesar Rp255.236.200,00 atau 1021% dari target anggaran sebesar Rp25.000.000,00.
- 3) Realisasi Hasil Penjualan Komputer tahun 2021 sebesar Rp2.673.000,00 atau 10,69% dari target anggaran sebesar Rp25.000.000,00

c. Penjualan Gedung Dan Bangunan

Realisasi Penjualan Gedung Dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp264.600.000,00 atau 75,60% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp350.000.000,00, artinya realisasi penjualan Bahan Bekas (material) Bangunan melebihi target yang dianggarkan dalam APBD. Hal ini disebabkan karena adanya penjualan bahan material yang belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2021 karena persyaratan dokumen administrasi proses penjualan bahan material yang belum memadai untuk ditindaklanjuti.

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.2</b>	<b>Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>	<b>2.115.000.000,00</b>	<b>2.335.762.000,00</b>	<b>110,44</b>	<b>1.498.133.100,00</b>

Pendapatan Hasil Sewa BMD berupa Pemanfaatan Kios/Los Pasar untuk tahun 2021 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp2.335.762.000,00 atau 110,44% dibandingkan target, artinya realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.498.133.100,00 maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp837.628.900,00. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Kios/Los Pasar untuk tahun 2021 terdiri:

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp2.335.762.000,00 atau 110,44% dibandingkan target, artinya realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dalam APBD.

Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terdiri dari penyeteroran:

- a. Kios/Los Pasar Teratai sebesar Rp0,00
- b. Kios/Los Pasar Kemuning sebesar Rp1.000.000,00
- c. Kios/Los Pasar Puring sebesar Rp169.400.000,00

- d. Kios/Los Pasar Flamboyan sebesar Rp158.700.000,00
- e. Kios/Los Pasar Kenanga Keraton sebesar Rp10.560.000,00
- f. Kios/Los Pasar Rakyat Tengah sebesar Rp174.000.000,00
- g. Kios Pasar Jl.Pattimura sebesar Rp301.000.000,00
- h. Kios Pasar Jl.AR.Hakim sebesar Rp104.550.000,00
- i. Kios Pasar Parit Besar Benua Melayu Laut sebesar Rp2.100.000,00
- j. Kios Pasar Parit Besar Darat Sekip sebesar Rp7.650.000,00
- k. Kios/Los Pasar Kapuas Indah sebesar Rp1.406.802.000,00

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.3 Jasa Giro</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.188.830.165,54</b>	<b>109,44</b>	<b>5.877.127.872,08</b>

Penerimaan Jasa Giro tahun 2021 sebesar Rp2.188.830.165,54 atau 109,44% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Hal ini disebabkan jasa giro di bendahara Sekolah untuk dana Bantuan Operasional Sekolah masuk ke Kasda. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.877.127.872,08, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp3.688.297.706,54 atau 62,76%.

Penerimaan Jasa Giro terdiri dari:

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.986.749.868,93;
- b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp137.369.100,69;
- c. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS Rp47.003.527,07;
- d. *Collection Credit* dari BPD Kalimantan Barat Rp17.406.648,85.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>133.505.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2021 merupakan penerimaan atas penyeteroran tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara sebesar Rp133.505.415,00.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>421.338.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp421.338.339,00.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>3.658.401.969,00</b>	<b>2.897.861.182,00</b>	<b>79,21</b>	<b>1.189.421.783,00</b>

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.897.861.182,00 atau 79,21% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.189.421.783,00, maka pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp1.708.439.399,00 atau 143,64%. Penerimaan denda pajak yang realisasinya terjadi penurunan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu Pendapatan Denda Pajak Reklame karena berbanding lurus dengan penurunan Penerimaan Pajak Reklame tahun 2021 yang di pengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan penurunan kemampuan membayar wajib pajak.

Penerimaan denda pajak yang realisasinya terjadi peningkatan pada tahun 2021 yaitu pendapatan pajak hotel dikarenakan adanya pelunasan atas temuan pemeriksaan tahun 2020 sebesar Rp865.504.878,00 dan peningkatan realisasi yang cukup tinggi juga pada realisasi denda pajak PBB hal ini karena beberapa Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baru memenuhi kewajiban perpajakan tahun sebelumnya pada tahun 2021 dan didukung dengan adanya penghapusan sanksi administrasi masa pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 melalui Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 794/BKD/Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan Kota Pontianak Tahun 2021.

Adapun rincian denda pajak daerah adalah sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.200.150.867,00	1.033.889.362,00	86,15	109.670.225,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.171.261.030,00	688.355.862,00	58,77	378.842.254,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	307.014.072,00	88.318.557,00	28,77	69.104.497,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	414.514.000,00	265.979.895,00	64,17	332.553.058,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	102.000,00	81.416,00	79,82	13.789,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	15.000.000,00	85.318.968,00	568,79	11.374.745,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	160.000,00	359.000,00	224,38	279.000,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	550.000.000,00	735.558.122,00	133,74	287.584.215,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000,00	-	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.658.401.969,00</b>	<b>2.897.861.182,00</b>	<b>79,21</b>	<b>1.189.421.783,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Retribusi Daerah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>145.649.414,00</b>	<b>291,30</b>	<b>52.780.392,00</b>

Pendapatan Denda Retribusi tahun 2021 terealisasi sebesar Rp145.649.414,00 atau 291,30% dibandingkan target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp52.780.392,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp92.869.022,00 atau 175,95%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi tahun 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00	4.316.614,00	43,17	46.313.092,00
	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	4.316.614,00	43,17	
2	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	159.000,00	1,59	10.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00	159.000,00	1,59	
3	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000,00	141.173.800,00	470,58	6.457.300,00
	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan	30.000.000,00	141.173.800,00	470,58	
<b>Jumlah</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>145.649.414,00</b>	<b>291,30</b>	<b>52.780.392,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>0,00</b>	<b>174.307.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.215.895,77</b>

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2021 terealisasi sebesar Rp174.307.473,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.436.215.895,77, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp1.262.258.422,77 atau 87,89%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	97.506.651,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	35.750.822,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	40.700.000,00
4	Pendapatan dari pengembalian kelebihan kegiatan PKK Kecamatan Pontianak Kota	350.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>174.307.473,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD</b>	<b>80.042.852.295,00</b>	<b>77.671.005.134,02</b>	<b>97,04</b>	<b>73.295.119.727,39</b>

Pendapatan BLUD pada tahun 2021 merupakan pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan dua puluh lima (25) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan satu (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohammad Alkadrie. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, Tahun 2017 baru 6 Puskesmas yang menjadi BLUD per tahun 2017 dan sisanya pada Tahun 2019. Realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp77.671.005.134,02 atau sebesar 97,04% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp80.042.852.295,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp73.295.119.727,39. Maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.375.885.406,63 atau 5,97%. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari peningkatan pelayanan instalasi laboratorium, radiologi, rawat jalan JKN, rawat inap JKN, obat kronis BPJS, Ambulance BPJS dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Lainnya yaitu dari pendapatan parkir, dan retur obat *expired* di RSUD dan Puskesmas.

Rincian pendapatan BLUD pada Unit Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan terlampir pada **Lampiran 1**.



		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.10</b>	<b>Denda Pelanggaran Perda</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>472.750.095,00</b>	<b>189,10</b>	<b>0,00</b>

Denda Pelanggaran Perda tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dan di realisasikan sebesar Rp472.750.095,00 atau 189,10% dari pagu anggaran. Realisasi denda pelanggaran perda pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sebesar Rp472.750.095,00. Pemungutan Denda pelanggaran perda ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Pengerjaan Sanksi Administrasi.

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.1.4.11</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>389.664.207,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp389.664.207,43. Realisasi denda pelanggaran perda pada Badan Keuangan Daerah Tahun terdiri dari:

1. Kelebihan bayar pajak daerah sebesar Rp101.000,00;
2. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp333.614.416,67;
3. Bunga Bank atas rekening Belanja Hibah pada Polresta sebesar Rp11.819.534,76;
4. Temuan Inspektorat atas Belanja Tahun 2018 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp31.763.111,00;
5. Pendapatan atas Kesalahan transfer sebesar Rp12.366.145,00.

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.114.539.722.273,00</b>	<b>1.090.807.268.181,08</b>	<b>97,87</b>	<b>1.062.590.864.860,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.090.807.268.181,08 atau 97,87% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.114.539.722.273,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.062.590.864.860,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp28.216.403.321,08 atau 2,66%.

Dasar Hukum Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Dasar Hukum Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 178/BAPENDA/2021 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat TA 2021, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 179/BAPENDA/2021 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat TA 2021, Surat Keputusan Gubernur Kalbar tentang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 579/BAPENDA/2021, Nomor 984/BAPENDA/2021, Nomor 1419/BAPENDA/2021 dan Nomor 1982/BAPENDA/2021.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 dan realisasi 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	869.444.533.000,00	880.847.762.188,00	101,31	868.690.778.446,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	31.906.879.000,00	31.906.879.000,00	100,00	27.627.969.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	213.188.310.273,00	178.052.626.993,08	83,52	166.272.117.414,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.114.539.722.273,00</b>	<b>1.090.807.268.181,08</b>	<b>97,87</b>	<b>1.062.590.864.860,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>869.444.533.000,00</b>	<b>880.847.762.188,00</b>	<b>101,31</b>	<b>868.690.778.446,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2021 sebesar Rp880.847.762.188,00 atau 101,31% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp869.444.533.000,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp868.690.778.446,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp12.156.983.742,00 atau 1,40%

Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	36.763.243.000,00	56.546.961.563,00	153,81	43.287.511.372,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13.259.619.000,00	27.014.995.944,00	203,74	7.940.963.692,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	646.760.997.000,00	646.760.997.000,00	100,00	658.270.110.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	172.660.674.000,00	150.524.807.681,00	87,18	159.192.193.382,00
<b>Jumlah</b>		<b>869.444.533.000,00</b>	<b>880.847.762.188,00</b>	<b>101,31</b>	<b>868.690.778.446,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>36.763.243.000,00</b>	<b>56.546.961.563,00</b>	<b>153,81</b>	<b>43.287.511.372,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2021 sebesar Rp56.546.961.563,00 atau 153,81% dari anggaran sebesar Rp36.763.243.000,00, sehingga realisasi Dana Bagi Hasil Pajak mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp43.287.511.372,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp13.259.450.191,00 atau 30,63%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2021 serta realisasi tahun 2020 sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
1	Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan - LRA	4.167.537.000,00	7.858.786.442,00	188,57	3.942.012.742,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	32.593.180.000,00	48.682.026.591,00	149,36	39.341.504.320,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	2.526.000,00	6.148.530,00	243,41	3.994.310,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.763.243.000,00</b>	<b>56.546.961.563,00</b>	<b>153,81</b>	<b>43.287.511.372,00</b>

Penjelasan rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.1.1 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan-LRA</b>	<b>4.167.537.000,00</b>	<b>7.858.786.442,00</b>	<b>188,57</b>	<b>3.942.012.742,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan tahun 2021 sebesar Rp7.858.786.442,00 atau 188,57% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan-LRA realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3.916.773.700,00 atau 99,36%. Penjelasan lebih lanjut atas rincian Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut.

1. DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.736.366.287,00, dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.189.493.659,00, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp546.872.628,00 atau 45,98 %;
2. DBH Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota realisasi tahun 2021 sebesar Rp63.131.540,00 merupakan biaya pungut untuk migas. Dibandingkan dengan realisasi Biaya Pungut tahun 2020 sebesar Rp41.027.149,00, maka realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp22.104.391,00 atau 53,88%;
3. DBH PBB Bagi Rata realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.059.288.615,00, dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.711.491.934,00, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3.347.796.681,00 atau 123,47%;

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.2.1.1.2 Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21-LRA</b>	<b>32.593.180.000,00</b>	<b>48.682.026.591,00</b>	<b>149,36</b>	<b>39.341.504.320,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) dan PPh Pasal 25 WPOPND tahun 2021 sebesar Rp48.682.026.591,00 atau 149,36% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) dan PPh Pasal 25 WPOPND tahun 2020 sebesar Rp39.341.504.320,00, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp9.340.522.271,00 atau 23,74%.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.2.1.1.3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau-LRA</b>	<b>2.526.000,00</b>	<b>6.148.530,00</b>	<b>243,41</b>	<b>3.994.310,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2021 sebesar Rp6.148.530,00 atau 243,41% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2020 sebesar Rp3.994.310,00, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.154.220,00 atau 53,93%.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>	<b>13.259.619.000,00</b>	<b>27.014.995.944,00</b>	<b>203,74</b>	<b>7.940.963.692,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2021 sebesar Rp27.014.995.944,00 atau 203,74% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp13.259.619.000,00 dalam APBD, artinya realisasi dana bagi hasil bukan pajak SDA mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp7.940.963.692,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp19.074.032.252,00 atau 240,20%.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.061.501.000,00	1.340.339.158,00	126,27	594.728.250,00
2	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum	11.069.799.000,00	24.000.156.636,00	216,81	6.557.959.153,00
3	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	148,41	788.276.289,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.259.619.000,00</b>	<b>27.014.995.944,00</b>	<b>203,74</b>	<b>7.940.963.692,00</b>

Penjelasan terhadap rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

**1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**

Realisasi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp1.340.339.158,00 atau 126,27% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan mencapai target. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp594.728.250,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp745.610.908,00 atau 125,37%.

**2. Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum**

Realisasi Dana Bagi Hasil Dari SDA Pertambangan Umum sebesar Rp24.000.156.636,00 atau 216,81% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi dari SDA Pertambangan Umum mencapai target. Jika dilihat realisasi tahun 2020 sebesar Rp6.557.959.153,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp17.442.197.483,00 atau 265,97%.

**3. Bagi Hasil dari SDA Perikanan**

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Perikanan tahun 2021 sebesar Rp1.674.500.150,00 atau 148,41% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan mencapai target. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp788.276.289,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp886.223.861,00 atau 112,43%.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum</b>	<b>646.760.997.000,00</b>	<b>646.760.997.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>658.270.110.000,00</b>

Dasar penyaluran DAU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Realisasi DAU tahun 2021 sebesar Rp646.760.997.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp646.760.997.000,00 dalam APBD, artinya realisasi DAU terealisasi sepenuhnya. Realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp658.270.110.000,00. Jika dilihat realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.509.113.000,00 atau 1,75%.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus</b>	<b>172.660.674.000,00</b>	<b>150.524.807.681,00</b>	<b>87,18</b>	<b>159.192.193.382,00</b>

Dasar penyaluran Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Realisasi DAK tahun 2021 sebesar Rp150.524.807.681,00 atau

87,18% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp172.660.674.000,00 dalam APBD, artinya realisasi DAK tidak mencapai dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp159.192.193.382,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp8.667.385.701,00 atau 5,44%.

Rincian anggaran dan realisasi DAK tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Fisik	70.753.436.000,00	56.174.991.405,00	79,40	57.882.304.142,00
2	DAK Non Fisik	101.907.238.000,00	94.349.816.276,00	92,58	101.309.889.240,00
<b>Jumlah</b>		<b>172.660.674.000,00</b>	<b>150.524.807.681,00</b>	<b>87,18</b>	<b>159.192.193.382,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>31.906.879.000,00</b>	<b>31.906.879.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27.627.969.000,00</b>

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah Tahun 2021. Penyaluran Dana Insentif Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2021 sebesar Rp31.906.879.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Insentif Daerah mencapai target. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp27.627.969.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp4.278.910.000,00 atau 15,49%.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>213.188.310.273,00</b>	<b>178.052.626.993,08</b>	<b>83,52</b>	<b>166.272.117.414,00</b>

Dasar penyaluran Transfer Pemerintah Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 178/BAPENDA/2021 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat TA 2021, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 179/BAPENDA/2021 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat TA 2021, Surat Keputusan Gubernur Kalbar tentang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 579/BAPENDA/2021, Nomor 984/BAPENDA/2021, Nomor 1419/BAPENDA/2021 dan Nomor 1982/BAPENDA/2021, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 789/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2021 sebesar Rp178.052.626.993,08 atau 83,52% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp213.188.310.273,00 dalam APBD.

Realisasi tahun 2020 sebesar Rp166.272.117.414,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp11.780.509.579,08 atau 7,09%.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>210.388.310.273,00</b>	<b>175.572.626.993,08</b>	<b>83,45</b>	<b>165.672.117.414,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2021 sebesar Rp175.572.626.993,08 atau 83,45% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp9.900.509.579,08 atau 5,98%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	70.842.926.679,00	59.825.153.470,53	84,45	42.820.632.949,00
2	Pajak Kendaraan di Atas Air				0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	43.672.593.547,00	33.544.115.612,00	76,81	37.804.635.424,00
4	Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air				0,00
5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.545.303.842,00	62.108.269.318,28	89,31	55.000.813.562,00
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	883.486.205,00	883.486.205,27	100,00	575.760.799,00
7	Bagi Hasil Pajak Rokok	25.444.000.000,00	19.211.602.387,00	75,51	29.470.274.680,00
<b>Jumlah</b>		<b>210.388.310.273,00</b>	<b>175.572.626.993,08</b>	<b>83,45</b>	<b>165.672.117.414,00</b>

Penjelasan rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 sebagai berikut.

1. Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2021 terealisasi sebesar Rp59.825.153.470,53 atau 84,45% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp42.820.632.949,00 maka di tahun 2021 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp17.004.520.521,53 atau 39,71%. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2021 terdiri dari Kurang salur Tahun 2020 sebesar Rp11.135.897.516,53 dan Realisasi murni Tahun 2021 sebesar Rp48.689.255.954,00.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2021 terealisasi sebesar Rp33.544.115.612,00 atau 76,81% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp37.804.635.424,00 maka realisasi di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 4.260.519.812,00 atau 11,27%. Realisasi murni Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Triwulan I sd IV Tahun 2021 sebesar Rp33.544.115.612,00
3. Bagi hasil dari Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air tahun 2021 tidak ada realisasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00, maka realisasi di tahun 2021 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.

4. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2021 terealisasi sebesar Rp62.108.269.318,28 atau 89,31% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp55.000.813.562,00, maka realisasi di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp7.107.455.756,28 atau 12,92%. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2021 terdiri dari kurang salur Tahun 2020 sebesar Rp7.570.016.140,28 dan realisasi murni Tahun 2021 sebesar Rp54.538.253.178,00.
5. Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp883.486.205,27 atau 100,00% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp575.760.799,00, maka realisasi di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp307.725.406,27 atau 53,45%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan terdiri dari kurang salur Tahun 2020 sebesar Rp256.157.847,27 dan Realisasi murni Tahun 2021 sebesar Rp627.328.358,00
6. Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2021 terealisasi sebesar Rp19.211.602.387,00 atau 75,51% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Realisasi murni Triwulan I sd IV Tahun 2021 sebesar Rp19.211.602.387,00. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp29.470.274.680,00, maka realisasi di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp10.258.672.293,00 atau 34,81%.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan</b>	<b>2.800.000.000,00</b>	<b>2.480.000.000,00</b>	<b>88,57</b>	<b>600.000.000,00</b>

Dasar penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 789/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp2.480.000.000,00. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp600.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp1.880.000.000,00 atau 313,33%.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>69.479.400.000,00</b>	<b>69.512.223.000,00</b>	<b>100,05</b>	<b>81.398.857.177,00</b>

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp69.512.223.000,00 atau 100,05% dari target. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp81.398.857.177,00, maka tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.886.634.177,00 atau 14,60%.



	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah</b>	<b>69.479.400.000,00</b>	<b>69.512.223.000,00</b>	<b>100,05</b>	<b>81.398.857.177,00</b>

Pendapatan hibah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp69.512.223.000,00 atau 100,05% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp81.398.857.177,00, maka di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.886.634.177,00 atau 14,60%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Program MBR PDAM	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
2	Pendapatan Dana BOS	61.979.400.000,00	62.012.223.000,00	100,05	59.864.150.000,00
3	Pendapatan Hibah Pariwisata	0,00	0,00	0,00	14.034.707.177,00
<b>Jumlah</b>		<b>69.479.400.000,00</b>	<b>69.512.223.000,00</b>	<b>100,05</b>	<b>81.398.857.177,00</b>

Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Hibah sebagai berikut:

#### 1. Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah PDAM

Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah PDAM adalah Program yang didanai oleh USAID yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan berupa pemasangan jaringan air bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah tangga yang berhasil dilakukan pemasangan jaringan air adalah sebanyak 2.500 sambungan rumah (SR) dengan realisasi sebesar Rp7.500.000.000,00 dan telah ditransfer ke rekening Kasda pada tahun 2021.

#### 2. Dana BOS

Dana BOS adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi untuk SD dan SMP dan dana BOS yang langsung dari Kemendiknas ke sekolah-sekolah. Pada tahun 2021 Penyaluran Dana BOS sudah dianggarkan di dalam APBD Pemerintah Kota Pontianak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pendapatan Hibah sesuai Permendikbud Nomor:6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Adapun rincian pendapatan BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada **Lampiran 2**.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.2 Belanja Daerah</b>	<b>1.826.922.969.965,00</b>	<b>1.638.258.591.231,52</b>	<b>89,67</b>	<b>1.675.440.472.990,61</b>

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Pada tahun anggaran 2021 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.826.922.969.965,00 dengan realisasi sebesar Rp1.638.258.591.231,52 atau 89,67% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.675.440.472.990,61 jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 terjadi penurunan sebesar Rp37.181.881.759,09 atau 2,22%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2021 serta realisasi tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.340.620.982.921,00	1.246.476.217.668,65	92,97	1.213.761.565.057,45
2	Belanja Modal	453.664.166.622,00	388.559.816.895,84	85,64	423.849.901.784,86
3	Belanja Tak Terduga	32.637.820.422,00	3.222.556.667,03	9,87	37.829.006.148,30
<b>Jumlah</b>		<b>1.826.922.969.965,00</b>	<b>1.638.258.591.231,52</b>	<b>89,67</b>	<b>1.675.440.472.990,61</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>1.340.620.982.921,00</b>	<b>1.246.476.217.668,65</b>	<b>92,98</b>	<b>1.213.761.565.057,45</b>

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Pontianak pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.246.476.217.668,65 sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp1.213.761.565.057,45, maka realisasi pada tahun anggaran 2021 belanja operasi terjadi penurunan sebesar Rp32.714.652.611,20 atau 2,70%.

Rincian Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	708.759.455.774,00	670.797.755.032,00	94,64	651.470.924.422,13
2	Belanja Barang dan Jasa	600.304.458.275,00	549.562.092.161,65	91,55	528.057.946.860,39
3	Belanja Bunga	930.000.000,00	803.250.000,00	86,37	-
4	Belanja Hibah	24.839.069.000,00	21.457.197.141,00	86,38	28.234.367.803,93
5	Belanja Bantuan Sosial	5.787.999.872,00	3.855.923.334,00	66,62	5.998.325.971,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.340.620.982.921,00</b>	<b>1.246.476.217.668,65</b>	<b>92,98</b>	<b>1.213.761.565.057,45</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.1 Belanja Pegawai</b>	<b>708.759.455.774,00</b>	<b>670.797.755.032,00</b>	<b>94,64</b>	<b>651.470.924.422,13</b>

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp670.797.755.032,00 atau 94,64% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp651.470.924.422,13, maka dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp19.326.830.609,87 atau 2,97%. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 untuk tambahan penghasilan pegawai untuk bulan desember dibayarkan pada bulan januari tahun 2021.

Rincian Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	339.686.510.909,00	329.285.613.896,00	96,94	386.091.248.928,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	176.860.299.147,00	169.063.813.594,00	95,59	195.483.619.298,25
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.704.394.678,00	95.832.071.447,35	90,66	10.814.321.442,88

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.100.000.000,00	27.517.619.702,00	97,93	25.884.972.876,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.619.526.870,00	1.097.429.618,65	67,76	150.844.836,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.108.375.655,00	1.103.120.000,00	99,53	1.103.120.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	26.027.824.900,00	22.256.866.850,00	85,51	12.131.226.686,00
8	Belanja Pegawai BLUD	29.652.523.615,00	24.641.219.924,00	83,09	15.753.287.355,00
9	Uang lembur	0,00	0,00	0,00	4.058.283.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>708.759.455.774,00</b>	<b>670.797.755.032,00</b>	<b>94,64</b>	<b>651.470.924.422,13</b>

Pada Tahun 2021, belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan untuk belanja uang lembur PNS dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>600.304.458.275,00</b>	<b>549.562.092.161,65</b>	<b>91,55</b>	<b>528.057.946.860,39</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp549.562.092.161,65 atau 91,55% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp600.304.458.275,00. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp528.057.946.860,39, maka terjadi peningkatan sebesar Rp21.504.145.301,26 atau 4,07%. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang	164.108.368.527,00	140.761.782.862,32	85,77	129.171.320.807,77
2	Belanja Jasa	267.985.435.122,00	249.421.261.114,80	93,07	230.736.067.970,60
3	Belanja Pemeliharaan	60.944.171.630,00	56.259.875.936,15	92,31	61.873.638.539,00
4	Belana Perjalanan Dinas	21.154.448.295,00	16.276.313.390,00	76,94	12.029.572.891,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.573.654.345,00	6.104.754.339,99	92,87	3.727.844.200,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.939.763.164,00	33.972.644.962,06	126,11	38.433.928.292,62
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.598.617.192,00	46.765.459.556,33	88,91	52.085.574.159,40
<b>Jumlah</b>		<b>600.304.458.275,00</b>	<b>549.562.092.161,65</b>	<b>91,55</b>	<b>528.057.946.860,39</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.2.1.2.1 Belanja Barang</b>	<b>164.108.368.527,00</b>	<b>140.761.782.862,32</b>	<b>85,77</b>	<b>129.171.320.807,77</b>

Realisasi Belanja Barang tahun 2021 sebesar Rp140.761.782.862,32 atau 85,77% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp164.108.368.527,00. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp129.171.320.807,77, maka terjadi peningkatan sebesar Rp11.590.462.054,55 atau 8,97%. Rincian Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	161.541.464.977,00	138.204.731.262,32	85,55	105.317.915.302,66
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.566.903.550,00	2.557.051.600,00	99,62	23.853.405.505,11
<b>Jumlah</b>		<b>164.108.368.527,00</b>	<b>140.761.782.862,32</b>	<b>85,77</b>	<b>129.171.320.807,77</b>

**Anggaran 2021 (Rp)**      **Realisasi 2021 (Rp)**      **%**      **Realisasi 2020 (Rp)**

**5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa      267.985.435.122,00      249.421.261.114,80      93,07      230.736.067.970,60**

Realisasi Belanja Jasa tahun 2021 sebesar Rp249.421.261.114,80 atau 93,07% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp267.985.435.122,00. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp230.736.067.970,60, maka terjadi peningkatan sebesar Rp18.685.193.144,20 atau 8,10%. Rincian Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	219.699.896.046,77	203.605.436.445,00	92,67	197.739.270.811,00
2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	19.378.879.330,37	18.622.065.379,20	96,09	12.158.177.039,60
3	Belanja Sewa Tanah	121.550.000,00	115.060.000,00	94,66	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.584.910.617,25	10.317.234.092,00	97,47	10.138.521.090,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.434.356.351,00	1.294.427.000,00	90,24	2.088.384.350,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.366.936.783,00	8.646.181.474,60	92,31	3.683.685.700,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.070.466.150,00	3.802.074.830,00	93,41	2.217.972.180
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	550.115.150,00	457.540.000,00	83,17	566.200.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.778.324.694,00	2.561.241.894,00	92,19	2.143.856.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>267.985.435.122,00</b>	<b>249.421.261.114,80</b>	<b>93,07</b>	<b>230.736.067.970,60</b>

**Anggaran 2021 (Rp)**      **Realisasi 2021 (Rp)**      **%**      **Realisasi 2020 (Rp)**

**5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan      60.944.171.629,95      56.259.875.936,15      92,31      61.873.638.539,00**

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp56.259.875.936,15 atau 92,31% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp60.944.171.629,95. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp61.873.638.539,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp5.613.762.602,85 atau 9,07%. Rincian Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	600.971.876,00	599.431.600,00	99,74	224.887.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.801.817.752,00	10.529.440.142,00	89,22	13.509.332.965,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.774.404.471,00	19.477.886.694,15	85,53	8.011.275.374,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.765.428.256,00	25.653.117.500,00	99,56	40.117.634.200,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.549.275,00	0,00	0,00	10.509.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>60.944.171.630,00</b>	<b>56.259.875.936,15</b>	<b>92,31</b>	<b>61.873.638.539,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.154.448.295,00</b>	<b>16.276.313.390,00</b>	<b>76,94</b>	<b>12.029.572.891,00</b>

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021 sebesar Rp16.276.313.390,00 atau 76,94% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp21.154.448.295,00. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp12.029.572.891,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp4.246.740.499,00 atau 35,30%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.154.448.295,00	16.276.313.390,00	76,94	<b>12.029.572.891,00</b>
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.154.448.295,00</b>	<b>16.276.313.390,00</b>	<b>76,94</b>	<b>12.029.572.891,00</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>6.573.654.345,00</b>	<b>6.104.772.439,99</b>	<b>92,87</b>	<b>3.727.844.200,00</b>

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 sebesar Rp6.104.772.439,99 atau 92,87% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.573.654.345,00. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp3.727.844.200,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.376.910.139,99 atau 63,76%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.573.354.000,00	2.460.211.130,00	95,60	3.727.844.200,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.300.345,00	3.644.561.309,99	91,11	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.573.654.345,00</b>	<b>6.104.772.439,99</b>	<b>92,87</b>	<b>3.727.844.200,00</b>

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2.6</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>26.939.763.164,00</b>	<b>33.972.644.962,06</b>	<b>126,11</b>	<b>38.433.928.292,62</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2021 sebesar Rp33.972.644.962,06 atau 126,11% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp26.939.763.164,00. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp38.433.928.292,62, maka terjadi penurunan sebesar Rp4.461.283.330,56 atau 11,61%. Belanja barang dan jasa BOS nilainya melebihi plafond menunjukkan jumlah realisasi belanja barang lebih besar dari belanja yang dianggarkan, hal ini dikarenakan perhitungan anggaran terkait Belanja BOS tidak mengakomodir perkiraan ketersediaan kas selama 1 tahun anggaran.

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.2.7</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>52.598.617.192,00</b>	<b>46.765.459.556,33</b>	<b>88,91</b>	<b>52.085.574.159,40</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2021 sebesar Rp46.765.459.556,33 atau 88,91% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp52.598.617.192,45. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp52.085.574.159,40, maka terjadi penurunan sebesar Rp5.320.114.603,07 atau 10,21%.

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.3</b>	<b>Belanja Bunga</b>	<b>930.000.000,00</b>	<b>803.250.000,00</b>	<b>86,37</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Bunga tahun 2021 sebesar Rp803.250.000,00 atau 86,37% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp930.000.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp803.250.000,00 atau 100,00%.

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.3.1</b>	<b>Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)</b>	<b>930.000.000,00</b>	<b>803.250.000,00</b>	<b>86,37</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) tahun 2021 sebesar Rp803.250.000,00 atau 86,37% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp930.000.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp0,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp803.250.000,00 atau 100,00%. Realisasi belanja bunga ini merupakan pembayaran biaya provisi dan Biaya Administrasi sebesar Rp.573.750.000,00 dan biaya Notaris sebesar Rp.229.500.000,00 atas Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran

2021 sesuai Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No PTK/KCU-KRD/376/SPPK Tanggal 27 Desember 2021.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.4 Belanja Hibah</b>	<b>24.839.069.000,00</b>	<b>21.457.197.141,00</b>	<b>86,38</b>	<b>28.234.367.803,93</b>

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2021 sebesar Rp21.457.197.141,00 atau 86,38% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp24.839.069.000,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp28.234.367.803,93, maka terjadi penurunan sebesar Rp6.777.170.662,93. Adapun dasar dari pelaksanaan belanja hibah tahun 2021 yaitu Peraturan Walikota Pontianak Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Rekapitulasi realisasi pemberian Belanja Hibah sesuai dengan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	581.604.000,00	133.103.000,00	22,89	0,00
	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	581.604.000,00	133.103.000,00	22,89	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	20.942.875.000,00	18.009.504.141,00	85,99	1.240.000.000,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.811.300.000,00	4.984.500.000,00	63,81	0,00
	Badan Keuangan Daerah	13.131.575.000,00	13.025.004.141,00	99,19	1.240.000.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.631.575.000,00	4.528.688.966,00	97,78	
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	8.500.000.000,00	8.496.315.175,00	99,96	
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	100,00	0,00
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	3.314.590.000,00	3.314.590.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00	25.640.417.803,93
5	BOP Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.353.950.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.839.069.000,00</b>	<b>21.457.197.141,00</b>	<b>86,38</b>	<b>28.234.367.803,93</b>

1. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp133.103.000,00 atau 22,89% dari Anggaran sebesar Rp581.604.000,00. Belanja Hibah ini berada di Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata yang diberikan kepada Organisasi Kepemudaan.
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp18.009.504.141,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.984.500.000,00 atau 63,81% dari anggaran sebesar Rp7.811.300.000,00;
- b. Badan Keuangan Daerah realisasi Tahun 2021 sebesar Rp13.025.004.141,00 atau 99,19% dari anggaran sebesar Rp13.131.575.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.528.688.966,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp4.631.575.000,00 yang terdiri dari:
    - Hari Bakti TNI realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00
    - Pemetaan ZNT BPN Pontianak realisasi tahun 2021 sebesar Rp555.075.000 atau 87,89% dari anggaran sebesar Rp631.575.000,00
    - Bantuan Meubelair Polresta realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.973.613.966,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00
  - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan realisasi tahun 2021 sebesar Rp8.496.315.175,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp8.500.000.000,00 yang terdiri dari:
    - Rumah ibadah dan Lembaga keagamaan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.575.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.575.000.000,00;
    - Kemasyarakatan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.815.500.000,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp1.819.000.000,00;
    - Organisasi Lainnya realisasi tahun 2021 sebesar Rp510.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp510.000.000,00;
    - Badan dan Lembaga realisasi tahun 2021 sebesar Rp4.596.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp4.596.000.000,00.
3. Belanja barang tahun 2021 dianggarkan sebesarRp3.314.590.000,00 realisasi sebesar Rp3.314.590.000,00 atau 100%. Belanja Hibah yang dimaksud diatas adalah belanja hibah bantuan keuangan kepada parati politik dimana untuk tahun anggaran 2021 Bantuan Keuangan Partai Politik berada didalam APBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor:159/KESBANGPOL/TAHUN 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian / Nama Parpol	Jumlah Bantuan Keuangan (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP )	462.990.000,00
2.	Partai Nasional Demokrat ( NADSEM )	452.050.000,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA )	405.950.000,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )	338.310.000,00
5.	Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )	269.520.000,00
6.	Partai Amanat Nasuional ( PAN )	242.340.000,00
7.	Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA )	241.120.000,00
8.	Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )	237380.000,00
9.	Partai Golongan Karya ( GOLKAR )	237.290.000,00



No	Uraian / Nama Parpol	Jumlah Bantuan Keuangan (Rp)
10.	Partai Demokrat ( PD )	177.630.000,00
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI )	149.620.000,00
12.	Partai Bulan Bintang ( PBB )	100.390.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.314.590.000,00</b>

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.1.5</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>5.787.999.872,00</b>	<b>3.855.923.334,00</b>	<b>66,62</b>	<b>5.998.325.971,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2021 sebesar Rp3.855.923.334,00 atau 66,62% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp5.787.999.872,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.998.325.971,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp2.142.402.637,00 atau 35,72%.

Terhadap penurunan Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga dan individu yang tidak mampu hal ini disebabkan layak tidaknya penerima bantuan dilakukan verifikasi oleh Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Badan Keuangan Daerah. Adapun dasar dari pelaksanaan belanja bantuan sosial tahun 2021 yaitu Peraturan Walikota Pontianak Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Pontianak

Rincian Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2021 serta yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	100,00	0,00
2	Badan Keuangan Daerah	3.557.999.872,00	1.625.923.334,00	45,70	5.998.325.971,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.557.999.872,00	1.625.923.334,00	45,70	
<b>Jumlah</b>		<b>5.787.999.872,00</b>	<b>3.855.923.334,00</b>	<b>66,62</b>	<b>5.998.325.971,00</b>

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>453.664.166.622,00</b>	<b>388.559.816.895,84</b>	<b>85,65</b>	<b>423.849.901.784,86</b>

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp388.559.816.895,84 atau 85,65% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp453.664.166.622,00 dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp423.849.901.784,86 maka terjadi penurunan sebesar Rp35.290.084.889,02 atau 8,33%.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2021 bersumber dari dana APBD, BOS dan BLUD. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tanah	31.016.795.856,00	28.955.042.700,00	93,35	32.559.978.380,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	32.522.352.521,00	30.047.805.526,00	92,39	71.112.913.333,89
3	Belanja Gedung dan Bangunan	145.573.927.284,00	130.422.662.830,88	89,59	91.595.656.965,17
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	243.129.082.517,00	197.952.266.866,55	81,42	225.396.484.959,80
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.422.008.444,00	1.182.038.972,41	83,12	1.205.401.646,00
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	1.979.466.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>453.664.166.622,00</b>	<b>388.559.816.895,84</b>	<b>85,65</b>	<b>423.849.901.784,86</b>

**Anggaran 2021                      Realisasi 2021                      %                      Realisasi 2020**  
**(Rp)    (Rp)**

**5.1.2.2.1 Belanja Tanah      31.016.795.856,00      28.955.042.700,00      93,35      32.559.978.380,00**

Realisasi Belanja Tanah pada tahun 2021 sebesar Rp28.955.042.700,00 atau 93,35% dibanding dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp32.559.978.380,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp3.604.935.680,00 atau 11,07%.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	10.817.295.856,00	9.533.159.100,00	88,13	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.817.295.856,00	9.533.159.100,00	88,13	
	- Belanja Modal Tanah Persil	10.817.295.856,00	9.533.159.100,00	88,13	
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	199.500.000,00	199.351.600,00	99,93	
	Dinas Kesehatan	199.500.000,00	199.351.600,00	99,93	
	- Belanja Modal Tanah Non Persil	199.500.000,00	199.351.600,00	99,93	
3	Belanja Modal Lapangan	20.000.000.000,00	19.222.532.000,00	96,11	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.000.000.000,00	19.222.532.000,00	96,11	
	- Belanja Modal Lapangan	20.000.000.000,00	19.222.532.000,00	96,11	
4	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	0,00	4.439.992.000,00
5	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	0,00	28.119.986.380,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.016.795.856,00</b>	<b>28.955.042.700,00</b>	<b>93,35</b>	<b>32.559.978.380,00</b>

Realisasi Pengadaan Tanah untuk Tanah Persil Lainnya sebesar Rp9.533.159.100,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian penerima sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai (Rp)
1	PT TIARA PILAR KREASI/ SAIFANI, ST	91.809.100
2	WADJA TEDJA	1.606.500.000
3	WADJA TEDJA	625.600.000
4	WADJA TEDJA	102.000.000
5	WADJA TEDJA	1.193.400.000
6	WADJA TEDJA	802.400.000
7	WADJA TEDJA	272.000.000
8	WADJA TEDJA	164.900.000,00
9	WADJA TEDJA	107.100.000,00

No.	Nama	Nilai (Rp)
10	WADJA TEDJA	144.500.000,00
11	WADJA TEDJA	44.200.000,00
12	WADJA TEDJA	343.400.000,00
13	WADJA TEDJA	175.100.000,00
14	WADJA TEDJA	532.100.000,00
15	SIMON SUTJIPTO	3.328.150.000
<b>Jumlah</b>		<b>9.533.159.100</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah Non Persil sebesar Rp199.351.600,00 pada Dinas Kesehatan merupakan tanah kuning untuk penimbunan di area sekitar gedung RS Mochamad Sy Alkadrie.

Realisasi Belanja Modal Lapangan sebesar Rp19.222.532.000,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian penerima sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai (Rp)
1	ALINA	799.717.000,00
2	LIE ANG SOK	967.920.000,00
3	SYARIFAH FATIMAH	1.728.427.000,00
4	EVI	1.042.078.000,00
5	DESI AGUSTINI	732.901.000,00
6	ASWANI	1.783.490.000,00
7	PURWANTI SUGANDA, THE ANDRY, YESISCA, RICHIE	2.143.905.000,00
8	JOPPY HANDOKO PURWANTI SUGANDA, THE ANDRY, YESISCA, RICHIE	2.230.343.000,00
9	MACHMUD A. HAMID, NURKARTINI, WAHIDAH, AINUN HAMID	616.669.000,00
10	NURKARTINI, MACHMUD A. HAMID, WAHIDAH, AINUN	1.058.268.000,00
11	CASMIAH	543.160.000,00
12	Lim Lie Jam/Katharina Susanty, Lim Jam Hiang als lina, Ir. Wisnu Hadi Kusuma, MM, Lim Tek Hong als Chales Harianto, Lim Lie Hun als Magdalena, Andreas Rivanto Halim, Lim Tek Djing	292.308.000,00
13	SABARUDDIN	758.859.000,00
14	BUDI HARTONO DAN EMMI SULISTRIANA	763.789.000,00
15	TJENG PHUE TJENG	236.334.000,00
16	TJENG PHUE TJENG	292.308.000,00
17	Rabiah, Farhan H. Alwi, Asnawi Alwi, Rusnaweni Alwi, Azmi Ahmad, Anisawati, Aswani, Syahrilayuni, Ahmad Murjani, Alfian, Aminah, dan Hj. Marhamah	579.263.000,00
18	SUGIANTO	1.011.188.000,00
19	AZMI AHMAD	402.520.000,00
20	VINA WULANDARI AGUSTIA	548.000.000,00
21	Ir. ANDREAS TENGYONG LIM Kuasa Ahli Waris LIM TIANG KWANG	691.085.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.222.532.000,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>32.522.352.521,00</b>	<b>30.047.805.526,00</b>	<b>92,39</b>	<b>71.112.913.333,89</b>

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp30.047.805.526,00 atau 92,39% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2020

sebesar Rp71.112.913.333,89. Dilihat dari realisasi tahun 2021, maka terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp41.065.107.807,89 atau 57,75%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	591.714.495,00	389.401.600,00	65,81	2.450.870.000,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-	-	0,00	125.895.600,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan	2.454.681.070,00	1.614.368.595,00	65,77	4.705.217.400,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	72.148.600,00	67.729.180,00	93,87	2.305.045.320,00
5	Belanja Modal Alat Pertanian	433.876.150,00	340.025.400,00	78,37	26.150.000,00
6	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	-	0,00	51.181.500,00
7	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.442.286.690,00	2.945.117.025,00	85,56	11.313.875.284,00
8	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	389.212.395,00	302.654.532,00	77,76	3.030.416.021,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.006.149.957,00	7.348.047.843,00	91,78	30.995.327.508,89
10	Belanja Modal Alat Laboratorium	376.375.950,00	350.240.210,00	93,06	269.140.000,00
11	Belanja Modal Komputer	7.672.418.540,00	7.297.527.905,00	95,11	13.052.995.789,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.808.300,00	400.000,00	6,89	201.512.450,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	12.000.000,00	11.760.000,00	98,00	-
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.282.000,00	9.493.415,00	92,33	-
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.628.755.131,00	7.237.509.055,00	109,18	-
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.426.643.243,00	2.133.530.766,00	87,92	-
17	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	0,00	1.297.974.661,00
18	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	0,00	1.287.311.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.522.352.521,00</b>	<b>30.047.805.526,00</b>	<b>92,39</b>	<b>71.112.913.333,89</b>

Rincian Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>145.573.927.284,00</b>	<b>130.422.662.830,88</b>	<b>89,59</b>	<b>91.595.656.965,17</b>

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp130.422.662.830,88 atau 89,59% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi tahun 2020

sebesar Rp91.595.656.965,17. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka realisasi tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp38.827.005.865,71 atau 42,39%.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	144.144.567.564,00	129.009.598.820,40	89,50	90.349.795.429,43
2	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	922.139.435,74
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.027.611.460,00	1.020.241.130,61	99,28	73.600.000,00
4	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	250.122.100,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	401.748.260,00	392.822.879,87	97,78	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>145.573.927.284,00</b>	<b>130.422.662.830,88</b>	<b>89,59</b>	<b>91.595.656.965,17</b>

Rincian Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>243.129.082.517,00</b>	<b>197.952.266.866,55</b>	<b>81,42</b>	<b>225.396.484.959,80</b>

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp197.952.266.866,55 atau 81,42% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp225.396.484.959,80, maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp27.444.218.093,25 atau 12,18%.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	142.011.192.232,00	110.246.997.477,34	77,63	138.861.265.026,15
2	Belanja Modal Bangunan Air	100.611.450.300,00	87.213.829.389,21	86,68	45.954.356.220,00
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	0,00	34.957.952.500,00
4	Belanja Modal Instalasi	399.999.985,00	385.000.000,00	96,25	5.622.911.213,65
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan BLUD	106.440.000,00	106.440.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>243.129.082.517,00</b>	<b>197.952.266.866,55</b>	<b>81,42</b>	<b>225.396.484.959,80</b>

Rincian Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1.422.008.444,00</b>	<b>1.182.038.972,41</b>	<b>83,12</b>	<b>1.205.401.646,00</b>

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.182.038.972,41 atau 83,12% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp1.205.401.646,00, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp23.362.673,59 atau 1,94%

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	278.414.098,00	274.640.300,00	98,64	934.341.146,00
2	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	0,00	123.695.500,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-	-	0,00	17.900.000,00
4	Belanja Modal Biota Perairan	46.500.000,00	46.475.000,00	99,95	129.465.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	69.120.000,00	69.010.762,41	99,84	-
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	595.461.741,00	591.135.100,00	99,27	-
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	414.956.805,00	200.227.810,00	48,25	-
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	17.555.800,00	550.000,00	3,13	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.422.008.444,00</b>	<b>1.182.038.972,41</b>	<b>83,12</b>	<b>1.205.401.646,00</b>

Rincian Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.466.500,00</b>

Realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2021 sebesar Rp0,00 karena di tahun 2021 tidak dianggarkan untuk belanja aset lainnya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.979.466.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.979.466.000,00. Pada Tahun 2020, Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya merupakan realisasi Belanja modal Aset Tidak Berwujud sedangkan pada Tahun 2021 untuk anggaran Belanja Modal Aset tidak berwujud masuk kedalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Tidak</b>	<b>32.637.820.422,00</b>	<b>3.222.556.667,03</b>	<b>9,87</b>	<b>37.829.006.148,30</b>

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.222.556.667,03 atau 9,87% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp37.829.006.148,30, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp34.606.449.481,27 atau 91,48%. Rincian dari realisasi Belanja Tidak Terduga antara lain:

1. Pemberian bantuan tali asih pedagang kios Jl. Ngurah Ray ke Pasar Cempaka kepada 29 orang pedagang dengan masing-masing nominal Rp2.500.000 sehingga total keseluruhan sebesar Rp72.500.000,00 berdasarkan SK Walikota Pontianak Nomor 557/BKD/Tahun 2021 Tanggal 11 Juni 2021;
2. Pengembalian kewajiban PD. Kapuas Indah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak yang harus dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak sebesar Rp.257.111.415,00 berdasarkan SK Walikota Pontianak No.40/BKD/tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 sebagai tindak lanjut temuan BPK RI Tahun 2018;
3. Pembayaran atas setoran sisa kewajiban tunggakan bunga administrasi PD Kapuas Indah Tahun 2017 kepada PT BPD Kalimantan Barat sebesar Rp20.000.000,00 sesuai SK Walikota Pontianak No.170/BKD/Tahun 2021
4. Pengembalian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (pembatalan pemakaian Gedung PCC) sebesar Rp30.000.000,00;
5. Pengembalian BPHTB sebesar Rp250.800.000,00;
6. Pengembalian atas kelebihan setor PBB P2 sebesar Rp1.227.206,00
7. Pengembalian atas kelebihan bayar Pajak Reklame sebesar Rp816.960,00
8. Pengembalian atas kesalahan transfer SP2D Pemerintah Provinsi tahun 2020 kepada PT. BPD Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor.39/BKD/2021 tanggal 24 februari 2021 sebesar Rp530.471.779,03;
9. Pembayaran Penyaluran Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Palang Merah Indonesia Kota Pontianak. Sesuai Keputusan Walikota Pontianak Nomor 692/BKD/Tahun 2021 Tanggal 22 September 2021 sebesar Rp100.000.000,00
10. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Hibah Pariwisata Kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebagai Salah Satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebesar Rp1.090.645.528.00 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 160/BKD/Tahun 2021 Tanggal 10 Maret 2021; dan
11. Bantuan untuk Penanganan Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Pontianak sebesar Rp868.983.779,00 berdasarkan SK Walikota Pontianak Nomor 49/BKD/Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021. 1.337.787.000 – 468.803.221.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.3 Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.657.295.000,00</b>

Realisasi Transfer tahun 2021 sebesar Rp0,00. Realisasi Transfer tahun 2020 berupa Belanja Bantuan Keuangan ke Partai Politik sebesar Rp1.657.295.000,00, sedangkan pada Tahun 2021 belanja Bantuan Keuangan ke partai politik dianggarkan pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.3.1 Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.657.295.000,00</b>

Realisasi Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp0,00.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.4 Pembiayaan</b>	<b>125.561.384.684,00</b>	<b>97.316.887.133,07</b>	<b>77,51</b>	<b>165.943.982.884,82</b>

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Target anggaran Pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp125.561.384.684,00 dan realisasinya sebesar Rp97.316.887.133,07 atau 77,51% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD.

Dilihat dari realisasi pembiayaan daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp165.943.982.884,82 maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp68.627.095.751,75. Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2021 serta realisasi tahun 2020 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	156.061.384.684,00	127.816.887.133,07	81,90	185.943.982.884,82
2	Pengeluaran Pembiayaan	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>125.561.384.684,00</b>	<b>97.316.887.133,07</b>	<b>77,51</b>	<b>165.943.982.884,82</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>156.061.384.684,00</b>	<b>127.816.887.133,07</b>	<b>81,90</b>	<b>185.943.982.884,82</b>

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp156.061.384.684,07 dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp127.816.887.133,07 atau 81,90% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp185.943.982.884,82. Dilihat dari realisasi tahun 2021, maka realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp58.127.095.751,75 atau 31,26%. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2021 sebagai berikut.



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	36.011.384.684,00	36.012.032.284,07	100,00	185.925.637.884,82
2	Pinjaman Dalam Negeri	120.000.000.000,00	91.800.000.000,00	76,50	0,00
3	Penerimaan Kembali Piutang	50.000.000,00	4.854.849,00	9,71	18.345.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>156.061.384.684,00</b>	<b>127.816.887.133,07</b>	<b>81,90</b>	<b>185.943.982.884,82</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA</b>	<b>36.011.384.684,00</b>	<b>36.012.032.284,07</b>	<b>100,00</b>	<b>185.925.637.884,82</b>

Penggunaan Sisa lebih anggaran tahun 2021 ini merupakan SILPA dari tahun 2020 yang digunakan pada tahun 2021 terdiri atas

No.	Uraian	2021 (Rp)
1	Kas di Kasda	<b>26.076.799.224,86</b>
2	Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca	130.740.874,75
	- Utang Pajak 2020	0,00
	Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	<b>130.740.874,75</b>
3	Kas Lainnya di Neraca	4.572.054.350,25
	- Utang Pajak 2020	(2.738.100,00)
	Kas Lainnya di SILPA	<b>4.569.316.250,25</b>
4	Kas BLUD	<b>5.233.924.734,21</b>
5	Kas di Bendahara Penerimaan	<b>1.251.200,00</b>
<b>Jumlah SILPA</b>		<b>36.012.032.284,07</b>

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.4.1.2 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>91.800.000.000,00</b>	<b>76,50</b>	<b>0,00</b>

Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 merupakan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank - BUMD – Jangka Menengah sebesar Rp91.800.000.000,00 berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor.PTK/KCU-KRD/376/SPPK tanggal 27 Desember 2021, Surat Akta Kesepakatan Nomor 01 tanggal 28 Desember 2021 dan Akta Pemberian Pinjaman Daerah Nomor 02 Tanggal 28 Desember 2021.

	<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>4.854.849,00</b>	<b>9,71</b>	<b>18.345.000,00</b>

Penerimaan Kembali Piutang Lainnya pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.854.849,00 atau sebesar 9,71% dibanding dengan yang ditargetkan dalam APBD. Dimana jika realisasi dibandingkan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp13.490.151,00 atau 73,54%.

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah ini merupakan penerimaan atas *Channelling* pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006. Penurunan penerimaan di tahun 2021 disebabkan oleh berkurangnya kemampuan pedagang untuk melakukan penyetoran yang diakibatkan oleh aktivitas perdagangan/jual beli yang menurun.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>30.500.000.000,00</b>	<b>30.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp30.500.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp20.000.000.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp10.500.000.000,00 atau 52,50%. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>30.500.000.000,00</b>	<b>30.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp30.500.000.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp20.000.000.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp10.500.000.000,00 atau 52,50%.

Rincian realisasi dari penyertaan modal tahun 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100	2.500.000.000,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00
3	PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100	7.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.500.000.000,00</b>	<b>30.500.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>5.1.4.2.1.1 PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2.500.000.000,00</b>

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sebesar Rp3.000.000.000,00. SP2D nomor 2063/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 28 April 2021.

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
5.1.4.2.1.2	PT Bank	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100	10.000.000.000,00
	<b>Pembangunan Daerah Kalimantan Barat</b>				

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp20.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. SP2D Nomor 913/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2021 Tanggal 08 Maret 2021.

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
5.1.4.2.1.3	PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa	7.500.000.000	7.500.000.000	100%	7.500.000.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar Rp7.500.000.000,00 agar dapat mendukung tercapainya tujuan PDAM Tirta Khatulistiwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan PDAM dalam bentuk penyertaan modal. SP2D nomor 5833/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 16 September 2021.

		<b>Anggaran 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	32.779.723.352,24	36.012.635.884,07

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp32.779.723.352,24 dan tahun 2020 sebesar Rp36.012.635.884,07 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	(64.537.163.780,83)	(129.931.347.000,75)
2	Pembiayaan Netto	97.316.887.133,07	165.943.982.884,82
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>32.779.723.352,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>

## 5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain serta mutasi perubahan saldo anggaran lebih pada tahun 2021 dan 2020 disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>36.012.635.884,07</b>	<b>185.925.637.884,82</b>
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	36.012.032.284,07	185.925.637.884,82
3	<b>Sub total (1 - 2)</b>	<b>603.600,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	32.779.723.352,24	36.012.635.884,07
5	<b>Sub total (3 + 4)</b>	<b>32.780.326.952,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(603.600,00)	0,00
7	Lain-Lain	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>		<b>32.779.723.352,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>36.012.635.884,07</b>	<b>185.925.637.884,82</b>

Saldo anggaran lebih awal tahun 2021 sebesar Rp36.012.635.884,07 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2020 yang merupakan penjumlahan Kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2020 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Kasda	26.076.799.224,86	178.441.067.272,84
2	Kas Bendahara Pengeluaran	130.740.874,75	6.717.705,00
3	Kas Lainnya	4.569.316.250,25	5.060.498.329,87
4	Kas BLUD	5.233.924.734,21	2.417.354.577,11
5	Kelebihan Pendebetan Kas di Kasda	603.600,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	1.251.200,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.012.635.884,07</b>	<b>185.925.637.884,82</b>

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih</b>	<b>36.012.032.284,07</b>	<b>185.925.637.884,82</b>

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit tahun 2021.

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)</b>	<b>32.779.723.352,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp32.779.723.352,24 dan 2020 sebesar Rp36.012.635.884,07 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	(64.537.163.780,83)	(129.931.347.000,75)
2	Pembiayaan Netto	97.316.887.133,07	165.943.982.884,82
<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)</b>		<b>32.779.723.352,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<b>603.600,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2021, koreksi kesalahan pembukuan terhadap SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp.603.600,00 berupa kelebihan pendebetan kas di Kasda berupa BPJS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tidak diakui sebagai belanja.

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.5 Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2021 tidak ada saldo lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
<b>5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>32.779.723.352,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp32.779.723.352,24 dan Tahun 2020 sebesar Rp36.012.635.884,07 yang merupakan penjumlahan Kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2021 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD dan Kas di bendahara Penerimaan. Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut.

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Kasda	<b>20.969.867.045,02</b>	<b>26.076.799.224,86</b>
2	Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca	29.169.300,00	130.740.874,75
	- Utang Belanja	(2.709.200,00)	0,00
	Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	<b>26.460.100,00</b>	<b>130.740.874,75</b>
3	Kas Lainnya (BOS) di Neraca	2.918.266.673,19	4.572.054.350,25
	- Utang Pajak 2021 BOS	(3.976.100,00)	(2.738.100,00)
	Kas Lainnya di SILPA	<b>2.914.290.573,19</b>	<b>4.569.316.250,25</b>
4	Kas BLUD	<b>8.864.906.742,03</b>	<b>5.233.924.734,21</b>
5	Kelebihan Pendebetan Kas di Kasda	<b>0,00</b>	<b>603.600,00</b>
6	Kas di Bendahara Penerimaan	<b>4.198.892,00</b>	<b>1.251.200,00</b>
	<b>Jumlah SILPA</b>	<b>32.779.723.352,24</b>	<b>36.012.635.884,07</b>

### 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.

Neraca per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat sebagai berikut.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Aset</b>	<b>9.280.618.085.253,55</b>	<b>8.668.376.601.691,55</b>

Aset Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.280.618.085.253,55 mengalami peningkatan sebesar Rp612.241.483.562,00 atau 7,06% dari aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.668.376.601.691,55. Rincian Aset sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Lancar	305.506.549.251,75	199.981.229.283,30
2	Investasi Jangka Panjang	412.661.465.247,61	356.386.493.272,83
3	Aset Tetap	8.403.569.103.986,50	7.951.306.330.122,10
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	158.880.966.767,69	160.702.549.013,32
<b>Jumlah Aset</b>		<b>9.280.618.085.253,55</b>	<b>8.668.376.601.691,55</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1 Aset Lancar</b>	<b>305.506.549.251,75</b>	<b>199.981.229.283,30</b>

Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp305.506.549.251,75 mengalami kenaikan sebesar Rp105.525.319.968,45 atau 52,77% dari aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.981.229.283,30 sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	32.783.699.452,24	36.014.770.384,07
2	Piutang Pajak Daerah	129.874.166.831,50	107.438.586.430,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(77.256.919.037,40)	(68.145.399.489,40)
4	Piutang Retribusi Daerah	4.381.397.331,00	4.016.588.831,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(3.004.075.936,00)	(3.143.614.402,50)
6	Piutang Lainnya	106.187.526.998,25	47.883.645.499,06
7	Penyisihan Piutang Lainnya	(9.052.762.980,45)	(8.218.364.707,80)
8	Beban Dibayar Dimuka	162.050.782,38	184.255.719,68
9	Persediaan	121.431.465.810,23	83.950.761.019,19
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>305.506.549.251,75</b>	<b>199.981.229.283,30</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas</b>	<b>32.783.699.452,24</b>	<b>36.014.770.384,07</b>

Jumlah tersebut merupakan Kas dan Setara Kas Daerah per 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	20.969.867.045,02	26.076.799.224,86
2	Kas di Bendahara Penerimaan	4.198.892,00	1.251.200,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	26.460.100,00	130.740.874,75
4	Kas di BLUD	8.864.906.742,03	5.233.924.734,21
5	Kas Lainnya	2.918.266.673,19	4.572.054.350,25
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>		<b>32.783.699.452,24</b>	<b>36.014.770.384,07</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah</b>	<b>20.969.867.045,02</b>	<b>26.076.799.224,86</b>

Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.969.867.045,02 mengalami penurunan sebesar Rp5.106.932.179,84 (Rp20.969.867.045,02 – Rp26.076.799.224,86) dari saldo Kas per 31 Desember 2021.

Saldo Kas daerah pada rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama Kas Umum Daerah Kota Pontianak dengan nomor rekening 1001002830. Sesuai dengan SK Walikota Pontianak Nomor 12/BKD/Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat Sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota Pontianak Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>4.198.892,00</b>	<b>1.251.200,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.198.892,00 merupakan sisa Kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Kas tersebut merupakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp4.164.000,00 dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp34.892,00.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>26.460.100,00</b>	<b>130.740.874,75</b>

Dasar penetapan rekening Bendahara Pengeluaran OPD berdasarkan SK Walikota Pontianak Nomor 29/BKD/Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat Sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota Pontianak Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.460.100,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp130.740.874,75. Kas tersebut merupakan sisa kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran OPD dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir periode pelaporan sebagai berikut.

No	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	18.100,00	-
2	Sekretariat DPRD	26.442.000,00	-
3	PPKD	-	101.500.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	-	20.160.000,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	649.950,00
6	Kecamatan Pontianak Kota	-	8.430.924,75
<b>Jumlah</b>		<b>26.460.100,00</b>	<b>130.740.874,75</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan antara lain kas bendahara pengeluaran tahun 2021 sebagai berikut.

1. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan pengembalian belanja hadiah sebesar Rp18.100,00.
2. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp26.442.000,00. Terdiri dari:
  - a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp25.922.000,00.
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Biaya pemeliharaan alat studio, komunikasi dan pemancar-alat studio-peralatan tudio audio) sebesar Rp520.000,00.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD</b>	<b>8.864.906.742,03</b>	<b>5.233.924.734,21</b>

Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.864.906.742,03 merupakan sisa kas yang berada di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan 25 (dua puluh lima) Unit Pelayanan Kesehatan.

Untuk Puskesmas yang telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 190/Dinkes/Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 209/RSUDSSMA/Tahun 2020 Tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Terdapat Rekening Penerimaan untuk pasien Telemedicine pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak untuk pelayanan pasien secara *Online*. Rekening Penerimaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 570/RSUDSSMA/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pasien Telemedicine Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

Rincian Kas di BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya</b>	<b>2.918.266.673,19</b>	<b>4.572.054.350,25</b>

Kas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.918.266.673,19 untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp4.572.054.350,25. Penetapan penggunaan rekening giro ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 413.1/BKD/Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Rekening Giro Penampungan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pada Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.



No	Nama Sekolah	2021 (Rp)
<b>I</b>	<b>Sekolah Dasar</b>	<b>1.137.264.509,33</b>
1	Kecamatan Pontianak Kota	248.744.318,89
2	Kecamatan Pontianak Timur	223.079.174,07
3	Kecamatan Pontianak Tenggara	18.852.163,90
4	Kecamatan Pontianak Selatan	389.968.487,75
5	Kecamatan Pontianak Utara	177.470.754,76
6	Kecamatan Pontianak Barat	79.149.609,96
<b>II</b>	<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.781.002.163,86</b>
<b>Jumlah I dan II</b>		<b>2.918.266.673,19</b>

Rincian Kas Lainnya per sekolah pada **Lampiran 8**.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah</b>	<b>129.874.166.831,50</b>	<b>107.438.586.430,00</b>

Piutang Pajak Daerah merupakan saldo piutang pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.874.166.831,50 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp107.438.586.430,00 atau bertambah sebesar Rp22.435.580.401,50.

No	Uraian	2021	2020
1	Piutang Pajak Hotel	1.140.220.967,00	884.881.259,00
2	Piutang Pajak Restoran	4.806.925.550,00	4.525.549.905,00
3	Piutang Pajak Hiburan	236.712.714,00	201.152.313,00
4	Piutang Pajak Reklame	56.672.700,00	0,00
5	Piutang Pajak PPJ PLN	1.500.740,00	1.522.713,00
6	Piutang Pajak Parkir	154.836.750,00	158.090.750,00
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	1.390.000,00	550.000,00
8	Piutang PBB P2	123.471.972.660,50	101.666.839.490,00
9	Piutang BPHTB	3.934.750,00	0,00
<b>Jumlah Piutang Pajak Daerah</b>		<b>129.874.166.831,50</b>	<b>107.438.586.430,00</b>

Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran 9.1 dan Lampiran 9.2**

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Hotel</b>	<b>1.140.220.967,00</b>	<b>884.881.259,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2021	2.557.546.657,00	343.280.437,00
2. Piutang Per 31 Desember 2020	884.881.259,00	640.150.799,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(65.519.692,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2021	(2.236.687.257)	(98.549.977,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3) – (4)</b>	<b>1.140.220.967,00</b>	<b>884.881.259,00</b>

Terdapat koreksi sebesar Rp65.519.692,00 merupakan pengurangan piutang tahun sebelumnya.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.2 Piutang Pajak Restoran</b>	<b>4.806.925.550,00</b>	<b>4.525.549.905,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2021	1.693.359.015,00	1.485.746.429,00
2. Piutang Per 31 Desember 2020	4.525.549.905,00	4.144.079.739,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(63.314.763,00)	(199.913.251,00)
4. Setoran Ke Kasda selama 2021	(1.348.668.607,00)	(904.363.012,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3) – (4)</b>	<b>4.806.925.550,00</b>	<b>4.525.549.905,00</b>

Terdapat koreksi sebesar Rp63.314.763,00 merupakan pengurangan piutang tahun sebelumnya.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.3 Piutang Pajak Hiburan</b>	<b>236.712.714,00</b>	<b>201.152.313,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2021	81.493.914,00	43.890.513,00
2. Piutang Per 31 Desember 2020	201.152.313,00	168.341.169,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(10.754.478,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2021	(35.179.035,00)	(11.079.369,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3) – (4)</b>	<b>236.712.714,00</b>	<b>201.152.313,00</b>

Terdapat koreksi sebesar Rp10.754.478,00 merupakan pengurangan piutang tahun sebelumnya.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.4 Piutang Pajak PPJ PLN</b>	<b>1.500.740,00</b>	<b>1.522.713,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak PPJ PLN per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2021	0,00	26.967,00
2. Piutang Per 31 Desember 2020	1.522.713,00	1.495.746,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Setoran Ke Kasda selama 2021	(21.973,00)	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3)</b>	<b>1.500.740,00</b>	<b>1.522.713,00</b>

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.5 Piutang Pajak Parkir</b>	<b>154.836.750,00</b>	<b>158.090.750,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2021	96.358.200,00	3.394.000,00
2. Piutang Per 31 Desember 2020	158.090.750,00	155.721.150,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(817.000,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2021	(98.795.200,00)	(1.024.400,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3)</b>	<b>154.836.750,00</b>	<b>158.090.750,00</b>

Terdapat koreksi sebesar Rp817.000,00 merupakan pengurangan piutang tahun sebelumnya.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.6 Piutang Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

Perhitungan Piutang Pajak sarang burung walet per 31 Desember 2021 tidak ada perubahan dari tahun lalu, sebagai berikut.

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2021	840.000,00	0,00
2. Piutang Per 31 Desember 2020	550.000,00	550.000,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Setoran Ke Kasda selama 2021	0,00	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3)</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.2.7 Piutang PBB P2</b>	<b>123.471.972.660,50</b>	<b>101.666.839.490,00</b>

Perhitungan Piutang PBB per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1. Ketetapan Pajak 2021	51.156.741.328,00	36.386.089.459,00
2. Piutang Per 31 Desember 2020	101.666.839.490,00	95.632.790.608,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi dan keringanan	(773.359.240,50)	39.334.178,00
4. Penghapusan	0,00	(4.811.563.144,00)
5. Setoran Ke Kasda selama 2021	(28.578.248.917,00)	(25.579.811.611,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3) – (4) – (5)</b>	<b>123.471.972.660,50</b>	<b>101.666.839.490,00</b>

Terdapat koreksi sebesar Rp773.359.240,50 merupakan pengurangan piutang tahun sebelumnya.

Rincian Piutang Pajak pada dengan **Lampiran 9.2**.

Sehubungan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Tahun 2021 di Kota Pontianak dan Pontianak Barat yang mendekati nilai pasar sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak terutang secara signifikan maka perlu adanya pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga pada Tahun 2021 dikeluarkan Keputusan Wali Kota Nomor 923/BKD/Tahun 2021 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Pontianak Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021. Adapun nilai keringanan berupa pengurangan sebesar Rp82.119.613,50.

Koreksi piutang merupakan koreksi atas piutang tahun lalu sehingga terdapat penambahan piutang tahun lalu sebesar Rp773.359.240,50.

Terdapat kegiatan validasi terhadap piutang PBB P2 atas piutang pelimpahan dari KPP Pratama tahun 1994 sampai tahun 2011 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH NOP	NOMINAL (Rp)	%
1	Sumber Data Piutang (Piutang Awal Tahun. 1994-2011)	185.294	47.514.577.201,00	100%
<b>NOP Yang Telah Divalidasi</b>				
1	NOP Yang Divalidasi Secara Penelitian Kantor/Administrasi	112.770	28.349.361.414,00	
2	NOP Yang Divalidasi Secara Penelitian Lapangan	33.511	10.073.699.227,00	
3	NOP Lama Yang Tidak Dapat Diidentifikasi pada SISMIO dan SIPKD	17.009	1.723.744.189,00	
<b>Jumlah yang Telah Divalidasi</b>		<b>163.290</b>	<b>40.146.804.830,00</b>	<b>88%</b>
<b>NOP Selesai Dilakukan Validasi Tahun 2019</b>				
1	NOP Yang Divalidasi Secara Penelitian Kantor/Administrasi	-	0,00	
2	NOP Yang Divalidasi Secara Penelitian Lapangan	3.964	2.422.693.715,00	
<b>Jumlah yang Divalidasi</b>		<b>3.964</b>	<b>2.422.693.715,00</b>	<b>2%</b>
<b>NOP Belum Dilakukan Validasi Tahun 2019</b>				
1	NOP/WP yang dinyatakan perlu identifikasi sistem SISMIO dan SIPKD karena merupakan NOP lama	-	0,00	0%

NO	URAIAN	JUMLAH NOP	NOMINAL (Rp)	%
2	NOP siap dilakukan Validasi lebih lanjut	18.040	4.945.076.156,00	10%
<b>Jumlah</b>		<b>18.040</b>	<b>4.945.076.156,00</b>	<b>10%</b>
<b>Jumlah Data yang telah dan akan divalidasi</b>		<b>185.294</b>	<b>47.514.574.701,00</b>	<b>100%</b>
<b>Selisih</b>		<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
<i>*Keterangan :</i>				
1. Semua NOP yang mempunyai Piutang PBB 1994-2011 telah dilakukan pengolahan data;				
2. Keterangan selisih : Jumlah Piutang PBB limpahan KPP Pratama BA dengan softcopy rincian terdapat selisih jumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).				

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.1.1.2.8 Piutang BPHTB</b>	<b>3.934.750,00</b>	<b>0,00</b>

Perhitungan Piutang BPHTB per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2021	124.884.750,00	0,00
2. Piutang Per 31 Desember 2020	0,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi dan keringanan	0,00	0,00
4. Penghapusan	0,00	0,00
5. Setoran Ke Kasda selama 2021	120.950.000,00	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3) – (4) – (5)</b>	<b>3.934.750,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>(77.256.919.037,40)</b>	<b>(68.145.399.489,40)</b>

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp77.256.919.037,40, mengalami perubahan sebesar Rp9.111.519.548,00 dari TA 2020 yang sebesar Rp68.145.399.489,40. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	(181.710.575,40)	(149.528.468,80)
2	Piutang Pajak Restoran	(2.043.758.703,86)	(1.313.460.707,80)
3	Piutang Pajak Hiburan	(126.699.860,80)	(113.978.790,80)
4	Piutang Pajak PPJ PLN	(1.495.746,00)	(1.501.139,40)
5	Piutang Pajak Parkir	(150.546.750,00)	(149.430.750,00)
6	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(550.000,00)	(440.000,00)
7	Piutang PBB P2	(74.750.666.600,60)	(66.417.059.632,60)
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Pajak</b>		<b>(77.256.919.037,40)</b>	<b>(68.145.399.489,40)</b>

Rincian Penyisihan pada **Lampiran 10**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>4.381.397.331,00</b>	<b>4.016.588.831,00</b>

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.381.397.331,00 mengalami kenaikan sebesar Rp364.808.500,00 dari Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.016.588.831,00, yang terdiri dari:

No	Nama OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	122.331.901,00	90.867.601,00
2	Dinas Perhubungan	1.355.586.000,00	1.152.665.000,00
3	Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.903.479.430,00	2.773.056.230,00
<b>Jumlah Piutang Retribusi Daerah</b>		<b>4.381.397.331,00</b>	<b>4.016.588.831,00</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4.1 Piutang Retribusi Daerah - Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>122.331.901,00</b>	<b>90.867.601,00</b>

Saldo Piutang tahun 2020 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp90.867.601,00 dan Saldo Piutang Tahun 2021 sebesar Rp122.331.901,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp122.331.901,00 terdiri dari:

No	Nama WR	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	(KSO) Pasar Teratai	47.545.500,00	47.545.500,00
2	(RPS) Pasar Teratai	3.277.000,00	0,00
3	(KSO) Hotel Borneo	9.011.000,00	9.011.000,00
4	(KSO) Hotel Grand Kartika	18.840.000,00	20.640.000,00
5	(KSO) Matahari Indah Mall Pontianak	700,00	700,00
6	(KSO) Yarsi Pontianak	6.000,00	6.000,00
7	(KSO) Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	2.112.000,00	2.112.000,00
8	(RPS) Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	472.700,00	0,00
9	(KSO) Aneka Paviliun	600.000,00	600.000,00
10	(KSO) KFC. Jalan HRA. Rahman	2.760.000,00	2.760.000,00
11	(KSO) KFC. Gajah Mada	4.915.401,00	4.915.401,00
12	(KSO) PT. Ramayana	0,00	3.277.000,00
13	(RPS) PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. Pontianak	9.175.600,00	0,00
14	(RPS) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	11.040.000,00	0,00
15	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Karimata	1.800.000,00	0,00
16	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Maluku	1.776.000,00	0,00
17	(RPS) Pontianak Convention Center/PCC (BKD)	1.800.000,00	0,00
18	(RPS) RS. Darurat Covid 19 Di Gedung UPT Pelkes Provinsi Kalimantan Barat	7.200.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>122.331.901,00</b>	<b>90.867.601,00</b>

Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah pada **Lampiran 11**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4.2 Piutang Retribusi Daerah - Dinas Perhubungan</b>	<b>1.355.586.000,00</b>	<b>1.152.665.000,00</b>

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan merupakan tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayar oleh Koordinator Parkir dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.355.586.000,00 dan saldo Piutang Retribusi Parkir 2020 sebesar Rp1.152.665.000,00, dengan ketetapan piutang sebesar Rp1.134.341.667,00 dan pembayaran sebesar Rp932.820.667,00.

Rekapitulasi Piutang Daerah pada **Lampiran 11**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.4.3 Piutang Retribusi Daerah - Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / BP2T</b>	<b>2.903.479.430,00</b>	<b>2.773.056.230,00</b>

Saldo Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.903.479.430,00 merupakan saldo piutang tahun 2021. Sedangkan Saldo Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.773.056.230,00 merupakan piutang atas retribusi ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2020.

Rekapitulasi Piutang Daerah pada **Lampiran 11**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.5 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>(3.004.075.936,00)</b>	<b>(3.143.614.402,50)</b>

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.004.075.936,00 dan Rp3.143.614.402,50 pada tahun 2020, sehingga mengalami perubahan sebesar Rp139.538.466,50 sebagai berikut.

No	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	(686.620.255,00)	(708.618.400,00)
2	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.229.155.137,00)	(2.362.289.102,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(88.300.544,00)	(72.706.900,50)
<b>Jumlah</b>		<b>(3.004.075.936,00)</b>	<b>(3.143.614.402,50)</b>

Penjelasan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, sebagai berikut.

1. Piutang Parkir Dinas Perhubungan tahun 2020 penyisihannya sebesar Rp708.618.400,00 dan tahun 2021 sebesar Rp686.620.255,00 mengalami koreksi tahun 2021 sebesar Rp165.917.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2021 sebesar Rp143.918.855,00.
2. Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 penyisihannya sebesar Rp2.229.155.137,00 dan

tahun 2020 sebesar Rp2.362.289.102,00 mengalami koreksi penyisihan IMB tahun 2021 sebesar Rp215.700.651,50 sehingga beban penyisihan tahun 2021 sebesar Rp82.566.686,50.

- Piutang Dinas Lingkungan Hidup berupa Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2021 sebesar Rp88.300.544,00 dan tahun 2020 sebesar Rp72.706.900,50. mengalami koreksi penyisihan piutang tahun 2021 sebesar Rp4.056.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2021 sebesar Rp19.649.643,50.

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada **Lampiran 12.**

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6 Piutang Lainnya</b>	<b>106.187.526.998,25</b>	<b>47.883.645.499,06</b>

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp106.187.526.998,25 dan tahun 2020 sebesar Rp47.883.645.499,06, kenaikan sebesar Rp58.303.881.499,19 dengan rincian sebagai berikut.

No	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	15.694.398.625,00	16.167.448.625,00
2	Badan Keuangan Daerah	53.545.131.473,25	27.768.171.243,06
3	Dinas Kesehatan	34.658.604.716,00	2.193.509.621,00
4	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.063.474.100,00	1.608.842.800,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.298.084,00	431.210,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	224.620.000,00	145.242.000,00
<b>Jumlah Piutang Lainnya</b>		<b>106.187.526.998,25</b>	<b>47.883.645.499,06</b>

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.1 Piutang Lainnya - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM</b>	<b>15.694.398.625,00</b>	<b>16.167.448.625,00</b>

Piutang Lainnya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp15.694.398.625,00, sebagai berikut.

No	Jenis	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pemanfaatan Pasar	6.775.680.000,00	7.080.780.000,00
2	Piutang Pelimpahan PD Kapuas Indah	8.918.718.625,00	9.086.668.625,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.694.398.625,00</b>	<b>16.167.448.625,00</b>

- Piutang Pemanfaatan Pasar yang merupakan kewajiban penyetoran ke Kas Daerah atas biaya pemanfaatan bangunan ruko, kios, dan los pasar yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.775.680.000,00 Adapun rinciannya sebagai berikut.

No	Nama Pasar	2021	2020
1	Pasar Teratai	15.875.000,00	15.875.000,00
2	Pasar Kemuning	235.350.000,00	236.350.000,00
3	Pasar Puring	3.060.435.000,00	3.229.835.000,00
4	Pasar Flamboyan	3.464.020.000,00	3.598.720.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.775.680.000,00</b>	<b>7.080.780.000,00</b>

Rincian piutang lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM pada **Lampiran 13.1**



Penetapan mengenai biaya pemanfaatan bangunan ruko, kios, dan los tersebut sesuai dengan:

- Keputusan Walikota Pontianak Nomor 202 Tahun 2012 tentang penetapan biaya pemanfaatan bangunan kios dan los Pasar Kemuning Kecamatan Pontianak Kota.
  - Keputusan Walikota Pontianak Nomor 203 tahun 2012 tentang penetapan biaya pemanfaatan bangunan kios dan los Pasar Teratai Kecamatan Pontianak Barat.
  - Keputusan Walikota Pontianak Nomor 204 Tahun 2012 tentang Penetapan biaya pemanfaatan bangunan ruko di Pasar Puring Kecamatan Pontianak Utara.
  - Keputusan Walikota Pontianak Nomor 422 Tahun 2013 tentang Biaya Pemanfaatan Bangunan Kios dan Los Pasar Flamboyan Kecamatan Pontianak Selatan.
2. Piutang Pelimpahan PD Kapuas Indah merupakan piutang pelimpahan dari PD Kapuas Indah berupa kios/ruko, pasar yang terletak pada pasar Kapuas Indah, AR. Hakim, Patimura, Darat Sekip, Benua Melayu Laut, Cimandiri Ciujung, Citandui, Citarum, Eks Bioskop Kapuas Indah, JHS Benua Melayu Laut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Pasar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Eks Bioskop Kapuas Indah	27.893.250,00	27.893.250,00
2	Jhs Darat Sekip	21.230.000,00	21.230.000,00
3	Jhs Benua Melayu Darat	38.275.000,00	38.275.000,00
4	Ciujung	310.272.575,00	310.272.575,00
5	Citandui	1.020.407.200,00	1.020.407.200,00
6	Cimandiri	520.700.825,00	520.700.825,00
7	Citarum	185.535.525,00	185.535.525,00
8	Darat Sekip	951.049.750,00	825.229.750,00
9	Benua Melayu Darat	1.313.487.500,00	1.175.997.500,00
10	Ar Hakim	796.510.000,00	780.100.000,00
11	Pattimura	972.413.000,00	870.933.000,00
12	Kapuas Indah	2.760.944.000,00	3.310.094.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.918.718.625,00</b>	<b>9.086.668.625,00</b>

Terdapat piutang yang harus dikonfirmasi pada kegiatan validasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM sebesar Rp4.517.289.875,00 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp1.961.622.759,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp2.555.667.116,00.

Rincian piutang lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM pada **Lampiran 13.2.**

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2 Piutang Lainnya - Badan Keuangan Daerah</b>	<b>53.545.131.473,25</b>	<b>27.768.171.243,06</b>

Piutang Lainnya pada Badan Keuangan Daerah terdiri atas:

No	Jenis	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak	566.848.924,40	647.639.424,40
2	Piutang Lainnya Pemanfaatan Rumah Susun Eks PD Kapuas Indah	132.963.475,00	132.900.973,00
3	Tagihan Penjualan Angsuran	6.269.260.259,00	6.274.115.108,00

No	Jenis	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	Tuntutan Perbendaharaan	164.132.700,00	167.132.700,00
5	Tuntutan Ganti Rugi	157.610.906,00	181.310.906,00
6	Piutang Transfer	33.302.612.608,25	10.240.534.780,81
7	Piutang Hasil Kekayaan yang Dipisahkan	12.893.301.324,00	10.124.537.350,85
8	Piutang Jasa Giro	18.063.276,60	0,00
9	Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja	40.338.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>53.545.131.473,25</b>	<b>27.768.171.243,06</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.1.1.6.2.1 Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak</b>	<b>566.848.924,40</b>	<b>647.639.424,40</b>

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak, sebagai berikut:

No	Jenis	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Hotel	102.189.744,00	130.482.839,00
2	Piutang Denda Pajak Restoran	332.335.615,00	385.694.371,00
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	126.348.456,00	125.155.732,00
4	Piutang Denda Pajak PPJ Non PLN	701.491,00	700.224,00
5	Piutang Denda Pajak Parkir	5.021.412,00	5.529.252,00
6	Piutang Sarang Burung Walet	252.200,00	77.000,00
7	Piutang Denda PBB	6,40	6,40
<b>Jumlah</b>		<b>566.848.924,40</b>	<b>647.639.424,40</b>

#### 1. Piutang Denda Pajak Hotel

Rincian Piutang Denda Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang per 31/12/2020	130.482.839,00	168.426.751,00
Ketetapan Pajak 2021	890.274.996,00	49.071.332,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi dan keringanan	(18.741.034,00)	(82.181.822,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2021	(899.827.057,00)	(4.833.422,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021</b>	<b>102.189.744,00</b>	<b>130.482.839,00</b>

#### 2. Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak Restoran

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang per 31/12/2020	385.694.371,00	607.277.312,00
Ketetapan Pajak 2021	604.217.181,00	317.370.827,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi dan keringanan	(137.070.720,00)	(402.785.598,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2021	(520.505.217,00)	(136.168.170,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021</b>	<b>332.335.615,00</b>	<b>385.694.371,00</b>

### 3. Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak Hiburan

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang per 31/12/2020	125.155.732,00	117.150.728,00
Ketetapan Pajak 2021	10.245.025,00	8.005.004,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi dan keringanan	(434.397,00)	0,00
Setoran ke kas daerah tahun 2021	(8.617.904,00)	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021</b>	<b>126.348.456,00</b>	<b>125.155.732,00</b>

### 4. Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak PPJ Non PLN

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak Non PLN adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang per 31/12/2020	700.224,00	700.224,00
<b>Ketetapan Pajak 2021</b>	<b>175.200,00</b>	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi dan Keringanan	3.935,00	0,00
Setoran ke kas daerah tahun 2021	(2.668,00)	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021</b>	<b>876.691,00</b>	<b>700.224,00</b>

### 5. Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak Parkir

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang per 31/12/2020	5.529.252,00	5.420.692,00
Ketetapan Pajak 2021	11.087.712,00	553.440,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi dan Keringanan	45.600,00	(280.000,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2021	(11.641.152,00)	(164.880,00)
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021</b>	<b>5.021.412,00</b>	<b>5.529.252,00</b>

### 6. Piutang Lainnya – Piutang Denda Sarang Burung Walet

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang per 31/12/2020	77.000,00	77.000,00
<b>Ketetapan Pajak 2021</b>	<b>0,00</b>	0,00

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi dan Keringanan	0,00	0,00
Setoran ke kas daerah tahun 2021	0,00	0,00
<b>Saldo Piutang Per 31 Desember 2021</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>

#### 7. Piutang Lainnya – Piutang Denda PBB

Piutang denda PBB sebesar Rp6,40 adalah sisa dari pengurangan piutang atas keringanan denda PBB tahun 2020.

Rekap Piutang Lainnya Piutang Denda Pajak BKD terdapat pada **Lampiran 14.1**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.1.1.6.2.2 Piutang Lainnya – Pemanfaatan Rumah susun Eks PD Kapuas Indah</b>	<b>132.963.475,00</b>	<b>132.900.973,00</b>

Piutang Lainnya di Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp132.963.475,00, mengalami kenaikan sebesar Rp62.502,00 atau 0,05% dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp132.900.973,00. Piutang tersebut merupakan piutang pemanfaatan Rumah Susun dari pelimpahan PD Kapuas Indah setelah dibubarkan. Untuk tahun 2021 tidak ada pembayaran.

Rekap Piutang Lainnya Pemanfaatan Rumah susun Eks PD Kapuas Indah terdapat pada **Lampiran 14.2.**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.1.1.6.2.3 Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>6.269.260.259,00</b>	<b>6.274.115.108,00</b>

Piutang pendapatan lainnya merupakan tagihan penjualan angsuran. Nilai penjualan angsuran pada tahun 2021 adalah Rp6.269.260.259,00 dan tahun 2020 Rp6.274.115.108,00, mengalami penurunan sejumlah Rp4.854.849,00.

Tagihan penjualan angsuran pada Badan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Tagihan penjualan angsuran *channeling* Bank Pasar tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 105/SP-XI/ 2008, Nomor 1/SPK/2008 tentang Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor 7/SP-III/2005, dan Nomor 1/SPK/2005 antara Pemerintah Kota Pontianak dengan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak tentang Bantuan Modal dan Penggunaan Dana Pembangunan Pasar Dahlia Pontianak dimana Pemerintah Kota Pontianak dan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak memberikan fasilitas kepada pedagang Pasar Dahlia yang sudah melunasi uang muka sebesar 30% dari harga jual atas penerusan kredit yaitu pembelian kios, los dan etalase sesuai ketentuan penunjukan.

Tagihan penjualan angsuran *channeling* tahun 2020 sebesar Rp6.245.090.108,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.854.849,00 merupakan penerimaan dari pedagang Pasar Dahlia. Sehingga saldo tahun 2021 sebesar Rp6.240.235.259,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Kredit	8.000.000.000,00
Saldo Awal Piutang	6.245.090.108,00
Pembayaran Tahun 2021	4.854.849,00
Akumulasi Pembayaran Sampai Dengan Tahun 2020	1.759.764.741,00
<b>Saldo Akhir Piutang Tahun 2021</b>	<b>6.240.235.259,00</b>

2. Tagihan penjualan angsuran sebesar Rp29.025.000,00 tidak mengalami perubahan karena tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2021. Tagihan penjualan angsuran ini merupakan penjualan kendaraan dinas roda dua sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak No. 336 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Roda 2 Yamaha Yupiter dan Yamaha Crypton kepada Penyewa Beli Pegawai Pemerintah Kota Pontianak dengan jumlah 34 pegawai dengan nilai angsuran per bulan Rp225.000,00 untuk motor Yamaha Yupiter dan Rp185.000,00 untuk motor Cripton. Untuk motor Cripton terakhir pembayaran tahun 2006, sedangkan tagihan penjualan angsuran atas motor Yamaha Yupiter tahun 2012 adalah Rp29.025.000,00 atau 129 angsuran @Rp225.000,00. Jumlah tersebut merupakan sisa pembayaran tagihan penjualan angsuran tahun 2011 sebesar Rp30.375.000,00 atau 135 angsuran @Rp225.000,00 dikurangi dengan jumlah angsuran yang dibayar tahun 2012 sebesar Rp1.350.000,00 atau 6 angsuran @Rp225.000,00. Daftar pembayaran tagihan angsuran tersebut sebagai berikut.

Daftar Pembayaran Tagihan Angsuran Tahun 2021 (Rp)			
Tahun	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
2001	456.600.000,00	7.610.000,00	448.990.000,00
2002	448.990.000,00	89.295.000,00	359.695.000,00
2003	359.695.000,00	85.695.000,00	274.000.000,00
2004	274.000.000,00	79.395.000,00	194.605.000,00
2005	194.605.000,00	72.870.000,00	121.735.000,00
2006	121.735.000,00	59.635.000,00	62.100.000,00
2007	62.100.000,00	2.925.000,00	59.175.000,00
2008	59.175.000,00	3.150.000,00	56.025.000,00
2009	56.025.000,00	12.375.000,00	43.650.000,00
2010	43.650.000,00	9.225.000,00	34.425.000,00
2011	34.425.000,00	4.050.000,00	30.375.000,00
2012	30.375.000,00	1.350.000,00	29.025.000,00
2013	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2014	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2015	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2016	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2017	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2019	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2020	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2021	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2.4 Tuntutan Perbendaharaan</b>	<b>164.132.700,00</b>	<b>167.132.700,00</b>

Tuntutan Perbendaharaan merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Tuntutan perbendaharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp164.132.700,00 mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2020, karena ada pembayaran maupun pengurangan piutang. Dasar

penetapan tuntutan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan tuntutan yang mendapatkan penetapan dari BPK. Daftar SKTJM pada Tuntutan Perbendaharaan sebagai berikut.

Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2020 (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Tagihan Per 31 Desember 2020 (Rp)
1. SKTJM Tgl 27 Okt 2008	Suwardyani	75.545.900,00	67.545.900,00	3.000.000,00	64.545.900,00
2. SKTJM Tgl 27 Des 2010	Arfan	99.586.800,00	99.586.800,00	0,00	99.586.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>175.132.700,00</b>	<b>167.132.700,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>164.132.700,00</b>

Pemerintah Kota Pontianak belum menambah nilai tuntutan perbendaharaan dikarenakan pada tahun 2021 belum dibentuk Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2.5 Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>157.610.906,00</b>	<b>181.310.906,00</b>

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp157.610.906,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.700.000,00 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp209.310.906,00. Hal tersebut dikarenakan ada pembayaran dan penambahan atas pengalihan Piutang lainnya BKD berupa Piutang Lainnya tagihan penjualan angsuran. Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2020 (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Tagihan Per 31 Desember 2021 (Rp)
1. SKTJM Tgl 23 Mar 2010	Hermansyah	254.285.477,00	120.760.477,00	18.700.000,00	102.060.477,00
2. ----	CV. Tiwi Permai	137.550.429,00	60.550.429,00	5.000.000,00	55.550.429,00
<b>Jumlah</b>		<b>391.835.906,00</b>	<b>181.310.906,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>157.610.906,00</b>

Pemerintah Kota Pontianak belum menambah nilai tuntutan ganti rugi dikarenakan pada tahun 2021 belum dibentuk Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2.6 Piutang Transfer</b>	<b>33.302.612.608,25</b>	<b>10.240.534.780,81</b>

Piutang Transfer merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Antar Daerah. Piutang Transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.302.612.608,25 mengalami kenaikan sebesar Rp23.062.077.827,44 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.240.534.780,81, yang terdiri dari:

No	Nama OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	23.344.679.071,00	0,00
2	Piutang Transfer Antar Daerah	9.957.933.537,25	10.240.534.780,81
<b>Jumlah Piutang Retribusi Daerah</b>		<b>33.302.612.608,25</b>	<b>10.240.534.780,81</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2.6.1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>23.344.679.071,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp23.344.679.071,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2021 (Rp)
<b>I</b>	<b>Kurang Bayar</b>	<b>23.953.141.448,00</b>
1	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TA 2020	8.025.675.771,00
3	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 TA 2020	1.144.507.304,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2020	74.398,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2020	1.927.401.429,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Minerba s.d. 2021	12.855.482.546,00
<b>II</b>	<b>Lebih Bayar</b>	<b>(608.462.377,00)</b>
1	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 s.d. TA 2019	(46.251.769,00)
2	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2020	(4.765.537,00)
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Kehutanan TA 2020	(557.445.071)
<b>Jumlah (I + II)</b>		<b>23.344.679.071,00</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2.6.2 Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>9.957.933.537,25</b>	<b>10.240.534.780,81</b>

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2021 sebesar Rp9.957.933.537,25 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 116/BAPENDA/2022 tentang selisih kurang salur dan selisih lebih salur bagi hasil pajak provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang Transfer Antar Daerah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	3.757.190.996,68	11.135.897.516,53
2	Pajak Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.008.194.568,68	(8.721.536.723,27)
4	Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00
5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.008.052.779,80	7.570.016.140,28
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	184.495.192,09	256.157.847,27
7	Pajak Rokok	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.957.933.537,25</b>	<b>10.240.534.780,81</b>

Rincian piutang transfer Antar Daerah tahun 2021 pada **Lampiran 15**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2.7 Piutang Lainnya – Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>12.893.301.324,00</b>	<b>10.124.537.350,85</b>

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 sebesar Rp10.124.537.350,85 merupakan dividen dan penerimaan *Collection Credit* pada PT Bank Kalbar. Sementara Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2021 sebesar Rp12.893.301.324,00 merupakan dividen dari PT BPD Kalimantan Barat sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS bank Kalbar Nomor 25 tanggal 25 Februari 2022.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2.8 Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Jasa Giro</b>	<b>18.063.276,60</b>	<b>0,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah -Piutang Jasa Giro tahun 2021 sebesar Rp18.063.276,60 merupakan penerimaan *Collection Credit* pada PT Bank Kalbar sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Bank Kalbar Nomor 25 tanggal 25 Februari 2022.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.2.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>40.338.000,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang pendapatan dari pengembalian belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan trotoar tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai sebesar Rp314.999.000,00 dengan nilai pengembalian ke Kas Umum Daerah sebesar Rp40.338.000,00 dengan nomor setoran 000023/KAS Tanggal 05 Januari 2022.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.3 Piutang Lainnya - Dinas Kesehatan</b>	<b>34.658.604.716,00</b>	<b>2.193.509.621,00</b>

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan merupakan piutang pendapatan BLUD Per 31 Desember 2021, terdiri dari:

No	Uraian Piutang Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Kapitasi	7.138.050,00	2.285.000,00
2	Piutang Non Kapitasi	217.801.300,00	180.955.600,00
3	Piutang Prolanis	51.448.000,00	63.130.000,00
4	Piutang KSO	3.150.000,00	125.000
5	RSUD	34.379.067.366,00	1.947.014.021,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.658.604.716,00</b>	<b>2.193.509.621,00</b>

Rekap piutang lainnya Dinas Kesehatan terdapat pada **Lampiran 16**.



	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.4 Piutang Lainnya - Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>2.063.474.100,00</b>	<b>1.608.842.800,00</b>

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.063.474.100,00 merupakan piutang Denda keterlambatan Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan. Piutang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp454.631.300,00 dikarenakan terdapat koreksi piutang tahun 2020 dan penetapan piutang denda retribusi IMB tahun 2021.

Daftar Lampiran Piutang Lainnya pada **Lampiran 17**.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.5 Piutang Lainnya – Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>1.298.084,00</b>	<b>431.210,00</b>

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.298.084,00 Merupakan piutang denda retribusi persampahan tahun 2021. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada **Lampiran 18**.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.6.6 Piutang Lainnya – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>224.620.000,00</b>	<b>145.242.000,00</b>

Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah pengelolaan atas rusunawa yang terletak di Jl. Komyos Sudarso. Nilai yang disajikan adalah nilai yang menjadi tunggakan sampai dengan tahun 2021, tidak termasuk kelebihan pembayaran terdapat pada **Lampiran 19**.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>(9.052.762.980,45)</b>	<b>(8.218.364.707,80)</b>

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.052.762.980,45 dan Rp8.218.364.707,80 mengalami kenaikan sebesar Rp834.398.272,65 sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Denda Pajak (Badan Keuangan Daerah)	(278.357.478,20)	(206.112.550,05)
2	Pelimpahan PD Kapuas Indah (BKD)	(66.893.218,75)	(62.008.018,75)
3	Tagihan Penjualan Angsuran- Bank Pasar (BKD)	(6.235.380.410,00)	(6.245.090.108,00)
4	TGR Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan (BKD)	(29.025.000,00)	(29.025.000,00)
5	Tuntutan Perbendaharaan (BKD)	(161.132.700,00)	(167.132.700,00)
6	Tuntutan Ganti Rugi (BKD)	(133.910.906,00)	(181.310.906,00)

No	Jenis Penyisihan Piutang Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
7	Denda Retribusi (Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	(1.067.395.350,00)	(608.007.925,00)
8	Pemanfaatan Pasar (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)	(1.036.025.000,00)	(702.257.500,00)
9	Pelimpahan PD Kapuas Indah (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)	0,00	0,00
10	Tunggakan pemanfaatan Rusunawa (Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman)	(44.602.500,00)	(17.420.000,00)
11	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	(40.417,50)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(9.052.762.980,45)</b>	<b>(8.218.364.707,80)</b>

Rekap penyisihan piutang lainnya terdapat pada **Lampiran 20**.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>162.050.782,38</b>	<b>184.255.719,68</b>

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp162.050.782,38 merupakan biaya pembayaran Pajak Kendaraan bermotor. Rincian dapat dilihat dalam **Lampiran 21**.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.1.1.9 Persediaan</b>	<b>121.431.465.810,23</b>	<b>83.950.761.019,19</b>

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp121.431.465.810,23 dan Rp83.950.761.019,19 merupakan saldo Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pontianak yang masih tersisa sampai dengan periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, sebagai berikut:

No	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>1</b>	<b>Persediaan Bahan</b>	<b>66.882.363.341,96</b>	<b>72.240.392.300,81</b>
	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	445.300,00	405.000,00
	Bahan-Bahan Kimia	451.259.558,24	796.790.216,99
	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.225.015,00	75.871.000,00
	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	123.587.235,00	167.972.165,00
	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
	Bahan-Isi Tabung Gas	69.333.000,00	62.528.400,00
	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	94.743.160,00	8.700.000,00
	Bahan-Bahan Lainnya	66.066.770.073,72	71.128.125.518,82
<b>2</b>	<b>Persediaan Suku Cadang</b>	<b>67.234.445,00</b>	<b>73.081.095,00</b>
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	73.081.095,00
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-
	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	67.234.445,00	-
<b>3</b>	<b>Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor</b>	<b>2.099.338.084,61</b>	<b>2.984.383.503,93</b>
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	560.944.042,48	576.905.552,50

No	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.698.742,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	878.679.895,13	1.994.946.126,43
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	27.310.000,00	14.892.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	163.859.495,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.508.450,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	29.808.001,00	28.451.485,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	182.334.800,00	113.568.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	197.194.659,00	255.619.840,00
<b>4</b>	<b>Persediaan Obat</b>	<b>9.019.847.026,02</b>	<b>8.652.904.119,45</b>
	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.019.847.026,02	8.652.904.119,45
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	
<b>5</b>	<b>Persediaan untuk di jual/ diserahkan</b>	<b>43.252.757.512,64</b>	-
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.296.183.464,77	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.056.524.047,87	
<b>6</b>	<b>Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga</b>	<b>9.975.400,00</b>	-
	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	9.975.400,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>121.431.465.810,23</b>	<b>83.950.761.019,19</b>

Data persediaan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>412.661.465.247,61</b>	<b>356.386.493.272,83</b>

Pemerintah Kota Pontianak memiliki Investasi Jangka Panjang dengan saldo Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp412.661.465.247,61 dan Rp356.386.493.272,83, merupakan Investasi Permanen.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>412.661.465.247,61</b>	<b>356.386.493.272,83</b>

Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp412.661.465.247,61 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp356.386.493.272,83, merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada perusahaan daerah dan BUMD yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
PT Bank Kalbar	81.539.000.000,00	20.000.000.000,00	-	101.539.000.000,00
PD BPR Khatulistiwa Pontianak	20.497.301.246,83	3.000.000.000,00	-	23.497.301.246,83
PDAM Pontianak	253.475.192.026,00	33.274.971.974,78	-	286.750.164.000,78
PT JAMKRIDA	875.000.000,00	-	-	875.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>356.386.493.272,83</b>	<b>56.274.971.974,78</b>	<b>-</b>	<b>412.661.465.247,61</b>

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar</b>	<b>101.539.000.000,00</b>	<b>81.539.000.000,00</b>

Penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.539.000.000,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp81.539.000.000,00 menunjukkan peningkatan sebesar Rp20.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Dasar Penyertaan Modal	Penyertaan Modal (Rp)	Lembar Saham
1	Modal Dasar Tahun 1999 (Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011)	844.000.000,00	844
2	Saham Pemerintah Daerah Tingkat I Kalbar yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak	850.000.000,00	850
3	Saham Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah	3.657.000.000,00	3.657
4	Collection Credit Tahun Buku 2004	75.000.000,00	75
5	Collection Credit Tahun Buku 2005	113.000.000,00	113
6	Setoran Penyertaan Modal Tahun 2011 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011)	1.000.000.000,00	1.000
7	Setoran Modal Tahun 2012 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012)	5.000.000.000,00	5.000
8	Tambahan Setoran Modal Tahun 2013 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013)	10.000.000.000,00	10.000
9	Tambahan Setoran Modal Tahun 2014 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014)	10.000.000.000,00	10.000
10	Tambahan Setoran Modal Tahun 2015 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015)	10.000.000.000,00	10.000
11	Tambahan Setoran Modal Tahun 2017 (Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017)	10.000.000.000,00	10.000
12	Tambahan Setoran Modal Tahun 2019 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019)	10.000.000.000,00	10.000
13	Tambahan Setoran Modal Tahun 2020 (Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020)	10.000.000.000,00	10.000
14	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020	10.000.000.000,00	10.000
15	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020	20.000.000.000,00	20.000
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>101.539.000.000,00</b>	<b>101.539</b>

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.2.2 Penyertaan Modal pada PD BPR Khatulistiwa Pontianak</b>	<b>23.497.301.246,83</b>	<b>20.497.301.246,83</b>

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.497.301.246,83 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000.000,00 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.497.301.246,83. Persentase kepemilikan atas PD BPR Bank Pasar adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan *investee*. Metode penilaian investasi ini adalah Metode Ekuitas (*Equity*). Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak, setoran modal Pemerintah Kota Pontianak untuk Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00. Selain itu terdapat koreksi saldo awal sehingga saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada PD BPR Bank Pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.497.301.246,83.

Modal dasar pembentukan BPR Bank Pasar dari Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal disetor	2.425.209.719,00
2	Modal Sumbangan	35.000.000,00
3	Dana setoran modal	4.000.000.000,00

Rincian perubahan nilai penyertaan modal pemerintah atas mutasi ekuitas PD BPR Bank Pasar yang disajikan dalam laporan keuangan PD BPR Bank Pasar tahun 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Penyertaan Modal di Bank Pasar Per 31/12/2020	20.497.301.246,83
2	Mutasi Tambah	
	- Penambahan Modal dari Pemkot	3.000.000.000,00
<b>Saldo Penyertaan Modal di PD BPR Bank Pasar Per 31 Desember 2021</b>		<b>23.497.301.246,83</b>

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.2.3 Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak</b>	<b>286.750.164.000,78</b>	<b>253.475.192.026,00</b>

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember 2021 sebesar Rp286.750.164.000,78 mengalami kenaikan sebesar Rp33.274.971.974,78 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp253.475.192.026,00 dikarenakan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Khatulistiwa.

Adapun nilai penyertaan modal tahun 2021 berupa setoran uang sebesar Rp7.500.000.000,00 dan berupa Aset Tetap Pipa Tersier yang bersumber dari APBD tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp25.774.971.974,78.

Presentase kepemilikan atas PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan investee. Metode penilaian investasi adalah Metode Ekuitas (*Equity*) dimana nilai investasi dicatat berdasarkan harga perolehan, kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari *investee* yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember Tahun 2020, posisi ekuitas atas penyertaan modal pemerintah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2020	253.475.192.026,00
2	Mutasi Tambah	33.274.971.974,78
	Setoran Uang Tunai	7.500.000.000
	Aset Tetap	25.774.971.974,78
<b>Saldo Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2021</b>		<b>286.750.164.000,78</b>

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.2.2.4 Penyertaan Modal pada JAMKRIDA</b>	<b>875.000.000,00</b>	<b>875.000.000,00</b>

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyertaan modal pada PT JAMKRIDA Kalimantan Barat sebesar Rp875.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2015. Penyertaan modal ini bertujuan memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3 ASET TETAP</b>	<b>8.403.569.103.985,99</b>	<b>7.951.306.330.122,10</b>

Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.403.569.103.986,50 mengalami peningkatan sebesar Rp452.262.773.864,40 atau 5,69% dari Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.951.306.330.122,10. Rincian Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah	6.571.310.685.489,72	6.175.052.553.736,72
2	Peralatan dan Mesin	631.643.867.830,64	621.608.129.369,01
3	Gedung dan Bangunan	1.603.581.046.648,39	1.545.075.862.177,32
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.348.847.761.122,47	3.155.301.132.407,68
5	Aset Tetap Lainnya	51.611.834.637,48	50.283.820.234,18
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	129.853.875.718,22	36.258.269.988,93
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.933.279.967.460,93)	(3.632.273.437.791,74)
<b>Jumlah Aset Tetap Setelah Penyusutan</b>		<b>8.403.569.103.985,99</b>	<b>7.951.306.330.122,10</b>

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.1 Tanah</b>	<b>6.571.310.685.489,72</b>	<b>6.175.052.553.736,72</b>

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.571.310.685,485,72 mengalami peningkatan sebesar Rp396.258.131.753,00 atau 6,42% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.175.052.553.736,72. Perubahan nilai Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020	Rp	6.175.052.553.736,72
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Tanah	Rp	28.955.042.700,00
3. Mutasi Masuk	Rp	0,00
4. Reklasifikasi	Rp	0,00
5. Kapitalisasi	Rp	367.594.249.753,00
6. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 5)	Rp	396.549.292.453,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
7. Mutasi Keluar	Rp	0,00
8. Kapitalisasi	Rp	291.160.700,00
9. Jumlah Pengurangan Aset (7 s.d.8)	Rp	291.160.700,00
10. Peningkatan Aset Bersih (6) – (9)	Rp	396.258.131.753,00
<b>11. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 (1) + (10)</b>	<b>Rp</b>	<b>6.571.310.685.489,72</b>

Penambahan Aset Tanah tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah tahun 2021 sebesar Rp28.955.042.700,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp199.351.600,00 berupa tanah kering dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak sebesar Rp28.755.691.100,00 yang merupakan hasil dari kegiatan pengadaan tanah kosong maupun kegiatan pengadaan tanah untuk jalan dengan rincian:
  - a. Pengadaan Tanah untuk Tanah Persil Lainnya sebesar Rp9.533.159.100,00 merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Pengadaan Tanah untuk Jalan sebesar Rp19.222.532.000,00 merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 21 (dua puluh satu) persil pada lokasi, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.
2. Terdapat Kapitalisasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp367.594.249.753,00 pada 2 OPD yang terdiri dari:
  - a. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp36.338.188.000,00 berupa penilaian atas tanah hasil penyerahan dari pihak pengembang/developer perumahan yang terdiri atas 12 ruas tanah.

Adapun penilaian yang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak.

- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp331.256.061.753,00 berupa penilaian atas tanah Jalan Lingkungan yang diakui menjadi aset tanah. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan NJOP tahun 2021 sesuai Keputusan Walikota Pontianak Nomor 569/BKD/TAHUN 2021 22 Juni 2021 Tentang Penetapan Klasifikasi satuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain penambahan diatas terdapat juga pengurangan aset tanah berupa kapitalisasi aset tetap tanah sebesar Rp291.160.700,00 terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp199.351.600,00 dikapitalisasi menjadi beban barang dan jasa karena tanah kuning untuk menimbun area sekitar rumah sakit. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp91.809.100,00 dikapitalisasi belanja konsultasi perencanaan pengembangan dan penataan ruang berupa perencanaan taman/ruang terbuka hijau, tetapi lokasi belum ditetapkan.

Rincian Aset Tetap - Tanah masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>	<b>631.643.867.830,64</b>	<b>621.608.129.369,01</b>

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp631.643.867.830,64 mengalami peningkatan sebesar Rp10.035.738.461,63 atau 1,61% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp621.608.129.369,01.

Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	Rp	621.608.129.369,01
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	30.047.805.526,00
3. Mutasi Masuk	Rp	0,00
4. Hibah	Rp	754.600.000,00
5. Reklasifikasi	Rp	939.199.855,23
6. Kapitalisasi	Rp	8.900.000,00
7. Sebab Lain Karena Peraturan	Rp	0,00
8. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 7)	Rp	31.750.505.381,23
<i>Pengurangan Aset:</i>		
9. Penghapusan	Rp	20.269.120.932,60
10. Mutasi Keluar	Rp	0,00
11. Reklasifikasi	Rp	694.620.488,00
12. Kapitalisasi	Rp	127.067.500,00
13. <i>Extra Compatabel</i> 2021	Rp	624.355.999,00



14. Jumlah Pengurangan Aset (9 s.d.13)	Rp	21.715.164.919,60
15. Peningkatan Aset Bersih (8 – 14)	Rp	10.035.340.461,63
<b>16. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 (1 + 15)</b>	<b>Rp</b>	<b>631.643.867.830,64</b>

Pada tahun 2021 terdapat realisasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.750.505.381,23 yang terdiri:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 27 OPD yang berupa Belanja Modal murni sebesar Rp30.047.805.526,00. Penambahan aset dari Belanja Modal pada tahun anggaran 2021 terdiri dari dana APBD, BOS dan BLUD.
2. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp383.000.000,00 terdapat pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp202.000.000,00 terdiri dari :
    - Hibah Donasi dari Yayasan Project Hope sebesar Rp89.650.000,00 berupa High Flow Nasal Cannule (HFNC) sebesar Rp64.900.000,00 sesuai Berita Acara Nomor BAST/PH-0778/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dan Oxygen Concentrator sebesar Rp24.750.000,00 sesuai Berita Acara Nomor BAST/PH-0868/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.
    - Hibah Bantuan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan sebesar Rp112.350.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor KN.02.02/1/3641/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp181.000.000,00 berupa 1 (satu) unit mobil Pick UP hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Berita Acara Nomor BA.117/DV/RT,03.03/3/2020 tanggal 10 Maret 2020.
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp371.600.000,00 berupa peralatan laptop, proyektor dan modem dari Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Berita Acara Nomor BAST No. 36652/C3/KPA/XII/BMN/2021.
3. Reklasifikasi pada 3 (tiga) OPD sebesar Rp939.199.855,23 yang terdiri atas:
  - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp677.740.000,00, yaitu reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp385.000.000,00 berupa peralatan pengolahan air limbah, dan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp292.740.000,00.
  - b. Dinas Perhubungan sebesar Rp9.400.000,00 yaitu reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa papan nama instansi.
  - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan sebesar Rp252.059.855,23 yaitu reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa tangki air dan tenda kuliner.
4. Kapitalisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.900.000,00 dikarenakan adanya kesalahan penganggaran yang berupa bahan habis pakai yang realisasinya berupa pembelian tabung pemadam kebakaran baru.

Untuk tahun 2021 pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pengurangan yang terdiri atas:

1. Penghapusan sebesar Rp19.658.673.732,60 terdapat pada 18 (delapan belas) OPD.
2. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 3 (tiga) OPD sebesar Rp694.620.488,00 yang terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp91.457.600,00 yaitu sebesar Rp 61.911.000,00 reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan antara lain berupa bangunan parkir, kanopi, dan green house, serta sebesar Rp29.546.600,00 reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa 772 eksemplar Buku.
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp560.680.888,00 yaitu reklasifikasi ke Aset lainnya sebesar Rp267.570.488,00 dan reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp293.110.400,00 berupa tanaman.
  - c. Dinas Perhubungan sebesar Rp42.482.000,00 reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud berupa aplikasi CCTV.
3. Terdapat kapitalisasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp127.067.500,00 dan *Extra Compatabel* sebesar Rp624.355.999,00.

Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.603.581.046.648,39</b>	<b>1.545.075.862.177,32</b>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.603.581.046.648,39 atau terjadi kenaikan sebesar Rp58.505.184.471,07 atau 3,79% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.545.075.862.177,32 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	Rp	1.545.075.862.177,32
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	130.422.662.830,88
3. Mutasi Masuk	Rp	9.395.202.920,27
4. Hibah	Rp	41.646.000,00
5. Reklasifikasi	Rp	3.801.365.080,21
6. Kapitalisasi	Rp	4.295.036.098,29
7. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 6)	Rp	147.955.912.929,65
<i>Pengurangan Aset:</i>		
8. Penghapusan	Rp	2.431.196.313,33
9. Mutasi Keluar	Rp	9.395.202.920,28
10. Reklasifikasi	Rp	77.459.588.224,97
11. Kapitalisasi	Rp	99.950.000,00
12. <i>Extra Compatabel</i> 2021	Rp	64.791.000,00

13. Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d. 12)	Rp	89.450.728.458,58
14. Peningkatan Aset Bersih (7 – 13)	Rp	58.505.184.471,07
<b>15. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 (1 + 14)</b>	<b>Rp</b>	<b>1.603.581.046.648,39</b>

Penambahan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Penambahan aset karena belanja modal pada 12 OPD sebesar Rp130.422.662.830,88.
2. Mutasi masuk Aset Gedung dan Bangunan pada 10 (sepuluh) OPD sebesar Rp9.395.202.920,27.
3. Hibah sebesar Rp41.646.000,00 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berupa gapura dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai dengan Berita Acara Nomor 0032/BA/TJSL-UIWKB/2021 tanggal 29 Juni 2021.
4. Reklasifikasi pada 4 (empat) OPD sebesar Rp3.801.365.080,21 yang terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp61.911.000,00 yaitu reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin antara lain berupa bangunan parkir, kanopi, dan green house.
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp820.677.916,00 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai.
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.824.990.164,21 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai.
  - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp93.786.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai.
5. Terdapat kapitalisasi tambah sebesar Rp4.295.036.098,29 terdapat pada 7 (tujuh) OPD.

Selain kenaikan terdapat juga penurunan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan:

1. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.431.196.313,33 pada 3 (tiga) OPD yaitu :
  - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.894.938.429,33 berupa bangunan Kesehatan sebesar Rp1.688.718.429,33 sesuai dengan Berita Acara Nomor 562/BKD/Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021, Nomor 604/BKD/Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 dan Rumah Negara Golongan II sebesar Rp206.220.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 562/BKD/Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021.
  - b. Dinas Perhubungan penghapusan bangunan Gedung kantor berupa pos jaga sebesar Rp109.628.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 774/BKD/Tahun 2021 tanggal 08 November 2021.
  - c. Kecamatan Pontianak Selatan berupa penghapusan 1 (satu) unit Gedung Serbaguna Kecamatan Pontianak Selatan yang berlokasi di Jalan Harapan Jaya Gang Mentari Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebesar Rp426.629.884,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 671/BKD/Tahun 2021 tanggal 13 September 2021.

2. Reklasifikasi kurang pada 6 (enam) OPD sebesar Rp77.459.588.224,97 atas adanya aset yang tidak tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp23.670.577.401,00 yaitu reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya.
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp28.784.970.497,74, yaitu sebesar Rp 288.340.000,00 reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa alat IPAL dan sebesar Rp28.496.630.497,74 reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya.
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.282.682.271,00, yaitu sebesar Rp23.376.463.891,00 reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan sebesar Rp906.218.380,00 reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa pembelian tanaman.
  - d. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp389.663.200,00 yaitu reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya.
  - e. Dinas Perhubungan sebesar Rp9.400.000,00 yaitu reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa papan nama instansi.
  - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan sebesar Rp322.294.855,23, yaitu sebesar Rp70.235.000,00 reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya, sebesar Rp252.059.855,23 berupa berupa tangki air dan tenda kuliner.
3. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.395.202.920,28 pada 2 (dua) OPD.
4. Kapitalisasi sebesar Rp99.950.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa perencanaan pembangunan Gedung LPTQ yang diserahkan sehingga dikapitalisasi kurang ke beban barang dan jasa.
5. Aset *Ekstra Comptabel* sebesar Rp64.791.000,00.

Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>3.348.847.761.122,47</b>	<b>3.155.301.132.407,68</b>

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.348.847.761.122,47 atau terjadi kenaikan sebesar Rp193.546.628.714,79 atau 6,13 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.155.301.132.407,68 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021	Rp	3.155.301.132.407,68
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	197.952.266.866,55
3. Hutang	Rp	32.728.138.384,32
4. Mutasi	Rp	192.614.000,00
5. Hibah	Rp	8.103.491.391,00
6. Reklasifikasi	Rp	2.609.426.700,00
7. Kapitalisasi	Rp	434.723.286,25
8. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 7)	Rp	242.020.660.628,12
<i>Pengurangan Aset:</i>		
9. Penghapusan	Rp	0,00
10. Mutasi	Rp	192.614.000,00
11. Reklasifikasi	Rp	22.466.107.938,55
12. Sebab Lain Karena Peraturan	Rp	25.774.971.974,78
13. Koreksi	Rp	40.338.000,00
14. Jumlah Pengurangan Aset (9 s.d 13)	Rp	48.474.031.913,33
15. Kenaikan aset bersih (8 – 14)	Rp	193.546.628.714,79
<b>16. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 (1 + 15)</b>	<b>Rp</b>	<b>3.348.847.761.122,47</b>

Kenaikan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat Belanja Modal pada 6 (enam) OPD sebesar Rp197.952.266.866,55.
2. Hutang sebesar Rp32.728.138.384,32 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebesar Rp.32.728.138.384,32 sebanyak 230 lokasi yang gagal bayar disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah:
  - a. Keterlambatan dalam memulai pekerjaan fisik. Hal ini disebabkan karena terlambatnya penetapan lokasi jalan dan drainase yang akan dibangun/ditingkatkan/diperbaiki.
  - b. Perubahan sistem pengadaan barang dan jasa dari manual menjadi berbasis IT melalui E-PL (e-pengadaan langsung) yang berdampak pada penyedia jasa dan pejabat pengadaan harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
  - c. Terlambatnya pengajuan berkas oleh penyedia jasa untuk pembuatan SPP dan SPM.
3. Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.103.194.391,00 hibah berupa turap dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan – Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Berita Acara Nomor 843/BA/DC/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

4. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.609.426.700,00 terdapat pada 2 (OPD) yang terdiri atas:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.534.874.700,00 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai.
  - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp74.552.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai.
5. Kapitalisasi tambah sebesar Rp434.723.286,25 terdapat pada 3 (tiga) OPD antara lain:
  - c. Dinas Kesehatan sebesar Rp35.785.186,25 dari belanja jasa konsultasi.
  - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa belanja jasa konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air:Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan sebesar Rp358.436.100,00.
  - e. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp40.502.000,00 berupa belanja jasa konsultan perencanaan dan belanja jasa konsultan pengawasan.

Pengurangan pada Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dikarenakan:

1. Mutasi kurang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp192.614.000,00 Kegiatan Penataan Lampu PJU dan Ornamen di Kuliner Jl. Letkol Sugiono Kel. Parit TokayaKec. Pontianak Selatan berdasarkan Berita Acara Nomor 600/03/DPUPR.TMN/2020 tanggal 30 Desember 2020 ke Dinas Perhubungan.
2. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada 3 (tiga) OPD sebesar Rp22.466.107.938,55, yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp385.000.000,00 yang menambah ke aset tetap peralatan dan mesin.
  - b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.829.071.713,55 pindah ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan berupa Kegiatan Perencanaan 2022 sebesar Rp19.625.144.126,05 dan ke aset tak berwujud sebesar Rp1.203.927.587,50.
  - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.252.036.225,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Kegiatan Perencanaan.
3. Sebab lain karena peraturan sebesar Rp25.774.971.974,78 dikarenakan adanya penyertaan modal kepada PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penambahan penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.
4. Koreksi sebesar Rp40.338.000,00 yang merupakan kelebihan pembayaran atas Konsultan pengawasan pembangunan trotoar 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>51.611.834.637,48</b>	<b>50.283.820.234,18</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.611.834.637,48 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.328.014.403,30 atau 2,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.283.820.234,18 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	Rp	50.283.820.234,18
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal	Rp	590.903.872,41
3. Reklasifikasi	Rp	1.232.756.930,00
4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 3)	Rp	1.823.660.802,41
<i>Pengurangan Aset:</i>		
5. Penghapusan	Rp	426.635.636,70
6. Reklasifikasi	Rp	69.010.762,41
7. Sebab Lain Karena Peraturan	Rp	0,00
8. Jumlah Pengurangan Aset (5 s.d. 7)	Rp	495.646.399,11
9. Peningkatan Aset Bersih (4) – (8)	Rp	1.328.014.403,30
<b>10. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 (1) + (8)</b>	<b>Rp</b>	<b>51.611.834.637,48</b>

Untuk tahun 2021 penganggaran Belanja Modal Aset tak Berwujud tergabung dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya perubahan kode rekening dan pengkodefikasian hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk klasifikasi aset, aset tidak berwujud termasuk dalam aset lainnya hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Kenaikan Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dikarenakan:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp590.903.872,41 pada 5 (lima) OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perpustakaan serta Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2. Reklasifikasi pada 3 (tiga) OPD sebesar Rp1.232.756.930,00.

Selain kenaikan terdapat juga pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 disebabkan:

1. Penghapusan sebesar Rp426.635.636,70 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa penghapusan barang inventaris di aset tetap lainnya pada SDN 71 Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp26.716.983,00 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 781/BKD/TAHUN 2021 tanggal 15 November 2021, SDN 18 Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp91.343.269,00 Surat Keputusan Walikota Nomor 687/BKD/TAHUN 2021 tanggal 22 September 2021, SDN 28 Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp11.186.350,00 Surat Keputusan Walikota Nomor 686/BKD/TAHUN 2021 tanggal 22 September 2021, dan SDN

35 Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp297.389.034,70 Surat Keputusan Walikota Nomor 885/BKD/TAHUN 2021 tanggal 28 Desember 2021. Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan yaitu berupa buku.

2. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp69.010.762,41 pada pada Dinas Kesehatan.

Rincian Aset Tetap Lainnya masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>129.853.875.718,22</b>	<b>36.258.269.988,93</b>
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.853.875.718,22 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 93.595.605.729,29 atau 258,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.258.269.988,93 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020	Rp	36.258.269.988,93
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Reklasifikasi	Rp	96.949.761.103,20
3. Kapitalisasi	Rp	2.999.125.406,30
4. Jumlah Penambahan Aset (2+3)	Rp	99.948.886.509,50
<i>Pengurangan Aset:</i>		
5. Reklasifikasi	Rp	6.353.280.780,21
6. Jumlah Pengurangan Aset (5)	Rp	6.353.280.780,21
7. Peningkatan Aset Bersih (4 – 6)	Rp	93.595.605.729,29
<b>8. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 (1) + ()</b>	<b>Rp</b>	<b>129.853.875.718,22</b>

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 berupa :

1. Reklasifikasi aset sebesar Rp96.949.761.103,20 terdapat pada OPD:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp23.670.577.401,00 berupa reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan yang belum selesai.
  - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp28.565.641.260,15 reklasifikasi dari Pembangunan Rumah Sakit Pontianak Utara (Tahun Jamak) sebesar Rp19.710.962.701,74 dan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Sakit Ruang Operasi sebesar Rp8.785.667.796,00. Dan sebesar Rp69.010.762,41 dari Aset Tetap Lainnya berupa aset renovasi yang merupakan pembayaran jasa konsultan perencanaan pembangunan Laboratorium Kesehatan.
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp43.001.608.017,05 berupa reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.376.463.891 berupa kegiatan yang belum selesai dan dari aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.625.144.126,05



yang terdiri dari Perencanaan tahun 2022 yang pindah ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan.

- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.641.699.425,00 berupa Perencanaan PSU Lingkungan Perumahan, Perencanaan Detail Engineering Design (DED) dan Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh dan Perencanaan Peningkatan Drainase.
- e. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp70.235.000,00 reklas dari aset Gedung dan Bangunan berupa Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Pawasal.

2. Kapitalisasi aset sebesar Rp2.999.125.406,30 pada 3 (tiga) OPD.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.353.280.780,21 terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp825.077.916,00 reklas ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp4.400.000,00 dan ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp820.677.916,00.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.359.864.864,21 berupa pekerjaan *multi years* yang telah selesai dan direklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp168.338.000,00 berupa karena Perencanaan tahun sebelumnya yang telah terealisasi fisiknya tahun 2021 yaitu Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman tahun 2021 sebesar Rp.74.552.000,00 dan Perencanaan penataan Landscape Kawasan Rusunawa tahun 2021 sebesar Rp93.786.000,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(3.933.279.967.460,93)</b>	<b>(3.632.273.437.791,74)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.933.279.967.460,93 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.632.273.437.791,74. Terjadi peningkatan sebesar Rp301.006.529.669,19 atau 8,29%.

Rincian Akumulasi Penyusutan masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5 ASET LAINNYA</b>	<b>158.880.966.767,69</b>	<b>160.702.549.013,32</b>

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp158.880.966.767,69 mengalami penurunan sebesar Rp1.821.582.245,63 atau 1,13% dari Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp160.702.549.013,32. Rincian Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	96.616.481.941,28	96.616.481.941,28
2	Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(13.691.451.975,50)	(12.367.201.756,00)
3	Aset Tidak Berwujud	17.768.843.938,94	15.903.009.251,44
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(13.633.377.482,77)	(11.247.111.969,19)
5	Aset Lain-Lain	228.791.095.778,08	232.726.567.379,08
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(156.970.625.432,34)	(160.929.195.833,29)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>158.880.966.767,69</b>	<b>160.702.549.013,32</b>

Penjelasan lebih lanjut atas rincian Aset Lainnya pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	<b>96.616.481.941,28</b>	<b>96.616.481.941,28</b>

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.616.481.941,28, sedangkan saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp96.616.481.941,28. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan pada tahun 2021.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga ini adalah aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tersebut semuanya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan jangka waktu pemanfaatan selama 20 sampai 30 tahun. Aset tanah tersebut untuk jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama pihak ketiga secara langsung penguasaannya berada pada pihak ketiga sehingga terhadap aset tanah tersebut dikelompokkan pada bagian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>(13.691.451.975,50)</b>	<b>(12.367.201.756,00)</b>

Saldo Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.691.451.975,50. Adapun penjelasan atas nilai tersebut sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d. 2020 sebesar Rp12.367.201.756,00.
2. Beban Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp1.324.250.219,50.

Sehingga Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d 2021 sebesar Rp13.691.451.975,50.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud</b>	<b>17.768.843.938,94</b>	<b>15.903.009.251,44</b>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.768.843.938,94 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.903.009.251,44. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.865.834.687,50 atau 11,73% dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020	Rp	15.903.009.251,44
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal	Rp	591.135.100,00
3. Reklasifikasi	Rp	1.246.409.587,50
4. Kapitalisasi	Rp	28.290.000,00
5. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 4)	Rp	1.865.834.687,50
<i>Pengurangan Aset:</i>		
6. Reklasifikasi	Rp	0,00
7. Kapitalisasi	Rp	0,00
8. Jumlah Pengurangan Aset (5 s.d. 7)	Rp	0,00
9. Peningkatan Aset Bersih (4) – (9)	Rp	1.865.834.687,50
<b>10. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 (1) + (8)</b>	<b>Rp</b>	<b>17.768.843.938,94</b>

Untuk tahun 2021 penganggaran Belanja Modal Aset tak Berwujud tergabung dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya perubahan kode rekening dan pengkodefikasian hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk klasifikasi aset, aset tidak berwujud termasuk dalam aset lainnya hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan terdiri dari penambahan berupa:

1. Realisasi Belanja Modal pada 3 (tiga) OPD sebesar Rp591.135.100,00.
2. Reklasifikasi sebesar Rp1.246.409.587,50 terdapat pada 2 (dua) OPD yang terdiri atas:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.203.927.587,50 berupa Survei kondisi jalan, Survei kondisi jembatan, Survei LHR, dan Pembuatan Leger Jalan,
  - b. Dinas Perhubungan sebesar Rp42.482.000,00 reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa aplikasi CCTV.
2. Kapitalisasi pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp28.290.000,00 berupa kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud tahun 2021.

Rincian Aset Tak Berwujud masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	<b>(13.633.377.482,77)</b>	<b>(11.247.111.969,19)</b>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.633.377.482,77 dan Terjadi peningkatan sebesar Rp2.386.265.513,58 atau 21,22% dari per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.247.111.969,19 dikarenakan terdapat beban amortisasi tahun 2021.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.5 Aset Lain-Lain</b>	<b>228.791.095.778,08</b>	<b>232.726.567.379,08</b>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp228.791.095.778,08, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar, Rp232.726.567.379,08. Terjadi penurunan sebesar Rp3.935.471.601,00 atau 1,69%, dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020	Rp	232.726.567.379,08
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Mutasi	Rp	0,00
3. Reklasifikasi	Rp	267.570.488,00
4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 3)	Rp	267.570.488,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
5. Penghapusan	Rp	4.203.042.089,00
6. Jumlah Pengurangan Aset (5)	Rp	4.203.042.089,00
7. Penurunan Aset Bersih (4 - 6)	Rp	(3.935.471.601,00)
<b>8. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 (1 + 7)</b>	<b>Rp</b>	<b>228.791.095.778,08</b>

Penambahan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp267.570.488,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap karena terdapat usulan penghapusan barang yang rusak berat dan hilang. Sebelum diterbitkan surat keputusan tentang penghapusan, aset yang rusak dan hilang tersebut dikeluarkan direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain.

Pengurangan aset Lain-lain berupa Penghapusan sebesar Rp4.203.042.089,00 terdapat pada 12 (dua belas) OPD.

Rincian Aset Lain-lain masing-masing OPD per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</b>	<b>(156.970.625.432,34)</b>	<b>(160.929.195.833,29)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp156.970.625.432,34. Terjadi perubahan sebesar Rp3.958.570.400,95 atau 2,46%. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain ini mengalami peningkatan dikarenakan adanya perpindahan dari Aset Tetap yang akan diserahkan dan dihapuskan. Aset Tidak berwujud yang pindah ke Aset Lain-Lain beserta dengan akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang menambah nilai akumulasi penyusutan Aset Lain-lain.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 KEWAJIBAN</b>	<b>203.510.513.895,59</b>	<b>40.696.749.995,24</b>

Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2021 sebesar Rp203.510.513.895,59 dan kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.696.749.995,24, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	151.907.252.749,05	40.419.638.580,24
2	Kewajiban Jangka Panjang	51.603.261.146,54	277.111.415,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>203.510.513.895,59</b>	<b>40.696.749.995,24</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>151.907.252.749,05</b>	<b>40.419.638.580,24</b>

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.907.252.749,05 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.419.638.580,24 secara rinci sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.976.100,00	2.738.100,00
2	Utang Bunga	4.803.261.146,54	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	40.196.738.853,46	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	5.399.463.984,57	5.193.731.780,46
5	Utang Belanja	101.503.812.664,48	35.223.168.699,78
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>151.907.252.749,05</b>	<b>40.419.638.580,24</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.1 Utang PFK</b>	<b>3.976.100,00</b>	<b>2.738.100,00</b>

Utang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.976.100,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.738.100,00 merupakan Utang Pajak pada dinas Pendidikan terkait belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Adapun Satuan Pendidikan tersebut adalah:

No	Satuan Pendidikan	Jumlah (Rp)
1	SDN 18 Kecamatan Timur	154.800,00
2	SDN 6 Kecamatan Selatan	176.000,00
3	SDN 30 Kecamatan Selatan	400.300,00
4	SDN 36 Kecamatan Selatan	127.500,00
5	SDN 25 Kecamatan Utara	2.970.000,00
6	SDN 71 Kecamatan Barat	147.500,00
<b>Total</b>		<b>3.976.100,00</b>

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang PPh 21	3.555.800,00	0,00
2	Utang PPh 22	0,00	0,00
3	Utang PPh 23	212.000,00	1.052.000,00
4	PPN	208.300	1.686.100,00
5	PPh Pusat	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.976.100,00</b>	<b>2.738.100,00</b>

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.2 Utang Bunga</b>	<b>4.803.261.146,54</b>	<b>0,00</b>

Utang bunga per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.803.261.146,54 merupakan kewajiban bunga 12 bulan atas pinjaman Pemerintah Kota Pontianak kepada PT BPD Kalbar dengan besaran bunga 6,50 % dari plafond pinjaman Rp91.800.0000.000,00 selama 18 bulan, dengan perhitungan perbulan sesuai dengan jumlah pokok yang disetor.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>40.196.738.853,46</b>	<b>0,00</b>

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp40,196,738,853.46 merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam 12 bulan atas pinjaman Pemerintah Kota Pontianak kepada PT BPD Kalbar sebesar Rp91.800.0000.000,00 selama 18 bulan

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>5.399.463.984,57</b>	<b>5.193.731.780,46</b>

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	RSUD Syarif Muhamad Alkadrie (Dinas Kesehatan)	37.204.918,00	51.974.918,00
	Sewa Bank Kalbar untuk 2 tahun	18.439.754,00	33.209.754,00
	Sewa Breadlife untuk 1 tahun	0,00	0,00

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	Sewa Kantin 2 Cafeteria	9.846.667	9.846.667,00
	Sewa Kantin 3 Cafeteria	8.918.497	8.918.497,00
<b>2</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>5.189.117.061,57</b>	<b>5.098.826.928,40</b>
	<b>Pajak Reklame</b>	<b>4.335.243.218,07</b>	<b>4.728.017.097,40</b>
	Billboard	4.258.665.510,10	1.915.190.994,10
	Kendaraan	76.577.707,97	54.022.880,84
	LED	0,00	4.388.646,58
	Papan	0,00	2.564.459.252,23
	Videotron	0,00	182.384.923,65
	Baliho	0,00	168.000,00
	Spanduk	0,00	3.230.000,00
	Umbul-umbul	0,00	846.000,00
	Peragaan	0,00	600.000,00
	Banner	0,00	2.726.400,00
	<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>853.873.843,50</b>	<b>370.809.831,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020</b>	<b>12.830.000,00</b>	<b>19.397.600,00</b>
	Kelebihan Pembayaran Rusunawa		
<b>4</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</b>	<b>160.312.005,00</b>	<b>23.532.334,06</b>
	Kelebihan Pembayaran Pemanfaatan Kios/Los Pasar		
	<b>Jumlah 1 + 2 + 3 + 4</b>	<b>5.399.463.983,57</b>	<b>5.193.731.780,46</b>

Perhitungan Pendapatan diterima dimuka dilihat pada **Lampiran 34**

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1.3 Utang Belanja</b>	<b>101.503.812.664,48</b>	<b>35.223.168.699,78</b>

Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

No	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	921.906.004,00	835.731.769,00
2	Dinas Kesehatan	37.124.157.702,36	20.882.113.255,15
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.987.565.229,32	315.712.311,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	504.659.418,00	620.032.318,60
5	Satuan Polisi Pamong Praja	512.312.808,00	649.108.278,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	149.612.381,00	140.749.917,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	53.726.118,00	74.074.349,00
8	Badan Keuangan Daerah	20.816.934.256,80	1.146.978.941,03
9	Dinas Sosial	190.206.772,00	233.738.642,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.122.738,00	207.871.792,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	389.250.813,00	532.723.522,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	283.446.898,00	311.140.252,00
13	Dinas Perhubungan	2.055.558.638,00	3.050.565.635,00
14	Dinas Komunikasi Informatika	173.832.173,00	212.462.572,00
15	Sekretariat DPRD	216.778.398,00	257.187.062,00
16	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP	300.294.415,00	327.577.531,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	331.833.326,00	411.903.606,00

No	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
18	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	251.175.133,00	316.783.557,00
19	Dinas Perpustakaan	244.568.596,00	271.755.553,00
20	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	363.386.804,00	422.298.215,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	246.941.168,00	280.290.665,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	286.737.896,00	331.468.678,00
23	Sekretariat Daerah	1.022.331.730,00	1.121.123.566,00
25	Inspektorat	342.492.408,00	326.530.809,00
25	Kecamatan Pontianak Tenggara	206.069.978,00	268.276.233,00
26	Kecamatan Pontianak Selatan	274.504.961,00	342.857.732,00
25	Kecamatan Pontianak Timur	318.825.811,00	395.149.506,00
26	Kecamatan Pontianak Kota	261.995.352,00	330.554.275,00
27	Kecamatan Pontianak Barat	247.548.850,00	308.469.768,00
28	Kecamatan Pontianak Utara	245.035.889,00	297.938.390,00
<b>Jumlah Utang Belanja</b>		<b>101.503.812.664,48</b>	<b>35.223.168.699,78</b>

Rincian utang perjenis belanja dapat dilihat di **lampiran 35**

Pada Badan Keuangan Daerah terdapat Utang Belanja Tak terduga dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Kendaraan Bermotor	8.721.536.723,27
2	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	
	Pajak Reklame	6.343.536,00
	PBB P2	12.966.574,00
	BPHTB	7.500.000,00
3	Pengembalian Kesalahan atas pendebitan Rekening oleh BPD Kalbar	12.366.145,00
4	Utang BPJS Kesehatan PNS	11.426.690.970,00
Total		20.187.403.948,27

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>51.603.261.146,54</b>	<b>277.111.415,00</b>

Kewajiban Jangka Panjang tahun 2020 sebesar Rp277.111.415,00 merupakan Utang Jangka Panjang tahun 2020 yang terbayarkan tahun 2021 yang terdiri atas:

1. Tunggakan bunga administrasi PD Kapuas Indah pada PT Bank Kalbar yang semula sebesar Rp110.000.000,00 berdasarkan perjanjian kredit Nomor XXXIII/032/K tanggal 15 April 1996 mendapat keringanan atas penghapusan tunggakan bunga administrasi PD Kapuas Indah sebesar Rp90.000.000,00, sehingga sisa kewajiban tunggakan utang kepada PT Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp20.000.000,00, telah dibayar tahun 2021 sesuai SP2D Nomor 779/SP2D/LS tanggal 5 maret 2021 sesuai SK Walikota Nomor 170/BKD/2021
2. Utang kepada Pemerintah Pusat berupa Utang PPh Pasal 29 yang berasal dari pelimpahan kewajiban eks PD Kapuas Indah telah terbayarkan tahun 2021 sebesar Rp257.111.415,00. Dengan SP2D Nomor 1754/SP2D/LS tanggal 12 Maret 2021, sesuai SK Walikota Pontianak Nomor 40/BKD/2021

Kewajiban Jangka Panjang tahun 2021 sebesar Rp51.603.261.146,54 merupakan Pinjaman pada PT Bank Kalbar sesuai Akta Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan PT Bank Kalbar No 01 tanggal 28 Desember 2021. Dan telah ditampung dalam anggaran sesuai dengan



Peraturan Daerah No 13 tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021, Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga tentang Peraturan Walikota No 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021

Sesuai Akta kesepakatan tersebut pemberian pinjaman sebesar Rp91.800.000,00. Sedangkan bagian lancar dari pinjaman tersebut sebesar Rp40.196.738.853,46 sehingga kewajiban jangka Panjang sebesar Rp51.603.261.146,54.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.3 EKUITAS</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>	<b>8.627.679.851.696,31</b>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak. Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.077.107.571.357,45 mengalami kenaikan sebesar Rp449.427.719.661,14 atau 5,21% jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2020 sebesar Rp8.627.679.851.696,31. Secara rinci perubahan ekuitas tahun 2021 akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan laporan (LPE).

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.3.4 KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>9.280.618.085.253,04</b>	<b>8.668.376.601.691,55</b>

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.280.618.085.253,04 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.668.376.601.691,55.

#### **5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2021, dengan rincian:

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.1 Pendapatan – LO</b>	<b>1.664.426.355.433,73</b>	<b>1.540.101.409.976,28</b>

Pendapatan pada Laporan Operasional adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pontianak yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi tahun 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	470.952.740.262,85	407.134.613.535,45
2	Pendapatan Transfer	1.105.147.809.285,25	1.038.274.682.066,81
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	88.325.805.885,63	94.692.114.374,02
<b>Jumlah</b>		<b>1.664.426.355.433,73</b>	<b>1.540.101.409.976,28</b>

Kenaikan realisasi Pendapatan – LO disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Realisasi masing-masing akun pendapatan-LO tersebut dijelaskan sebagai berikut.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	<b>470.952.740.262,85</b>	<b>407.134.613.535,45</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2021 sebesar Rp470.952.740.262,85 terjadi peningkatan sebesar Rp63.818.126.727,40 dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp407.134.613.535,45 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	296.439.669.724,43	270.846.166.291,42
2	Pendapatan Retribusi Daerah	37.072.286.802,00	40.333.681.623,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.956.393.967,62	20.603.493.572,00
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	120.484.389.768,80	75.351.272.049,03
<b>Jumlah</b>		<b>470.952.740.262,85</b>	<b>407.134.613.535,45</b>

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2021 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	<b>296.439.669.724,43</b>	<b>270.846.166.291,42</b>

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak pada Tahun 2021. Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2021 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2021.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp296.439.669.724,43 mengalami peningkatan sebesar Rp25.593.503.433,01 dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp270.846.166.291,42 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	17.753.946.142,00	13.801.792.256,00
2	Pajak Restoran-LO	50.670.210.486,60	46.461.228.316,00
3	Pajak Hiburan-LO	8.619.975.610,00	8.829.341.793,00
4	Pajak Reklame-LO	11.547.171.566,33	13.596.745.488,42
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	71.021.357.180,00	70.139.721.395,00
6	Pajak Parkir-LO	3.020.119.000,00	2.642.521.820,00
7	Pajak Sarang Burung Walet-LO	66.209.101,00	75.699.370,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	50.779.628.164,50	36.385.758.859,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	82.961.052.474,00	78.913.356.994,00
<b>Jumlah</b>		<b>296.439.669.724,43</b>	<b>270.846.166.291,42</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>37.072.286.802,00</b>	<b>40.333.681.623,00</b>

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Pontianak didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp37.072.286.802,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.261.394.821,00 dibandingkan dengan tahun 2020 lalu sebesar Rp40.333.681.623,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	OPD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.360.400,00	483.698.400,00
2	Dinas Perhubungan	5.224.248.903,00	4.427.548.989,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	20.346.298.100,00	16.619.191.334,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2.784.042.100,00	1.860.972.100,00
5	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.494.451.600,00	5.557.749.900,00
6	Badan Keuangan Daerah	567.613.504,00	10.246.813.900,00
7	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	329.517.000,00	379.625.000,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata	1.799.823.000,00	683.445.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	75.932.195,00	74.637.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.072.286.802,00</b>	<b>40.333.681.623,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO tahun 2021 dan 2020 menurut jenisnya sebagai berikut.

No	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	26.173.572.062,00	20.933.979.434,00
2	Retribusi Perizinan Tertentu	5.494.451.600,00	5.557.749.900,00
3	Retribusi Jasa Usaha	5.404.263.140,00	13.841.952.289,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.072.286.802,00</b>	<b>40.333.681.623,00</b>

Rincian untuk masing-masing jenis retribusi tersebut adalah sebagai berikut.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>26.173.572.062,00</b>	<b>20.978.929.434,00</b>

Rincian untuk Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.267.398.100,00	16.574.241.334,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.375.694.667,00	943.899.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.492.682.500,00	1.614.639.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.591.605.000,00	1.480.230.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	75.932.195,00	74.637.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	78.900.000,00	44.950.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	291.359.600,00	246.333.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.173.572.062,00</b>	<b>20.978.929.434,00</b>

Adapun perhitungan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut:

a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Tahun 2021 (LRA):	Rp1.174.173.667,00
Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(Rp341.080.000,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2021	Rp542.601.000,00
<b>Pendapatan LO Tahun 2021</b>	<b>Rp1.375.694.667,00</b>

b. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi Tahun 2021 (LRA):	Rp20.235.933.800,00
Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(Rp5.077.000,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2021	Rp36.541.300,00
<b>Pendapatan LO Tahun 2021</b>	<b>Rp20.267.398.100,00</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.2.2 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>5.494.451.600,00</b>	<b>5.557.749.900,00</b>

Rincian untuk Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan	5.494.451.600,00	5.557.749.900,00
2	Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.494.451.600,00</b>	<b>5.557.749.900,00</b>

Adapun perhitungan untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

Realisasi Tahun 2021 (LRA):	Rp5.364.127.900,00
Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(Rp736.266.800,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2021	Rp866.590.500,00
<b>Pendapatan LO Tahun 2021</b>	<b>Rp5.494.451.600,00</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.2.3 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.404.263.140,00</b>	<b>13.797.002.289,00</b>

Rincian untuk Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.252.420.924,00	10.818.272.300,00
2	Retribusi Terminal	25.460.000,00	24.167.500,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	198.491.000,00	177.142.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	275.815.000,00	354.665.000,00

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	548.741.136,00	496.749.536,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.799.823.000,00	683.445.000,00
7	Retribusi Penyeberangan di Air	1.274.770.080,00	1.242.560.953,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	28.742.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.404.263.140,00</b>	<b>13.797.002.289,00</b>

Adapun retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD Tahun 2021 terdiri dari Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan Daerah. Terdapat reklasifikasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp80.440.000,00 menambah ke Lain-lain PAD yang Sah – Hasil Sewa BMD – LO dikarenakan pendapatan ini merupakan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>16.956.393.967,62</b>	<b>20.603.493.572,00</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola Badan Keuangan Daerah dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp16.956.393.967,62 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.647.099.604,38 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp20.603.493.572,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	PDAM Tirta Khatulistiwa	3.677.970.073,00	9.715.511.927,00
2	PT Bank Kalbar	12.893.301.324,00	10.107.130.702,00
3	PD Bank Pasar	385.122.570,62	780.850.943,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.956.393.967,62</b>	<b>20.603.493.572,00</b>

Adapun penjelasan terkait pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

1. Dividen dari PDAM Tirta Khatulistiwa sebesar Rp3.677.970.073,00 sesuai dengan Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Nomor 04/KPM/2021 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Tahun Buku 2020 tanggal 24 Desember 2021.
2. Dividen PT BPD Kalbar tahun 2021 sebesar Rp12.893.301.324,00 sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Tahun Buku 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 25 tanggal 25 Februari 2022
3. Dividen PD Bank Pasar sebesar Rp385.122.570,62 sesuai dengan Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Nomor 02/KPM-BPR/XI/2021 tentang Penetapan Penggunaan laba Bersih perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Tahun Buku 2020 tanggal 9 Desember 2021.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>120.484.389.768,80</b>	<b>75.351.272.049,03</b>

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya untuk periode tahun 2021 sebesar Rp120.484.389.768,80 mengalami kenaikan sebesar Rp45.133.117.719,77 dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp75.351.272.049,03 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.689.980.500,00	347.600.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.873.452.431,06	2.560.621.665,94
3	Jasa Giro	2.189.486.793,29	5.877.127.872,08
4	Pendapatan Bunga	0,00	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	106.805.415,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	421.338.339,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.973.267.298,00	1.333.103.186,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	42.367.188,00	128.048.002,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	174.307.473,00	1.423.813.180,62
10	Pendapatan BLUD	110.150.970.029,02	63.680.958.142,39
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	862.414.302,43	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>120.484.389.768,80</b>	<b>75.351.272.049,03</b>

Dari Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.689.980.500,00 merupakan realisasi penjualan bahan bekas (material) bangunan tahun 2021 pada Badan Keuangan Daerah.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.873.452.431,06 merupakan hasil dari pemanfaatan Kios dan Los Pasar (Sewa BMD) tahun 2021 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, reklas tambah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan pengakuan kurang catat pendapatan hasil Rumah Susun Eks Kapuas Indah tahun 2020 pada Badan Keuangan Daerah.

Adapun perhitungan untuk Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</b>		1.725.932.329,06
	Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Kios/Los Pasar Tahun 2021 (LRA)	2.335.762.000,00	
	Penetapan Piutang Tahun 2021	1.654.152.000,00	
	Realisasi atas Penetapan Piutang Tahun 2021	(2.127.202.000,00)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2020	23.532.334,06	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2021	(160.312.005,00)	
2	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		147.457.600,00
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	80.440.000,00	
	Penetapan Piutang Tahun 2021	128.060.000,00	

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun 2020	(14.800.000,00)	
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun 2021	(58.050.000,00)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2020 yang terealisasi	11.807.600,00	
3	<b>Badan Keuangan Daerah</b>		62.502,00
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	0,00	
	Penambahan Piutang Tahun 2021	62.502,00	
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun 2020	0,00	
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun 2021	0,00	
<b>Jumlah</b>			<b>1.873.452.431,06</b>

- Jasa Giro sebesar Rp2.189.486.793,29 merupakan jasa giro pada Kas Daerah, jasa giro Kas di Bendahara dan jasa giro Bendahara Sekolah untuk dana Bantuan Operasional Sekolah yang masuk ke Kas Daerah dan *collection credit* PT BPD Kalimantan Barat.
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2021 sebesar Rp106.805.415,00 merupakan penerimaan atas penyeteroran tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2021 sebesar Rp421.338.339,00.
- Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp2.973.267.298,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	0,00	1.024.337.301,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2021	36.209.129,00	0,00
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	1.033.889.362,00	0,00
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(45.761.190,00)	0,00
2	Denda Pajak Restoran	0,00	772.067.826,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2021	147.231.791,00	0,00
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	688.355.862,00	0,00
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(63.519.827,00)	0,00
3	Denda Pajak Hiburan	0,00	89.945.678,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2021	10.245.025,00	0,00
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	88.318.557,00	0,00
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(8.617.904,00)	
4	Denda Pajak Reklame	0,00	265.979.895,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	78.748,00
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	81.416,00	0,00
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(2.668,00)	0,00
6	Denda Pajak Parkir		84.765.528,00
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	85.318.968,00	0,00
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(553.440,00)	0,00
7	Denda Pajak Sarang Walet	0,00	534.200,00
8	Denda Pajak PBB	0,00	735.558.122,00
9	Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.973.267.298,00</b>

7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp42.367.188,00 terdiri dari sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		5.183.488,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2021	866.874,00	
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	4.316.614,00	
2	Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		159.000,00
3	Denda retribusi izin mendirikan bangunan		37.024.700,00
	Koreksi ketetapan Piutang Denda Retribusi IMB	37.024.700,00	
<b>Jumlah</b>			<b>42.367.188,00</b>

8. Pendapatan dari Pengembalian tahun 2021 sebesar Rp 174.307.473,00.
9. Pendapatan BLUD pada tahun 2020 merupakan Pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan BLUD pada 25 (dua puluh lima) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Mohammad Alkadrie. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, 6 (enam) Puskesmas menjadi BLUD pada tahun 2017 dan 19 (sembilan belas) Puskesmas menjadi BLUD pada Tahun 2019. Realisasi Pendapatan BLUD pada tahun 2021 sebesar Rp110.150.970.029,02.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Pendapatan BLUD		110.150.970.029,02
	Piutang atas Penetapan Tahun 2021	34.658.604.716,00	
	Realisasi Tahun 2021 (LRA)	77.671.005.134,02	
	Realisasi Tahun 2021 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(2.193.509.621,00)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2021 sebesar	14.770.000,00	
	Koreksi kurang catat pendapatan BLUD tahun 2020 non kapitasi	99.800,00	
<b>Jumlah</b>			<b>110.150.970.029,02</b>

10. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah untuk tahun 2021 sebesar Rp862.414.302,43. Pendapatan ini terdapat pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp389.664.207,43 dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp472.750.095,00.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>1.105.147.809.285,25</b>	<b>1.038.274.682.066,81</b>

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.105.147.809.285,25 mengalami kenaikan sebesar Rp66.873.127.218,44 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.038.274.682.066,81 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	904.192.441.259,00	866.386.857.349,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	31.906.879.000,00	27.627.969.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	169.048.489.026,25	144.259.855.717,81
<b>Jumlah</b>		<b>1.105.147.809.285,25</b>	<b>1.038.274.682.066,81</b>



Penjelasan terhadap rincian pendapatan transfer antara lain sebagai berikut.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO</b>	<b>904.192.441.259,00</b>	<b>866.386.857.349,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kota Pontianak untuk periode tahun 2021 terealisasi sebesar Rp904.192.441.259,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.805.583.910,00 bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp866.386.857.349,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	67.593.603.159,00	42.232.008.475,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	39.313.033.419,00	6.692.545.492,00
3	Dana Alokasi Umum	646.760.997.000,00	658.270.110.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	150.524.807.681,00	159.192.193.382,00
<b>Jumlah</b>		<b>904.192.441.259,00</b>	<b>866.386.857.349,00</b>

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</b>	<b>31.906.879.000,00</b>	<b>27.627.969.000,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah, Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp31.906.879.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.278.910.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp27.627.969.000,00.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>169.048.489.026,25</b>	<b>144.259.855.717,81</b>

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2021 sebesar Rp169.048.489.026,25 yang mengalami kenaikan sebesar Rp24.788.633.308,44 bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp144.259.855.717,81 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		166.568.489.026,25
a.	Pajak Kendaraan Bermotor		52.446.446.950,68
	Realisasi Tahun 2021 (LRA):	59.825.153.470,53	
	Kurang Salur Tahun 2020:	(11.135.897.516,53)	
	Piutang tahun 2021	3.757.190.996,68	
b.	Pajak Kendaraan Atas Air		0,00
c.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		35.552.310.180,68
	Realisasi Tahun 2021 (LRA):	33.544.115.612,00	
	Piutang tahun 2021	2.008.194.568,68	
d.	Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air		0,00

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
e.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		58.546.305.957,80
	Realisasi Tahun 2021 (LRA):	62.108.269.318,28	
	Kurang Salur tahun 2020:	(7.570.016.140,28)	
	Piutang tahun 2021	4.008.052.779,80	
f.	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan		811.823.550,09
	Realisasi Tahun 2021 (LRA):	883.486.205,27	
	Kurang Salur tahun 2020:	(256.157.847,27)	
	Piutang tahun 2021	184.495.192,09	
g.	Pajak Rokok		19.211.602.387,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0
	Partisipasi Pihak Ketiga		0
3.	Bantuan Keuangan		2.480.000.000,00
	Jumlah (1) + (2) + (3)		169.048.489.026,25

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO</b>	<b>88.325.805.885,63</b>	<b>94.692.114.374,02</b>

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode tahun 2021 sebesar Rp88.325.805.885,63 mengalami penurunan sebesar Rp6.366.308.488,39 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp94.692.114.374,02, dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO</b>	<b>88.325.805.885,63</b>	<b>94.692.114.374,02</b>

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2021 sebesar Rp88.325.805.885,63 adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada OPD dan sekolah pada Pemerintah Kota Pontianak. Rincian pendapatan hibah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.2 Beban – LO</b>	<b>1.571.139.587.343,97</b>	<b>1.579.279.575.474,17</b>

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Beban LO merupakan Beban Operasi. Realisasi Beban Operasi pada tahun 2021 sebesar Rp1.571.139.587.343,97 mengalami penurunan sebesar Rp8.139.988.130,20 atau 0,52% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.579.279.575.474,17. Rincian Realisasi Beban Operasional adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Beban Pegawai	679.634.409.359,53	656.537.700.830,73
2	Beban Persediaan	77.022.996.770,91	121.119.899.657,87
3	Beban Jasa	242.113.618.174,25	274.133.718.768,65
4	Beban Pemeliharaan	55.252.744.136,20	62.789.022.447,65
5	Beban Perjalanan Dinas	16.333.313.390,00	12.389.072.891,00
6	Beban Bunga	5.606.511.146,54	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah	21.457.197.141,00	34.225.021.687,96
9	Beban Bantuan Sosial	3.855.923.334,00	23.249.470.971,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	332.045.409.776,60	347.782.743.277,05
11	Beban Penyisihan Piutang	10.235.048.457,71	4.830.833.976,70
12	Beban Transfer	0,00	1.657.295.000,00
13	Beban Lain-lain	127.582.415.657,23	40.564.795.965,56
<b>Jumlah</b>		<b>1.571.139.587.343,97</b>	<b>1.579.279.575.474,17</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.2.1 Beban Pegawai</b>	<b>679.634.409.359,53</b>	<b>656.537.700.830,73</b>

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp679.634.409.359,53 dan mengalami peningkatan sebesar Rp23.096.708.528,80 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp656.537.700.830,73 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	329.796.864.328,00	404.313.475.290,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	166.281.470.248,53	216.179.274.411,85
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.795.141.447,35	10.814.321.442,88
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.517.619.702,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.097.429.618,65	0,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.103.120.000,00	9.041.120.000,00
7	Uang Lembur	0,00	4.058.283.000,00
8	Pegawai Dana BOS	22.256.866.850,00	12.131.226.686,00
9	Pegawai BLUD	35.785.897.165,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>679.634.409.359,53</b>	<b>656.537.700.830,73</b>

Adapun penjelasan konversi belanja pegawai menjadi beban pegawai tahun 2021 sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2021 LRA	Rp	670.797.755.032,00
2.	Utang TPP 2021	Rp	13.533.261.472,53
3.	Utang JKN 2021	Rp	511.900.382,00
4.	Utang Pegawai BLUD 2021	Rp	13.187.797.382,00
5.	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 4)	Rp	27.232.959.236,53
6.	Utang TPP 2020	Rp	16.352.534.818,00

7.	Utang Tunjangan Fungsional PNS	Rp	649.950,00
8.	Utang Pegawai BLUD 2020	Rp	2.043.120.141,00
9.	Jumlah Pengurangan beban (6 s.d 9)	Rp	18.396.304.909,00
10.	<b>Realisasi Tahun 2021 LO (1) + (5) - (9)</b>	Rp	<b>679.634.409.359,53</b>

Penambahan Beban Pegawai dikarenakan terdapat hutang Tambahan Penghasilan Pegawai, hutang Iuran Jaminan Kesehatan bulan Desember Tahun 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2022. Selain itu juga terdapat hutang Pegawai BLUD tahun 2021 sebesar Rp13.187.797.382,00 berupa Jasa Pelayanan Kesehatan.

Selain itu juga terdapat pengurangan beban pegawai dikarenakan adanya pembayaran hutang Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2020 dan utang belanja pegawai BLUD berupa Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2020.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.2.2 Beban Persediaan</b>	<b>77.022.996.770,91</b>	<b>121.119.899.657,87</b>

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama 1 tahun anggaran. Beban Persediaan disajikan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp77.022.996.770,91 dan mengalami penurunan sebesar Rp44.096.902.886,96 bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp121.119.899.657,87 karena meningkatnya pemakaian persediaan. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Persediaan Bahan	42.432.298.495,53	100.632.253.005,97
2	Persediaan Suku Cadang	1.207.951.075,00	0,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	21.671.073.733,00	20.487.646.651,90
4	Persediaan Obat	7.166.634.654,99	0,00
5	Persediaan untuk di jual/ diserahkan	4.474.738.812,39	0,00
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	70.300.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>77.022.996.770,91</b>	<b>121.119.899.657,87</b>

Adapun penjelasan konversi beban persediaan tahun 2021 sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2021 LRA	Rp	102.365.136.230,32
2.	Persediaan Awal	Rp	83.950.761.019,19
3.	Hibah	Rp	9.913.845.494,63
4.	BTT	Rp	152.223.779,00
5.	Utang Tahun 2021	Rp	20.104.040,00
6.	Reklas	Rp	3.913.202.066,99
7.	Persediaan Akhir BOS	Rp	4.907.285,00
8.	Persediaan Akhir BLUD	Rp	4.063.549.082,40
9.	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 8)	Rp	97.849.226.399,81

10. Persediaan Akhir	Rp	121.431.465.810,23
11. Expired	Rp	656.822.708,50
12. Reklas	Rp	128.961.105,00
13. Koreksi	Rp	1.075.026.235,49
14. Jumlah Pengurangan beban (10 s.d. 13)	Rp	123.191.365.859,22
13. <b>Realisasi Tahun 2021 LO (1) + (9) – (14)</b>	<b>Rp</b>	<b>77.022.996.770,91</b>

Terdapat penambahan beban persediaan antara lain :

1. Penambahan dari Persediaan Awal tahun 2021 pada OPD sebesar Rp83.950.761.019,19.
2. Hibah sebesar Rp9.913.845.494,63 terdapat pada 3 (tiga) OPD yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp9.585.939.437,13 dari Kementrian Kesehatan berupa Bahan Cetak dan Persediaan untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat, dan obat-obatan sebesar Rp1.260.620.465,22, dari BPBD berupa barang medis habis pakai sebesar Rp970.000.000,00, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berupa Bahan Habis Pakai Medis dan Buffer sebesar Rp7.134.675.221,91 dan Hibah dari Yayasan Project Hope berupa bahan lainnya sebesar Rp220.643.750,00.
  - b. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp270.431.057,50 dari BKKBN berupa bahan lainnya sebesar Rp269.679.307,50 dan obat – obatan sebesar Rp751.750,00.
  - c. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp57.475.000,00 berupa kompor induksi untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat dari PT. PLN (Persero).
3. Beban Tak Terduga sebesar Rp152.223.779,00 pada Dinas Kesehatan berupa Beban Tak Terduga atas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun 2021 berupa bahan lainnya sebesar Rp135.152.129,00, alat tulis kantor sebesar Rp4.994.000,00, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp5.046.650,00 dan obat-obatan sebesar Rp7.031.000,00.
4. Hutang sebesar Rp20.104.040,00 pada 2 (dua) OPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp14.999.040,00 berupa utang logistik untuk pihak ketiga dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp5.105.000,00 berupa bahan computer Rp225.000,00 dan alat listrik Rp4.880.000,00.
5. Terdapat reklasifikasi tambah Rp3.913.202.066,99 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.644.561.309,99 dari beban jasa kepada masyarakat dan pihak ketiga, dari aset tetap yang menjadi beban sebesar Rp112.967.500,00 dari aset tetap peralatan mesin ke bahan bangunan dan konstruksi dan bahan lainnya, dari kontruksi dalam pengerjaan berupa perencanaan pembangunan Gedung LPTQ sebesar Rp99.950.000,00. Selain itu juga terdapat Reklas sebesar Rp55.723.257,00 pada OPD.

Pengurangan beban persediaan terdiri dari:

1. Persediaan akhir tahun 2021 sebesar Rp121.431.465.810,23.
2. Reklasifikasi sebesar Rp1.203.987.340,49 terdiri dari reklasifikasi antar kode rekening beban persediaan sebesar Rp53.023.257,00 dan reklas dari beban bahan lainnya ke beban jasa antara lain pembayaran beban internet dan beban telepon sebesar Rp64.337.848,00 terdapat pada 5

(lima) OPD. Selain itu juga terdapat reklasifikasi yang menambah ke aset tetap sebesar Rp8.900.000,00 berupa tabung gas pemadam kebakaran pada Dinas Komunikasi Informatika. Sedangkan sebesar Rp1.075.026.235,49 berupa koreksi pengurangan persediaan awal BLUD.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.3 Beban Jasa</b>	<b>242.113.618.174,25</b>	<b>274.133.718.768,65</b>

Beban Jasa tahun 2021 terealisasi sebesar Rp242.113.618.174,25 dan mengalami penurunan sebesar Rp32.020.100.594,40 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp274.133.718.768,65. Rincian atas Beban Jasa tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	203.067.685.208,00	193.935.907.997,61
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.691.577.222,20	12.697.918.229,60
3	Beban Sewa Tanah	115.060.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	10.317.234.092,00	15.040.488.484,44
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.294.427.000,00	2.092.484.350,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.292.607.928,05	5.192.180.568,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.773.784.830,00	0,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.561.241.894,00	2.177.318.550,00
9	Honorarium PNS	-	37.732.474.724,00
10	Honorarium Non PNS	-	4.649.701.665,00
11	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	-	612.844.200,00
12	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	2.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>242.113.618.174,25</b>	<b>274.133.718.768,65</b>

Penjelasan konversi beban jasa tahun 2021 antara lain:

1.	Realisasi Tahun 2021 LRA	Rp	249.421.261.114,80
2.	Utang tahun 2021	Rp	2.805.802.927,00
3.	BTT	Rp	392.325.000,00
4.	Beban Dibayar Dimuka 2020	Rp	26.059.944,00
5.	Reklas	Rp	64.337.848,00
6.	Kapitalisasi	Rp	91.809.100,00
7.	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 6)	Rp	3.380.334.819,00
8.	Utang tahun 2020	Rp	3.722.637.656,00
9.	Retur Kas	Rp	1.419.200,00
10.	Beban Dibayar Dimuka 2021	Rp	28.826.707,00
11.	Reklas	Rp	461.421.550,00
12.	Kapitalisasi	Rp	6.473.672.646,55
13.	Jumlah Pengurangan Beban (8 s.d 12)	Rp	10.687.977.759,55
14.	<b>Realisasi Tahun 2021 LO (1) + (7) - (13)</b>	<b>Rp</b>	<b>242.113.618.174,25</b>

Penambahan untuk beban jasa sebagai berikut:

1. Utang tahun 2021 sebesar Rp2.805.802.927,00 pada OPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan Utang belanja iuran Jaminan/asuransi bagi non ASN.
2. Beban Tak Terduga sebesar Rp392.325.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa Beban Tak Terduga atas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun 2021 berupa beban honorarium sebesar Rp38.100.000,00 dan beban jasa tenaga Kesehatan sebesar Rp354.225.000,00.
3. Beban Dibayar Dimuka tahun 2020 sebesar Rp26.059.944,00 berupa beban iuran jaminan asuransi tahun 2020 yang diakui pada tahun 2021. Terdapat pada 2 (dua) OPD yaitu Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp847.594,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp25.212.350,00.
4. Reklas sebesar Rp64.337.848,00 dari beban bahan lainnya ke beban jasa antara lain pembayaran beban internet dan beban telepon terdapat pada 5 (lima) OPD.
5. Kapitalisasi sebesar Rp91.809.100,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Pertanahan) yang masuk dalam Belanja Modal Tanah Persil Lainnya, seharusnya masuk ke dalam Belanja Barang Jasa (Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Pengembangan Pemanfaatan Ruang).

Pengurangan untuk beban jasa disebabkan oleh:

1. Utang tahun 2020 sebesar Rp3.722.637.656,00 pada OPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan Utang belanja iuran Jaminan/asuransi bagi non ASN.
2. Terdapat retur sebesar Rp1.419.200,00 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dikarenakan terdapat belanja yang sudah diakui tetapi belum terbayarkan.
3. Beban Dibayar Dimuka tahun 2021 sebesar Rp26.059.944,00 berupa Beban Iuran Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah yang tidak diakui pada tahun 2021 dikarenakan Jatuh tempo di tahun 2022.
4. Reklas sebesar Rp461.421.550,00 terdapat pada 2 (dua) OPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp3.881.500,00 yang menambah nilai aset tetap lainnya berupa buku dari Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah. Badan Kepegawaian Pendayagunaan Sumber Daya Manusia sebesar Rp457.540.000,00 yang reklas ke Beban Lain-lain berupa Beban Beasiswa Pendidikan PNS.
5. Kapitalisasi sebesar Rp6.473.672.646,55 terdapat pada 6 (enam) OPD antara lain:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.237.618.000,00 berupa Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang menambah ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp284.000.000,00. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebesar Rp479.559.000,00 dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang menambah ke Bangunan Gedung Pendidikan sebesar Rp474.059.000,00.

- b. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.236.339.871,25 berupa Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur menambah ke aset Bangunan dan Gedung.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.837.056.775,30 berupa Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebesar Rp285.403.113,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebesar Rp950.137.402,00 menambah Bangunan Gedung Kantor, sebesar Rp358.436.100,00 berupa Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air menambah nilai aset Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya, sebesar Rp64.605.887,00 menambah nilai aset Rusunawa Nipah Kuning dan Kantor Lurah Siantan Tengah, sebesar Rp98.658.862,50 menambah nilai aset Sarana dan Prasarana Pasar Puring II dan Pasar Parwasal, sebesar Rp99.159.362,50 menambah nilai aset Sarana Prasarana Pendukung Waterfront, sebesar Rp99.305.113,00 menambah nilai aset Kantor Lurah Sungai Jawi Luar, sebesar Rp99.322.850,00 menambah nilai aset Gedung Kantor DPUPR, sebesar Rp99.350.350,00 menambah nilai aset Kantor Lurah Sungai Jawi Luar, sebesar Rp199.502.735,30 menambah nilai aset SPAM, dan sebesar Rp 483.175.000,00 menambah nilai aset Waterfront
- d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp114.777.000,00 menambah nilai aset Bangunan Gedung Kantor dan Jalan, berupa Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp54.363.000,00, Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp9.900.000,00, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pembangunan Taman TPA sebesar Rp 16.807.000,00, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan pagar TPA sebesar Rp 16.822.000,00, dan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan Gapura TPA sebesar Rp 16.885.000,00.
- e. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp28.290.000,00 menambah ke aset tak berwujud Software dari Kegiatan Pekerjaan Konsultasi Pemutakhiran dan Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Simyandu (Upgrade) berupa Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika.
- f. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp19.591.000,00 menambah ke Bangunan Gedung Kantor dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur.

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2.4 Beban Pemeliharaan</b>	<b>55.252.744.136,20</b>	<b>62.789.022.447,65</b>

Realisasi Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp55.252.744.136,20 mengalami penurunan sebesar Rp7.536.278.311,45 apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp62.789.022.447,65. Adapun penjelasan konversi beban pemeliharaan sebagai berikut:



1.	Realisasi Tahun 2021 LRA	Rp	56.259.875.936,15
2.	Utang tahun 2021	Rp	18.601.900,00
3.	BTT	Rp	9.950.000,00
4.	Beban dibayar dimuka 2020	Rp	153.923.977,03
5.	Kapitalisasi	Rp	199.351.600,00
6.	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 5)	Rp	381.827.477,03
7.	Utang tahun 2020	Rp	243.000,00
8.	Kapitalisasi	Rp	1.258.687.737,23
9.	Beban dibayar dimuka 2021	Rp	130.028.539,75
10.	Jumlah Pengurangan Beban (7 s.d 9)	Rp	1.388.959.276,98
11.	<b>Realisasi Tahun 2021 LO (1) + (6) - (10)</b>	<b>Rp</b>	<b>55.252.744.136,20</b>

Penambahan beban pemeliharaan antara lain:

1. Utang tahun 2021 sebesar Rp18.601.900,00 berupa utang pemeliharaan aset peralatan dan mesin pada 6 (enam) OPD berupa pemeliharaan alat besar, kendaraan, alat kantor dan rumah tangga, dan komputer.
2. Beban Tak Terduga sebesar Rp9.950.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa Beban Tak Terduga atas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2021 berupa beban pemeliharaan kendaraan bermotor penumpang (ambulans).
3. Beban dibayar dimuka tahun 2020 berupa pengakuan beban pembayaran pajak kendaraan yang jatuh tempo pada tahun 2021 pada semua OPD sebesar Rp153.923.977,03.
4. Kapitalisasi sebesar Rp199.351.600,00 dari Belanja Modal Tanah berupa tanah kuning yang digunakan untuk menimbun area sekitar rumah sakit dan menjadi beban pemeliharaan bangunan Gedung.

Sedangkan pengurang dari beban pemeliharaan sebagai berikut:

1. Utang tahun 2020 sebesar Rp243.000,00 berupa pembayaran hutang pajak kendaraan tahun 2020.
2. Kapitalisasi sebesar Rp1.258.687.737,23 terdapat pada 5 (lima) OPD yaitu Dinas Kesehatan sebesar Rp507.652.220,23, Sekretariat DPRD sebesar Rp57.424.517,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp76.300.000,00 menambah nilai aset Bangunan Gedung Kantor dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp71.670.000,00 mutasi beban pemeliharaan bangunan Gedung ke Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp545.641.000,00 untuk menambah aset taman TPA, pagar TPA, dan Gapura TPA.
3. Beban dibayar Dimuka tahun 2021 sebesar Rp130.028.539,75 berupa pembayaran pajak kendaraan di OPD yang belum bisa diakui beban karena belum sampai masa jatuh tempo pembayaran di tahun 2022 dan diakui hanya sampai tanggal pelaporan.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>16.333.313.390,00</b>	<b>12.389.072.891,00</b>

Realisasi Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp16.333.313.390,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.944.240.499,00 apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp12.389.072.891,00.

Penjelasan konversi beban pemeliharaan sebagai berikut:

1.	Realisasi Tahun 2021 LRA	Rp	16.276.313.390,00
2.	Utang 2021	Rp	0,00
3.	BTT	Rp	57.000.000,00
4.	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 3)	Rp	57.000.000,00
5.	Utang 2020	Rp	0,00
6.	Jumlah Pengurangan Beban (5)	Rp	0,00
7.	<b>Realisasi Tahun 2021 LO (1) + (4) - (6)</b>	<b>Rp</b>	<b>16.333.313.390,00</b>

Pada beban perjalanan dinas terdapat penambahan sebesar Rp57.000.000,00 pada Dinas Kesehatan dari Beban Tak Terduga atas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2021.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.2.6 Beban Bunga</b>	<b>5.606.511.146,54</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Beban Bunga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.606.511.146,54 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2020 karena tidak ada realisasi. Peningkatan beban bunga dikarenakan atas Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.2.7 Beban Subsidi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak ada realisasi beban Subsidi per 31 Desember 2021 dan 2020.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.2.8 Beban Hibah</b>	<b>21.457.197.141,00</b>	<b>34.225.021.687,96</b>

Beban Hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp21.457.197.141,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp12.767.824.546,96 dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp34.225.021.687,96 Rincian Beban Hibah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	133.103.000,00	33.051.082,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	4.528.688.966,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.984.500.000,00	34.191.970.605,96
4	Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	8.496.315.175,00	0,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.314.590.000,00	0,00
<b>Jumlah Beban Hibah</b>		<b>21.457.197.141,00</b>	<b>34.225.021.687,96</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial</b>	<b>3.855.923.334,00</b>	<b>23.249.470.971,00</b>

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan realisasi sebesar Rp3.855.923.334,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp19.393.547.637,00 dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp23.249.470.971,00 Bantuan Sosial kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diberikan pada tahun 2021 untuk menurunkan risiko sosial yang ada di masyarakat.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>332.045.409.776,60</b>	<b>347.782.743.277,05</b>

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 sebesar Rp332.045.409.776,60 mengalami penurunan sebesar Rp15.737.333.500,45 dari tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp347.782.743.277,05 karena adanya penghapusan aset tetap yang mengurangi nilai aset. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	328.334.894.043,52	344.062.709.920,07
2	Beban Amortisasi	2.386.265.513,58	2.395.783.137,48
3	Beban Penyusutan Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	1.324.250.219,50	1.324.250.219,50
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>332.045.409.776,60</b>	<b>347.782.743.277,05</b>

Dari Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

#### 1) Beban Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap dan Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2020 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Penyusutan 2021 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) - (3) - (4)
Peralatan dan Mesin	529.060.356.553,75	495.515.156.411,05	(20.397.418.044,56)	53.942.618.187,26
Gedung dan Bangunan	640.483.877.347,09	575.037.967.568,78	(601.654.504,28)	66.047.564.282,59
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.763.735.733.560,08	2.561.720.313.811,91	(6.329.291.825,50)	208.344.711.573,67
<b>Jumlah</b>	<b>3.933.279.967.460,92</b>	<b>3.632.273.437.791,74</b>	<b>(27.328.364.374,34)</b>	<b>328.334.894.043,52</b>

## 2) Beban Amortisasi

Aset Tak Berwujud	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2020 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Penyusutan 2021 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) - (3) - (4)
Aset Tak Berwujud	13.633.377.482,77	11.247.111.969,19	0,00	2.386.265.513,58

## 3) Beban Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2021

Aset Kemitraan Pihak Ketiga	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2020 (Rp)	Beban Penyusutan 2021 (Rp)
1	2	3	4 = 2 - 3
Aset Kemitraan Pihak Ketiga	13.691.451.975,50	12.367.201.756,00	1.324.250.219,50

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>10.235.048.457,71</b>	<b>4.830.833.976,70</b>

Beban Penyisihan Piutang adalah nilai penyisihan piutang pada tahun berjalan. Beban tersebut merupakan selisih akumulasi penyisihan piutang atau tagihan pada akhir tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyisihan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.235.048.457,71 dan mengalami peningkatan sebesar Rp5.404.214.481,01 dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp4.830.833.976,70 karena sampai dengan per 31 Desember 2021 terdapat beberapa piutang yang sudah ada pembayaran dan adanya koreksi merupakan koreksi atas penyisihan piutang tahun sebelumnya. Rincian Perhitungan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021, dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.2.12 Beban Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.295.000,00</b>

Beban transfer periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada realisasi. Realisasi beban transfer tahun 2020 merupakan beban bantuan keuangan oleh Pemerintah Kota Pontianak berupa Bantuan Partai Politik dan ditahun 2021 bantuan partai politik masuk ke kategori beban hibah.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.2.13 Beban Lain-lain</b>	<b>127.582.415.657,23</b>	<b>40.564.795.965,56</b>

Beban lain-lain merupakan hasil konversi dari belanja barang dan jasa yang tidak terkategori pada beban persediaan, Jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Beban Lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp127.582.415.657,23 dan mengalami peningkatan sebesar Rp87.017.619.691,67 bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp40.564.795.965,56 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	2.557.051.600,00	0,00
2	Beban Makan dan Minuman	32.826.646.396,00	31.816.481.228,99
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	2.462.570.428,00	1.928.292.750,00
4	Beban Pakaian Kerja	608.497.808,00	1.145.249.350,00
5	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	208.000.000,00	729.355.650,00
6	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	457.540.000,00	566.200.000,00
8	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.460.193.030,00	3.121.000.000,00
9	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.974.494.927,06	0,00
10	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.027.421.468,17	0,00
11	Beban Lain-Lain	0,00	1.258.216.986,57
<b>Jumlah</b>		<b>127.582.415.657,23</b>	<b>40.564.795.965,56</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.3 Surplus / Defisit Dari Operasi</b>	<b>93.286.768.089,76</b>	<b>(39.178.165.497,89)</b>

Surplus dari Operasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp93.286.768.089,76 mengalami peningkatan sebesar Rp132.464.933.587,65 dibandingkan defisit pada tahun 2020 sebesar (Rp39.178.165.497,89).

Rincian Surplus/Defisit dari Laporan Operasional Tahun 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Pendapatan	1.664.426.355.433,73	1.540.101.409.976,28
2	Beban	(1.571.139.587.343,97)	(1.579.279.575.474,17)
<b>Surplus / Defisit dari Operasi (1) – (2)</b>		<b>93.286.768.089,76</b>	<b>(39.178.165.497,89)</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>711.986.406,95</b>	<b>(12.716.228.586,75)</b>

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih Surplus dan Defisit dari kegiatan Non Operasional. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Pontianak mengalami surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp711.986.406,95 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Surplus Non Operasional	5.977.848.694,96	620.341.476,00
2	Defisit Non Operasional	(5.265.862.288,01)	(13.336.570.062,75)
<b>Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional (1) – (2)</b>		<b>711.986.406,95</b>	<b>(12.716.228.586,75)</b>

Surplus Non Operasional sebesar Rp5.977.848.694,96 dapat dirincikan sebagai berikut:

1.	Koreksi Piutang	Rp	24.168.000,00
2.	Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	16.000,00
3.	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp	5.953.664.694,96
<b>4.</b>	<b>Surplus Non Operasional</b>	<b>Rp</b>	<b>5.977.848.694,96</b>

Dari rincian tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Terdapat koreksi saldo piutang Tahun 2020 sebesar Rp24.168.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa penerimaan sewa rumah susun yang belum tercatat.
2. Terdapat koreksi penyisihan piutang sebesar Rp16.000,00.
3. Koreksi Akumulasi Penyusutan aset tetap sebesar Rp5.953.664.694,96 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pengurangan dari penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi berupa Instalasi Pipa PDAM tahun 2018 dan tahun 2019 yang telah diserahkan ke PDAM.

Defisit Non Operasional sebesar Rp5.265.862.288,01 berupa penghapusan aset tetap dan aset lain-lain, penghapusan persediaan obat dikarenakan obat yang telah kadaluarsa, koreksi piutang dan aset yang pindah ke aset ekstrakomptable dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penghapusan Aset Tetap	Rp	2.374.559.091,89
2.	Penghapusan Piutang	Rp	97.031.768,00
3.	Penghapusan Bahan Cetak	Rp	656.822.708,50
4.	Aset Extracomptable	Rp	257.212.139,00
5.	Expired Obat/BHP	Rp	1.749.953.069,82
6.	Koreksi Saldo Awal Piutang	Rp	149.783.497,30
7.	Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	Rp	2.349.752,95
8.	Keringanan Piutang	Rp	82.119.613,50
9.	Jumlah Penambahan (1 s.d 8)	Rp	5.369.831.640,96
10.	Aset Extracomptable	Rp	101.603.600,00
11.	Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	2.365.752,95
12.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 11)	Rp	103.969.352,95
<b>13.</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 LO (9) - (12)</b>	<b>Rp</b>	<b>5.265.862.288,01</b>

Penjelasan dari rincian Defisit Non Operasional antara lain terdapat penambahan sebesar Rp5.369.831.640,96 terdiri dari:

1. Terdapat penghapusan aset tetap berupa selisih nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap yang dihapus sebesar Rp2.374.559.091,89.
2. Penghapusan piutang denda pajak tahun 2021 sebesar Rp97.031.768,00 pada Badan Keuangan Daerah.
3. Penghapusan Bahan Cetak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp656.822.708,50.
4. Defisit karena aset yang reklas ke aset ekstrakomptable sebesar Rp257.212.139,00.
5. Obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp1.749.953.069,82 pada Dinas Kesehatan.

6. Koreksi saldo awal piutang pajak sebesar Rp149.783.497,30 pada Badan Keuangan Daerah dikarenakan adanya pengurangan berupa pemberian insentif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2021 kepada wajib pajak dan pengurangan atas SKPDKB hasil pemeriksaan pajak.
7. Koreksi saldo awal penyisihan Piutang sebesar Rp2.349.752,95 karena ada pembayaran atas piutang pajak tahun lalu.
8. Keringanan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp82.119.613,50, keringanan piutang diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kenaikan NJOP lebih dari 100%.

Pengurangan Defisit Non Operasional sebesar Rp103.969.352,95 terdiri dari:

1. Penyesuaian nilai aset ekstrakomptabel di BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibebankan terlalu besar sebesar Rp101.603.600,00.
2. Koreksi penyisihan piutang yang dicatat sebagai penambah/pengurang surplus/defisit non operasional, seharusnya sebagai penambah/pengurang ekuitas sebesar Rp2.365.752,95.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.5 Pos Luar Biasa</b>	<b>(12.999.811.037,00)</b>	<b>(1.534.348.346,00)</b>

Pos Luar biasa adalah selisih Pendapatan Luar Biasa dikurangi Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2021, Pos Luar Biasa sebesar Rp12.999.811.037,00 sedangkan pada Tahun 2020 tidak terdapat beban pos Luar Biasa.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pos Pendapatan Luar biasa pada Tahun 2021 sebesar Rp0.00 sedangkan pada Tahun 2020 tidak terdapat pos pendapatan Luar Biasa.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.5.2 Beban Luar Biasa</b>	<b>12.999.811.037,00</b>	<b>1.534.348.346,00</b>

Pos beban Luar biasa pada Tahun 2021 sebesar Rp12.999.811.037,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.465.462.691,00 dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.534.348.346,00. Pos Beban Luar Biasa Tahun 2021 adalah hasil konversi dari belanja tak terduga dan pembayaran atas utang belanja lain-lain yaitu Utang BPJS Kesehatan PNS, Restitusi Pajak dan kesalahan pendebitan rekening ke Kas Daerah. Rincian dari pos Beban Luar Biasa sebagai berikut:

1. Realisasi Tahun 2021 LRA	Rp	3.222.556.667,03
2. Utang Restitusi Pajak 2021	Rp	26.810.110,00
3. Utang BPJS Kesehatan PNS 2021	Rp	11.414.645.088,00
4. Kesalahan Transfer ke Kasda	Rp	12.366.145,00
5. Jumlah Penambahan (2 s.d. 4)	Rp	11.453.821.343,00

6.	Utang BTT 2020	Rp	530.471.779,03
7.	Utang PD Kapuas Indah	Rp	277.111.415,00
8.	BTT Covid 19 ke Dinas Kesehatan	Rp	868.983.779,00
9.	Jumlah Pengurangan (6 s.d 8)	Rp	1.676.566.973,03
10.	<b>Realisasi Tahun 2021 LO (1) + (5) – (9)</b>	<b>Rp</b>	<b>12.999.811.037,00</b>

Penjelasan pos Beban Luar Biasa terdapat penambahan beban dikarenakan pengakuan utang tahun 2021 antara lain:

1. Utang Restitusi Pajak tahun 2021 sebesar Rp26.810.110,00 terhadap kelebihan bayar pajak oleh Wajib Pajak.
2. Utang BPJS Kesehatan PNS tahun 2021 sebesar Rp11.414.645.088,00 dikarenakan adanya kekurangan pemotongan.
3. Kesalahan transfer masuk ke Kas Daerah sebesar Rp 12.366.145,00 oleh Bank Kalbar.

Selain itu juga terdapat pengurangan Beban Luar Biasa sebesar Rp1.676.566.973,03 antara lain pembayaran Utang Beban Tak Terduga tahun 2020 sebesar Rp530.471.779,03, pembayaran Utang PD Kapuas Indah sebesar Rp277.111.415,00 dan pemberian bantuan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2021 ke Dinas Kesehatan sebesar Rp868.983.779,00.

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.4.6 Surplus/Defisit – LO</b>	<b>80.998.943.459,71</b>	<b>(53.428.742.430,64)</b>

Surplus - LO adalah selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Di tahun 2021 Pemerintah Kota Pontianak mengalami Surplus - LO sebesar -Rp80.998.943.459,71 sedangkan pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp53.428.742.430,64 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp134.427.685.890,35 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Surplus/Defisit dari Operasional	93.286.768.089,76	(39.178.165.497,89)
2	Surplus/Defisit dari Non Operasional	711.986.406,95	(12.716.228.586,75)
3	Pos Luar Biasa	(12.999.811.037,00)	(1.534.348.346,00)
	<b>Surplus / Defisit – LO (1) + (2) + (3)</b>	<b>80.998.943.459,71</b>	<b>(53.428.742.430,64)</b>



## 5.5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>322.332.672.615,01</b>	<b>293.570.954.784,11</b>

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pembiayaan dari luar. Dari perbandingan di atas terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp28.761.717.830,90.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.5.1.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>1.572.031.446.950,69</b>	<b>1.546.818.820.989,86</b>

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2021. Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini berupa penerimaan yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada pos Lain-lain PAD yang Sah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada pos Penerimaan Hibah tahun 2021, dikarenakan dana tersebut diterima langsung pada rekening unit/satuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Rincian dan perbandingan arus masuk kas dari operasi pada tahun anggaran 2021 dengan realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	273.921.641.197,00	258.665.538.687,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	36.789.417.802,00	40.077.915.923,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.170.223.345,62	20.736.845.572,62
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	86.830.673.424,99	83.348.798.770,24
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	56.546.961.563,00	43.287.511.372,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	27.014.995.944,00	7.940.963.692,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	646.760.997.000,00	658.270.110.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	150.524.807.681,00	159.192.193.382,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	31.906.879.000,00	27.627.969.000,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	175.572.626.993,08	165.672.117.414,00
11	Penerimaan Hibah	69.512.223.000,00	81.398.857.177,00
12	Penerimaan Lainnya	2.480.000.000,00	600.000.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi</b>		<b>1.572.031.446.950,69</b>	<b>1.546.818.820.989,86</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan penerimaan yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sedangkan untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021		
No	Uraian	2021 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	2.171.122.496,69
2	Pendapatan Denda Retribusi	145.649.414,00
3	Pendapatan Denda Pajak	2.897.861.182,00
4	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.335.762.000,00

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021		
No	Uraian	2021 (Rp)
5	Pendapatan Bunga	17.707.668,85
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	133.505.415,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	421.338.339,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	174.307.473,00
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	862.414.302,43
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD)	77.671.005.134,02
<b>Jumlah</b>		<b>86.830.673.424,99</b>

Rincian Penerimaan Hibah Tahun 2021 (Rp)			
Uraian	RKUD	BOS	Total
Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	62.012.223.000,00	69.512.223.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>62.012.223.000,00</b>	<b>69.512.223.000,00</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.5.1.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>1.249.698.774.335,68</b>	<b>1.253.247.866.205,75</b>

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Arus keluar kas dari aktivitas operasi ini berupa pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang dalam hal ini berupa pembayaran pegawai dan pembayaran barang. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasional tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.249.698.774.335,68.

Rincian atas arus kas keluar aktivitas operasi melalui/tanpa melalui RKUD TA 2021 dan perbandingannya dengan realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	670.797.755.032,00	651.470.924.422,13
2	Pembayaran Barang	549.562.092.161,65	528.057.946.860,39
3	Pembayaran Bunga	803.250.000,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	21.457.197.141,00	28.234.367.803,93
5	Pembayaran Bantuan Sosial	3.855.923.334,00	5.998.325.971,00
6	Pembayaran Tak Terduga	3.222.556.667,03	37.829.006.148,30
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	1.657.295.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi</b>		<b>1.249.698.774.335,68</b>	<b>1.253.247.866.205,75</b>

Dari rincian arus kas keluar pada tabel diatas, terdapat pembayaran pada Rekening selain Rekening Kas Daerah yaitu Rekening BOS dan Rekening BLUD, Pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Pembayaran pegawai sebesar Rp670.797.755.032,00 sebagai berikut:

No	Uraian	RKUD (Rp)	Diluar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	623.899.668.258,00	0,00	623.899.668.258,00
2	Pembayaran Pegawai BOS	0,00	22.256.866.850,00	22.256.866.850,00
3	Pembayaran Pegawai BLUD	0,00	24.641.219.924,00	24.641.219.924,00
<b>Jumlah</b>		<b>623.899.668.258,00</b>	<b>46.898.086.774,00</b>	<b>670.797.755.032,00</b>

Pembayaran barang sebesar Rp549.562.092.161,65 sebagai berikut.

Rincian Pembayaran Barang Tahun 2021				
No	Uraian	RKUD (Rp)	Diluar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Barang	468.823.987.643,26	0,00	468.823.987.643,26
2	Pembayaran Barang BOS	0,00	33.972.644.962,06	33.972.644.962,06
3	Pembayaran Barang BLUD	0,00	46.765.459.556,33	46.765.459.556,33
<b>Jumlah</b>		<b>468.823.987.643,26</b>	<b>80.738.104.518,39</b>	<b>549.562.092.161,65</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>322.332.672.615,01</b>	<b>293.570.954.784,11</b>

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasional untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp322.332.672.615,01. Perhitungan dan perbandingannya dengan TA 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.572.031.446.950,69	1.546.818.820.989,86
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.249.698.774.335,68	1.253.247.866.205,75
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)</b>		<b>322.332.672.615,01</b>	<b>293.570.954.784,11</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di Kas Daerah, BOS dan BLUD Tahun 2021 sebagai berikut.

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi (1)	1.432.348.218.816,67	62.012.223.000,00	77.671.005.134,02	1.572.031.446.950,69
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi (2)	1.122.062.583.043,29	56.229.511.812,06	71.406.679.480,33	1.249.698.774.335,68
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)</b>	<b>310.285.635.773,38</b>	<b>5.782.711.187,94</b>	<b>6.264.325.653,69</b>	<b>322.332.672.615,01</b>

Dari tabel di atas arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp322.332.672.615,01 yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas operasi melalui RKUD Rp310.285.635.773,38, rekening dana BOS Rp5.782.711.187,94 dan rekening dana BLUD Rp6.264.325.653,69. Jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp28.761.717.830,90, hal tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya kemampuan operasi Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasinya pada tahun 2021.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(417.369.836.395,84)</b>	<b>(443.502.301.784,86)</b>

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.5.2.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>1.689.980.500,00</b>	<b>347.600.000,00</b>

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan Arus Masuk Kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Pontianak ada melakukan pelepasan atas aset yang dimiliki sebesar Rp1.689.980.500,00. Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.425.380.500,00	0,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	264.600.000,00	347.600.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi</b>		<b>1.689.980.500,00</b>	<b>347.600.000,00</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.5.2.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>419.059.816.895,84</b>	<b>443.849.901.784,86</b>

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi satu periode akuntansi. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp419.059.816.895,84.

Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Perolehan Tanah	28.955.042.700,00	32.559.978.380,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	30.047.805.526,00	71.112.913.333,89
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	130.422.662.830,88	91.595.656.965,17
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	197.952.266.866,55	225.396.484.959,80
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.182.038.972,41	1.205.401.646,00
6	Perolehan Aset Lainnya	0,00	1.979.466.500,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30.500.000.000,00	20.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi</b>		<b>419.059.816.895,84</b>	<b>443.849.901.784,86</b>

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp419.059.816.895,84 melalui Rekening Kas Daerah (RKUD), Rekening BOS pada sekolah, dan Rekening BLUD di Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pemilahan perolehan aset tetap yang melalui/tanpa melalui RKUD di dalam dan di luar RKUD adalah sebagai berikut:

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Perolehan Tanah	28.955.042.700,00	0,00	0,00	28.955.042.700,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	20.676.765.705,00	7.237.509.055,00	2.133.530.766,00	30.047.805.526,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	130.029.839.951,01	0,00	392.822.879,87	130.422.662.830,88
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	197.845.826.866,55	0,00	106.440.000,00	197.952.266.866,55
Perolehan Aset Tetap Lainnya	981.261.162,41	200.227.810,00	550.000,00	1.182.038.972,41
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30.500.000.000,00	0,00	0,00	30.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>408.988.736.384,97</b>	<b>7.437.736.865,00</b>	<b>2.633.343.645,87</b>	<b>419.059.816.895,84</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(417.369.836.395,84)</b>	<b>(443.502.301.784,86)</b>

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas investasi dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp417.369.836.395,84 yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas investasi melalui RKUD Rp407.298.755.884,97, BOS Rp7.437.736.865,00, dan BLUD Rp2.633.343.645,87. Perhitungan nilai TA 2021 dan perbandingannya dengan TA 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi (1)	1.689.980.500,00	347.600.000,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi (2)	419.059.816.895,84	443.849.901.784,86
	<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) – (2)</b>	<b>(417.369.836.395,84)</b>	<b>(443.502.301.784,86)</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di Kas Daerah, BOS dan BLUD Tahun 2021 sebagai berikut.

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi (1)	1.689.980.500,00	0,00	0,00	1.689.980.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (2)	408.988.736.384,97	7.437.736.865,00	2.633.343.645,87	419.059.816.895,84
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) - (2)</b>	<b>(407.298.755.884,97)</b>	<b>(7.437.736.865,00)</b>	<b>(2.633.343.645,87)</b>	<b>(417.369.836.395,84)</b>

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi dari seluruh penerimaan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp417.369.836.395,84 jika dibandingkan dengan arus kas bersih Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp443.502.301.784,86, sehingga selama Tahun Anggaran 2021 terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp26.132.465.389,02.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan</b>	<b>91.804.854.849,00</b>	<b>18.345.000,00</b>

Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan Pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Aktivitas pendanaan sepanjang periode berjalan dengan rincian sebagai berikut.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.3.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>91.804.854.849,00</b>	<b>18.345.000,00</b>

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas selama satu periode akuntansi yang perlu dibayar kembali dimasa yang akan datang.

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp91.804.854.849,00 merupakan pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan Bank tahun 2021 sebesar Rp91.800.000.000,00 dan penerimaan atas pembayaran piutang *Chanelling* pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006 yang disetor oleh Bank Pasar ke Kas Daerah sebesar Rp4.854.849,00.

Adapun Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	91.800.000.000,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	4.854.849,00	18.345.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>91.804.854.849,00</b>	<b>18.345.000,00</b>

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.3.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, dalam hal ini tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>91.804.854.849,00</b>	<b>18.345.000,00</b>

Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan merupakan selisih antara arus masuk kas aktivitas pendanaan dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp91.804.854.849,00.

Perhitungan dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan (1)	91.804.854.849,00	18.345.000,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan (2)	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1) - (2)</b>		<b>91.804.854.849,00</b>	<b>18.345.000,00</b>

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>(21.063.847,54)</b>

Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran dapat dirinci sebagai berikut.

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.4.1 Arus Masuk Kas</b>	<b>138.030.287.875,96</b>	<b>129.820.316.953,37</b>

Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp138.030.287.875,96 yang merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Penerimaan PFK selama tahun 2021 sebesar Rp138.030.287.875,96 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)
1	Penerimaan PFK pada Rekening Kas Umum Daerah	131.982.018.016,36
2	Penerimaan PFK pada Dana BOS	1.590.013.580,60
3	Penerimaan PFK pada Rekening BLUD	4.458.256.279,00
<b>Jumlah</b>		<b>138.030.287.875,96</b>

1) Penerimaan PFK pada RKUD Rp131.982.018.016,36, terdiri atas:

a. Jumlah Penerimaan potongan gaji sebesar Rp43.225.505.702,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	18.445.412.342,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	21.450.892.993,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	637.568.293,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.672.946.890,00
5	Taspen	18.685.184,00
<b>Jumlah</b>		<b>43.225.505.702,00</b>

b. Jumlah Penerimaan potongan Pajak sebesar Rp88.756.512.314,36 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	28.508.465.871,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.143.675.357,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.169.304.537,00
4	Pemungutan Pajak KDH & WKDH	9.171.589.538,00
5	PPN Pusat	48.763.477.011,36
<b>Jumlah</b>		<b>88.756.512.314,36</b>

2) Penerimaan PFK pada Dana BOS Rp1.590.013.580,60 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	199.090.224,09
2	Pemungutan Pajak PPh 22	12.911.213,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	125.325.562,00
4	PPN Pusat	1.251.403.681,51
5	PPh Pusat	1.282.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.590.013.580,60</b>

3) Penerimaan PFK pada BLUD Rp4.458.256.279,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	1.309.043.243,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	367.951.536,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	39.999.459,00
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	14.877.214,00
5	Pemungutan Pajak PPh 25	1.724.381,00
6	PPN Pusat	2.574.425.496,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan	50.664.050,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan	99.520.600,00
9	Iuran Jaminan Kematian	50.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.458.256.279,00</b>

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.4.2 Arus Keluar Kas</b>	<b>138.029.049.875,96</b>	<b>129.841.380.800,91</b>

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris selama tahun 2021 adalah sebesar Rp138.029.049.875,96 merupakan penyetoran atas utang PFK selama tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	138.029.049.875,96	129.840.777.200,91
2	Transfer Keluar	0,00	603.600,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris</b>		<b>138.029.049.875,96</b>	<b>129.841.380.800,91</b>

Pengeluaran PFK selama tahun 2021 sebesar Rp138.029.049.875,96 terdiri dari:

1. Pengeluaran PFK pada RKUD Rp131.982.018.016,36, terdiri atas :
  - a. Jumlah pengeluaran potongan gaji tahun 2021 sebesar Rp43.225.505.702,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2021 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	18.445.412.342,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	21.450.892.993,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	637.568.293,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.672.946.890,00
5	Taspen	18.685.184,00
<b>Jumlah</b>		<b>43.225.505.702,00</b>

- b. Jumlah pengeluaran potongan Pajak sebesar Rp88.756.512.314,36 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	28.508.465.871,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.143.675.357,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.169.304.537,00
4	Pemungutan Pajak KDH & WKDH	9.171.589.538,00
5	PPN Pusat	48.763.477.011,36
<b>Jumlah</b>		<b>88.756.512.314,36</b>

2. Pengeluaran PFK pada BOS sebesar Rp1.588.775.580,60 terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)
1	PPh 21	195.534.424,09
2	PPh 22	12.911.213,00
3	PPh 23	126.165.562,00
4	PPN Pusat	1.252.881.481,51
6	PPh Pusat	1.282.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.588.775.580,60</b>

3. Pengeluaran PFK pada BLUD sebesar Rp4.458.256.279,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	1.309.043.243,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	367.951.536,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	39.999.459,00
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	14.877.214,00
5	Pemungutan Pajak PPh 25	1.724.381,00
6	PPN Pusat	2.574.425.496,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan	50.664.050,00
8	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	99.520.600,00
9	Iuran Jaminan Kematian	50.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.458.256.279,00</b>

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>(21.063.847,54)</b>

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas transitoris dengan arus keluar kas dari aktivitas transitoris. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.238.000,00.

Perhitungan dan perbandingannya TA 2021 dengan TA 2020 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris (1)	138.030.287.875,96	129.820.316.953,37
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris (2)	138.029.049.875,96	129.841.380.800,91
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1) – (2)</b>		<b>1.238.000,00</b>	<b>(21.063.847,54)</b>

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>(3.231.070.931,83)</b>	<b>(149.934.065.848,29)</b>

Kenaikan/penurunan Kas merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Jumlah kenaikan/penurunan Kas selama periode Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.231.070.931,83 dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	322.332.672.615,01	293.570.954.784,11
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(417.369.836.395,84)	(443.502.301.784,86)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	91.804.854.849,00	18.345.000,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.238.000,00	(21.063.847,54)
<b>Kenaikan/Penurunan Kas (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>(3.231.070.931,83)</b>	<b>(149.934.065.848,29)</b>

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD</b>	<b>36.014.770.384,07</b>	<b>185.948.836.232,36</b>

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD per 1 Januari 2021 sebesar Rp36.014.770.384,07 merupakan saldo awal kas Pemerintah Kota Pontianak yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD per 1 Januari 2021 terdiri dari:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	26.076.799.224,86	178.441.067.272,84
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.251.200,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	130.740.874,75	7.797.667,00

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	Kas di BLUD	5.233.924.734,21	2.417.354.577,11
5	Kas Lainnya	4.572.054.350,25	5.082.616.715,41
<b>Jumlah</b>		<b>36.014.770.384,07</b>	<b>185.948.836.232,36</b>

	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>5.5.7 Saldo Akhir Kas</b>	<b>32.783.699.452,24</b>	<b>36.014.770.384,07</b>

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.783.699.452,24 terdiri dari saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan saldo akhir kas di Bendahara penerimaan dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	(3.231.070.931,83)	(149.935.317.048,29)
2	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD	36.013.519.184,07	185.948.836.232,36
3	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	1.251.200,00	0,00
4	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD	32.779.500.560,24	36.013.519.184,07
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	4.198.892,00	1.251.200,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>32.783.699.452,24</b>	<b>36.014.770.384,07</b>

Untuk tahun 2021 Saldo akhir Kas di Bendahara BOS tercatat di dalam saldo Kas Lainnya. Dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas tahun 2020 sebesar Rp36.014.770.384,77 maka Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 terjadi penurunan sebesar Rp3.231.070.931,83.

## 5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.6.1 Ekuitas Awal</b>	<b>8.627.679.851.696,31</b>	<b>8.379.781.577.301,73</b>

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp8.627.679.851.696,31 merupakan jumlah Ekuitas Dana dalam Neraca per 31 Desember 2020 (*audited*).

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.6.2 Surplus/Defisit – LO</b>	<b>80.998.943.459,71</b>	<b>(53.428.742.430,64)</b>

Defisit – LO sebesar Rp80.998.943.459,71 merupakan defisit sesuai Laporan Operasional Tahun 2020 Pemerintah Kota Pontianak. Perhitungan Surplus - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp80.998.943.459,71 dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	93.286.768.089,76	(39.178.165.497,89)
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non operasional	711.986.406,95	(12.716.228.586,75)
3	Pos Luar Biasa	(12.999.811.037,00)	(1.534.348.346,00)
<b>Jumlah Surplus/Defisit – LO</b>		<b>80.998.943.459,71</b>	<b>(53.428.742.430,64)</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
<b>5.6.3 Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar</b>	<b>368.428.776.201,94</b>	<b>301.327.016.825,22</b>

Koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp368.428.776.201,94 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Koreksi Piutang	988.817.207,26
2	Koreksi Aset Tetap	367.438.943.494,17
3	Koreksi Lain-lain	1.015.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>368.428.776.201,43</b>

#### Koreksi Piutang

Koreksi Piutang sebesar Rp988.817.207,26 terdiri dari:

1. Koreksi tambah atas saldo awal piutang retribusi persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 yang dicatat sebagai penambah surplus non operasional, seharusnya dicatat penambah ekuitas karena sudah melewati tahun ketetapan Rp 1.400.000,00
2. Koreksi tambah saldo awal piutang retribusi IMB Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dicatat sebagai penambah surplus non operasional, seharusnya dicatat penambah ekuitas karena sudah melewati tahun ketetapan Rp 99.500,00
3. Koreksi tambah atas kurang catat pendapatan denda retribusi IMB tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp558.780.400,00. Dan koreksi kurang atas penyisihan piutang tersebut sebesar Rp34.114.575,00 Rp 524.665.825,00
4. Koreksi tambah atas Kesalahan koreksi saldo awal penyisihan pada Badan Keuangan Daerah yang dicatat sebagai penambah/pengurang surplus/defisit non operasional, seharusnya sebagai penambah/pengurang ekuitas Rp 452.442.755,75
5. Koreksi kurang catat penyisihan Denda Pajak Hiburan pada Badan Keuangan Daerah Rp4.000,00 tahun 2017, Denda PBB Rp3,15 tahun 2013 Rp (4.003,15)

6	Koreksi kurang atas kesalahan kurang catat pendapatan BLUD (Dinas Kesehatan) tahun 2020 non kapitasi yang telah dicatat sebagai pengurang pendapatan LO	Rp	(99.800,00)
7	Koreksi tambah atas kurang catat atas piutang pendapatan pajak restoran (Badan Keuangan Daerah) ketetapan tahun 2020, dan koreksi penyisihan 20%	Rp	2,96
8	Koreksi tambah atas lebih catat penyisihan piutang pendapatan pajak parkir (Badan Keuangan Daerah) jatuh tempo tahun 2020 yang disisihkan dengan umur piutang >2 tahun, seharusnya >=1 tahun	Rp	200.000,00
9	Koreksi lebih catat penyisihan denda pajak daerah (Badan Keuangan Daerah) dengan umur piutang >1 tahun. Dicatat sebesar Rp309.904.319,25, seharusnya sebesar Rp278.353.475,05	Rp	31.550.844,20
10	Koreksi kurang catat penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah- Tunggakan pemanfaatan Rusunawa (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) yang dicatat sebesar Rp23.205.000,00, seharusnya Rp44.602.500,00.	Rp	(21.397.500,00)
11	Koreksi kurang catat penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah- Denda Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup) yang dicatat sebesar Rp0,00, seharusnya Rp40.417,50.	Rp	(40.417,50)

### **Koreksi Aset Tetap**

Koreksi aset tetap sebesar Rp367.438.943.510,77 merupakan koreksi atas pencatatan aset tetap dan Akumulasi Penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Penilaian Aset tetap sebesar Rp367.594.249.753,00 merupakan penilaian aset tetap tanah tahun 2021 terdiri dari:
  - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp 331.256.061.753,00  
Penilaian atas tanah di bawah jalan yang terdiri atas 596 ruas jalan lingkungan senilai Rp 331.256.061.753,00. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan NJOP tahun 2021 sesuai Keputusan Walikota Pontianak Nomor 569/BKD/TAHUN 2021 22 Juni 2021 Tentang Penetapan Klasifikasi satuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
  - b. Badan Keuangan Daerah Rp 36.338.188.000,00  
Penilaian atas tanah FASOS/FASUM hasil penyerahan dari pihak pengembang/developer

perumahan yang terdiri atas 12 (dua belas) persil tanah senilai Rp36.338.188.000,00. Adapun penilaian yang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak

2	Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor sebesar Rp133.333,33 dan gedung tempat kerja sebesar Rp5.500.043,18 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Rp	5.633.376,51
2	Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan gedung kantor sebesar Rp11.55.682,73 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	Rp	11.555.682,73
3	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Jalan sebesar Rp12.810.229,63 dan koreksi tambah atas akumulasi penyusutan bangunan pengaman sungai sebesar Rp0,14 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;	Rp	(12.810.229,49)
4	Koreksi kurang atas akumulasi penyusutan gedung tempat kerja sebesar Rp505.360.832,00 pada Dinas Sosial;	Rp	(505.360.832,00)
5	Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan jalan sebesar Rp388.437.360,00 pada Dinas Pangan;	Rp	388.437.360,00
6	Koreksi tambah atas aset tetap peralatan dan mesin berupa mebel sebesar Rp398.000 dan koreksi kurang atas akumulasi penyusutan alat rumah tangga sebesar Rp79.600 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;	Rp	318.400
7	Koreksi kurang atas akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar Rp43.080.000,00 dan koreksi tambah atas akumulasi penyusutan alat studio sebesar Rp0,02 pada Dinas Perpustakaan;	Rp	(43.079.999,98)
8	koreksi tambah kurang atas pembulatan pencatatan akumulasi Penyusutan aset tetap SKPD sesuai Rekapitulasi Barang Inventaris (RBI) tahun 2021	Rp	(16,60)

#### **Koreksi Lain-lain**

Koreksi lain-lain sebesar Rp1.015.500,00 terdiri dari :

- |    |  |    |              |
|----|--|----|--------------|
| 1. | Koreksi tambah atas pelunasan utang termin II (5%) belanja modal bangunan gedung tempat kerja tahun 2019 pada Dinas Kesehatan<br><br>Utang tahun 2019, yang tahun 2020 dicatat sebagai hutang, namun pada tahun 2021 rekanan sudah tidak menagih kembali | Rp | 6.498.500,00 |
|----|--|----|--------------|

2. Koreksi kurang catat pendapatan diterima dimuka sewa bangunan gedung tempat tinggal (rusunawa) tahun 2020 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020 belum dicatat, baru dicatat di 2021. Rp (5.240.000,00)
3. koreksi kurang catat utang pajak kendaraan bermotor tahun 2020 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Pajak PKB thn 2020 yg belum dibayar dan belum dicatat di 2020, baru dicatat di 2021. Rp (243.000,00)

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>5.6.4 Ekuitas Akhir</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>	<b>8.627.679.851.696,31</b>

Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp 9.077.107.571.357,45 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	8.627.679.851.696,31
b. Surplus/(Defisit) - LO	Rp	80.998.943.459,71
c. Koreksi Dampak Kumulatif Akuntansi / Kesalahan Mendasar	Perubahan kebijakan Rp	368.428.776.201,43
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>9.077.107.571.357,45</b>

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrachman Alkadrie. Kota Pontianak merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas 107,82 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 669.340 jiwa. Kota Pontianak terletak pada lintasan garis khatulistiwa, 0<sup>0</sup> Lintang Selatan 109<sup>0</sup> Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 26,1<sup>0</sup> sampai 27,4<sup>0</sup>C.

Disisi lain, akibat posisi Kota Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa sehingga dijuluki sebagai “Kota Khatulistiwa atau Kota Equator”. Wilayah Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan oleh dua buah sungai besar yaitu sungai Kapuas dan sungai Landak sehingga disebut dengan “Kota Tepian Sungai” berada pada dataran delta di Muara Sungai Kapuas memberikan implikasi adanya pengaruh siklus air pasang/air surut pada permukaan sungai Kapuas setempat dengan variasi Fluktuasi 0,50 meter – 0,75 meter (siklus harian), dengan kondisi curah hujan yang tinggi serta terletak di dataran rendah dan mempunyai inplikasi pada saat ini dan masa mendatang adalah potensi adanya genangan dan akibat yang lebih jauh apabila tidak ditangani dengan baik akan terjadinya banjir.

Wilayah Kota Pontianak terdiri atas 6 (enam) Kecamatan yaitu Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara serta 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan. Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

#### **Organisasi :**

Wali Kota Pontianak : Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MT,MM

Wakil Wali Kota : Bahasan, SH

Ketua DPRD Kota Pontianak : Satarudin, SH.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak : DR. Firdaus Zar'in, S.Pd. M.Si.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak : H. Naufal Ba'bud SP

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak : H.M. Arif, S.Ag.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat Daerah Kota

##### a. Sekretariat Daerah Kota

Sekretaris Daerah : Dr. H. Mulyadi, M.Si



- b. Sekretariat DPRD
  - Sekretaris : Hj. Titin Subakti, S.Sos.MM
- c. Inspektorat
  - Inspektur : Sri Sujiarti, SH, M.Si
- 2. Badan sebanyak 4 (empat) Badan terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - d. Badan Keuangan Daerah
- 3. Dinas sebanyak 15 Dinas terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Dinas Perhubungan
  - e. Dinas Lingkungan Hidup
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - h. Dinas Sosial
  - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
  - j. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - k. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
  - l. Dinas Perpustakaan
  - m. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
  - n. Dinas Komunikasi Informatika
  - o. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 4. Kantor sebanyak 1 (satu) kantor terdiri dari :
  - Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
- p. Satuan Kerja Non Dinas/Kantor sebanyak 1 (satu) satuan, yakni: Satuan Polisi Pamong Praja.
- q. Kecamatan sebanyak 6 (Enam) Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Kecamatan Pontianak Barat
  - b. Kecamatan Pontianak Timur
  - c. Kecamatan Pontianak Selatan

- d. Kecamatan Pontianak Utara
- e. Kecamatan Pontianak Kota
- f. Kecamatan Pontianak Tenggara

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 47 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, serta Peraturan Walikota Pontianak Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak, diantaranya menyatakan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Entitas Pelaporan adalah unit yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya termasuk sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung semua penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
32. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
33. Otorisasi Kredit Anggaran (*allotment*) adalah dokumen pelaksanaan anggaran Yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
34. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
35. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
36. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
37. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
38. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
39. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

40. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
41. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
42. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
44. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengeluaran SPP.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
48. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
49. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
50. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
51. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.

52. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
53. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
54. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
56. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
57. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
59. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
60. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
61. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
62. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
63. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

64. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
65. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
66. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
67. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
68. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.
69. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.
70. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
71. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
72. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
73. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.
74. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
75. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
76. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
77. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
78. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
79. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau

konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

80. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
81. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
82. Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
83. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
84. Kewajiban jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
85. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
86. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
87. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
88. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
89. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
90. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
91. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
92. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
93. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal perolehan.
94. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



95. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Laporan Arus Kas.
96. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
97. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama periode yang bersangkutan.
98. Laporan Saldo Anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah.

## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Peraturan Wali Kota yang terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Tiga Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 disusun dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.573.721.427.450,69 atau sebesar 92,50% dibanding target sebesar Rp1.701.361.585.282,00.
  - b. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.638.258.591.231,52 atau sebesar 89,67% dibanding target sebesar Rp1.826.922.969.965,00.
  - c. Realisasi Pembiayaan Penerimaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp127.816.887.133,07 atau sebesar 81,90% dibanding target sebesar Rp156.061.384.684,00.
  - d. Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp30.500.000.000,00 atau sebesar 100,00% dibanding target sebesar Rp30.500.000.000,00.
  - e. Dari data diatas dapat dilihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp32.779.723.352,24.
2. Dari Laporan Neraca Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dilihat bahwa :
  - a. Aset Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.280.618.085.253,55. Realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp8.668.376.601.691,55. Dilihat dari realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2020, maka realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp612.241.483.562,00.
  - b. Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp203.510.513.895,59. Realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp40.696.749.995,24. Dilihat dari realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2020, maka realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp162.813.763.900,35.

- c. Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp9.077.107.571.357,45. Realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp8.627.679.851.696,31. Dilihat dari realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2020, maka realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp449.427.719.661,14.
3. Dari Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 tergambar bahwa :
    - a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp322.332.672.615,01 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp293.570.954.784,11 sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp28.761.717.830,90.
    - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp417.369.836.395,84) dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp443.502.301.784,86) sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp26.132.465.389,02.
    - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp91.804.854.849,00 dan realisasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.345.000,00, sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp91.786.509.849,00.
    - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.238.000,00 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp21.063.847,54), sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp22.301.847,54.
  4. Dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dilihat bahwa:
    - a. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.664.426.355.433,73 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp470.952.740.262,85, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.105.147.809.285,25 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp88.325.805.885,63. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.540.101.409.976,28 sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp124.324.945.457,45.
    - b. Beban Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.571.139.587.343,97. Beban Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.579.279.575.474,17, dilihat dari Beban Tahun Anggaran 2020 maka terdapat penurunan sebesar Rp8.139.988.130,20.
    - c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp711.986.406,95. Dilihat dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 sebesar (Rp12.716.228.586,75) menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp13.428.214.993,70.

- d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp12.999.811.037,00). Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp1.534.348.346,00).
  - e. Dilihat dari data di atas, Surplus/Defisit-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp80.998.943.459,71 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2020 sebesar (Rp53.428.742.430,64). Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp134.427.685.890,35,53.
5. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.627.679.851.696,31 sedangkan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp8.379.781.577.301,73, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp247.898.274.394,58.
  - b. Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2021 Rp80.998.943.459,71 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2020 sebesar (Rp53.428.742.430,64). Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp134.427.685.890,35.
  - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terjadi di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp368.428.776.201,94 sedangkan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp301.327.016.825,22, sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp67.101.759.376,72.
  - d. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah Rp9.077.107.571.357,45 sedangkan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp8.627.679.851.696,31, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp449.427.719.661,14.
6. Dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.012.635.884,07 sedangkan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp185.925.637.884,82, sehingga menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp149.913.002.000,75.
  - b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.779.723.352,24 sedangkan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp36.012.635.884,07, sehingga menunjukkan penurunan sebesar Rp3.232.912.531,83.

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang telah kami susun.

Akhirnya kami atas nama pimpinan eksekutif menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan dan kami mengharapkan kritik dan saran dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan tersebut.